

Manusia diciptakan Allah Swt. bukan sekedar untuk hidup di dunia ini kemudian mati tanpa pertanggungjawaban, tetapi manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah.

Ibadah merupakan ketundukan manusia kepada Allah Swt yang dilaksanakan atas dasar keimanan yang kuat dengan cara melaksanakan segala yang diperintahkan dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dengan semata-mata mengharapkan ridho Allah Swt. Ibadah itu bersifat menundukkan jiwa kepada Allah Swt dengan segala aktifitas dan perbuatan yang sesuai dengan aturan dan tuntunan yang disyariatkan Allah, baik berupa iktikad, perbuatan, maupun perkataan dalam rangka menuju ridha Allah Swt.

Ibadah dalam Islam sangat luas, tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia, tetapi juga berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Swt. beserta dengan lingkungan sekitarnya. Setiap apa yang dilakukan baik yang bersangkutan dengan individu maupun dengan masyarakat, selama masih melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Swt dan menjauhkan diri dari larangan-Nya. Beribadah kepada Allah secara umum dibagi dua, yaitu ibadah *mahdhah* dan ibadah *ghair mahdhah*.



Penerbit Haura Utama

• Anggota IKAPI Jawa Barat
• Instagram: @haurautama
• Website: penerbithaura.com
• Email: haurautama@gmail.com



h

Menggapai KESEMPURNAAN IBADAH

Dr. Irma Suryani, MH, & Firdaus, S.Sy., MH.

Menggapai KESEMPURNAAN IBADAH

Dr. Irma Suryani, MH.
Firdaus, S.Sy., MH.



Menggapai
**KESEMPURNAAN
IBADAH**

Dr. Irma Suryani, MH.
Firdaus, S.Sy., MH.



Haura Utama

PRAKATA

Alhamdulillah rabbil 'alamin, *washalatu wasalamu 'ala asyrafil anbiyai wal mursalain*. Puji syukur hanya milik Allah swt atas nikmat yang selalu diberikan dalam keadaan sempit maupun lapang. Shalawat kepada Nabi Muhammad Saw. Do'a serta harapan tidak lupa pula diberikan secara khusus kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia yang selalu setia mengikuti syariat dan beribadah kepada Allah melalui tuntunan Rasul-Nya

Buku **Mengapai Kesempurnaan Ibadah**, merupakan kontribusi dalam mengembangkan khasanah pengetahuan Islam di tengah-tengah masyarakat. Buku ini cocok bagi mereka yang ingin menambah wawasan tentang tata cara peribadahan yang baik dalam Islam, seperti tata cara bersuci, shalat, puasa, zakat, haji, umrah dan lain-lain.

Semoga buku ini bermanfaat, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan buku ini pada masa yang akan datang dan semoga Allah melimpahkan pertolongan dan petunjuk-Nya. Amin.

Wassalam, Penulis
Batusangkar, Januari 2023

Dr.Irma Suryani, MH
Firdaus, S.Sy., MH

Mengapai Kesempurnaan Ibadah,
Penulis: Dr. Irma Suryani, MH dan Firdaus, S.Sy.,MH,
diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Haura Utama, 2023

15 x 23 cm, 200 hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh
maupun sebagian dari buku ini dalam bentuk dan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Editor: Sri Yanti
Penata isi:Zulfa
Perancang sampul: Nita



CV. Haura Utama

Anggota IKAPI Nomor 375/JBA/2020

Nagrak, Benteng, Warudoyong, Sukabumi

+62877-8193-0045 haurautama@gmail.com

Cetakan I, April 2023

ISBN: 978-623-492-403-9

 penerbithaura.com

DAFTAR ISI

PRAKATA	3
DAFTAR ISI	4
BAB I IBADAH.....	8
A. Pengertian Ibadah	8
B. Pembagian Ibadah.....	16
C. Ruang lingkup ibadah.....	17
D. Tujuan Ibadah	19
BAB II THAHARAH	21
A. Pengertian <i>Thaharah</i>	21
B. Thaharah dari Hadas	23
C. Thaharah dari Najis	43
BAB III SHALAT	45
A. Pengertian Shalat	45
B. Dasar Hukum Shalat	45
C. Waktu-waktu Shalat	48
D. Syarat-syarat wajibnya Shalat Fardhu	53
E. Syarat-syarat sahnya shalat.....	53
F. Rukun-rukun dalam melaksanakan shalat fardhu	53
G. Hal-hal yang disunahkan dalam shalat	56
H. Hal-hal yang membatalkan shalat.....	57
I. Hal-hal yang diperbolehkan dalam shalat.....	58
BAB IV SHALAT SUNAH.....	59
A. Shalat Sunah Rawatib.....	59
B. Shalat Dhuha.....	63

C. Shalat Tahajjud	68
D. Shalat Istikharah	70
E. Shalat Malam (Tarawih) Bulan Ramadhan	72
F. Shalat Gerhana.....	73
G. Shalat Istisqa'	73
BAB V SHALAT JUM'AT	77
A. Pengertian Shalat Jum'at	77
B. Hukum Shalat Jum'at	78
C. Kewajiban Mengerjakan Shalat Jum'at	79
D. Berkewajiban Menunaikan Shalat Jum'at	81
E. Syarat sah shalat Jum'at.....	83
F. Waktu Shalat Jum'at.....	84
G. Tempat Penyelenggaraan shalat Jum'at.....	85
H. Rukun-rukun Khutbah	90
I. Hikmah shalat Jum'at	92
BAB VI SHALAT JENAZAH	94
A. Pengertian Shalat Jenazah.....	94
B. Syarat- Syarat Shalat Jenazah	95
C. Rukun dan tata cara mengerjakan shalat jenazah	96
D. Cara Menyalati Jenazah.....	101
BAB VII SHALAT BERJAMA'AH	105
A. Pengertian Shalat Berjamaah	105
B. Hukum dan keutamaan Shalat Berjama'ah.....	105
C. Tata cara pelaksanaan Shalat Berjama'ah	110
D. Hikmah Shalat Berjama'ah.....	113
BAB VIII SHALAT JAMA' DAN QASAR.....	116
1. Shalat Jama'	116

A.	Pengertian Shalat Jama'	116
B.	Masyu'iyah	116
C.	Pembagian Shalat Jama'	117
D.	Sebab – Sebab dibolehkan jama'	117
E.	Tata-Tata cara pelaksanaan Shalat Jama'	118
F.	Hikmah	120
2.	Shalat Qasar	120
A.	Pengertian Shalat Qasar	120
B.	Mas'uriyyah	120
C.	Syarat-syarat Shalat Qashar	122
D.	Tata Cara Shalat Qashar	122
E.	Hikmah	123
3.	Shalat Jama' Qasar	123
A.	Pengertian	123
B.	Dasar Hukum Jama' Qasar	123
C.	Syarat-syarat Jama' Qasar	124
D.	Macam-Macam Shalat Jama'	125
E.	Tata Cara Pelaksanaa Jama' Qasar	125
F.	Hikmah	127

BAB VII PUASA..... 129

A.	Pengertian Puasa	129
B.	Dasar Hukum Puasa	130
C.	Tujuan Puasa	131
D.	Rukun Puasa	132
E.	Adab Berpuasa	134
F.	Macam-Macam Puasa	137
G.	Hukum Membatalkan Puasa Tanpa Alasan	140
H.	Hikmah Puasa	142

BAB VIII ZAKAT..... 145

A.	Pengertian Zakat	145
----	------------------------	-----

B.	Dasar Hukum Zakat	146
C.	Jenis zakat	148
D.	Benda yang wajib dizakati	158
E.	Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat ...	169

BAB IX HAJI DAN UMRAH..... 171

A.	Pengertian Haji dan Umrah	171
B.	Dasar Hukum Haji	172
C.	Syarat-syarat dalam Haji dan Umrah	175
D.	Rukun – rukun dalam Haji dan Umrah	178
E.	Wajib Haji dan Umrah	188
F.	Sunnah – Sunnah dalam Haji	189
G.	Manasikh Haji	190
H.	Persoalan-persoalan Kontemporer Haji	191

DAFTAR RUJUKAN..... 194

TENTANG PENULIS..... 197

BABI IBADAH

A. Pengertian Ibadah

Secara umum ibadah bisa diartikan segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap pencipta-Nya sebagai jalan untuk mendakatkan diri kepadanya. Ibadah berasal dari bahasa arab *عبادة* yang berarti merendahkan diri, ketundukkan dan kepatuhan akan aturan aturan agama. Sejalan dengan itu ibadah juga diartikan dengan berbakti, berkhidmat, tunduk, patuh, mengesakan dan merendahkan diri. Ibadah istilah melayu diartikan sebagai perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan untuk mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Selain itu, juga dapat diartikan sebagai segala usaha lahir dan batin sesuai dengan perintah Allah Swt untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselarasan hidup, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun terhadap alam semesta (Syarifudin 2013:17). Ibadah diartikan sebagai berikut:

1. Pengertian ibadah menurut ulama tauhid

- a. Ibadah dalam artian makan taat, dapat dilihat dalam surat Yasin ayat 60:

﴿الَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىءَ آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ط

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾

Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu Hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu",

- b. Ibadah dalam makna tunduk, dapat dilihat dalam surat al-Mu'minun ayat 47

﴿فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِيدُونَ ﴿٤٧﴾

dan mereka berkata: "Apakah (patut) kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita (juga), Padahal kaum mereka (Bani Israil) adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita?"

- c. Ibadah dalam makna memperbudak, dapat dilihat dalam surat as-Syuara ayat 22

﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٢﴾

Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah (disebabkan) kamu telah memperbudak Bani Israil".

- d. Ibadah dapat diartikan sebagai tujuan kehidupan manusia, sebagai bentuk dan cara manusia berterima kasih kepada Allah Swt, sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat az-Zariyat ayat 56:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku"

- e. Ibadah diartikan sebagai bentuk mengesakan Allah, dan tidak ada sesuatu yang menyerupai-Nya, sehingga hanya kepada Allah beribadah. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 36 :

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ

وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ط فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ

حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ ﴿١٦﴾

“Dan sesungguhnya kami Telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang Telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).”

- f. Ibadah diartikan sebagai upaya menjauhkan diri dari segala perbuatan syirik, sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 23 :

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا

يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ

وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

“Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”

Surat an-Nisa ayat 36:

﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ... ﴾

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun”

Surat al-An'am ayat 151:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ... ﴾

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia...”

- g. Ibadah, artinya membedakan kehidupan ilahiah dengan penganut agama selain Islam dan dengan orang-orang musyrik. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Kafirun ayat 3 :

﴿ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾

“Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang Aku sembah.”

Surat al-Baqarah ayat 256:

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ

بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا

أَنْفِصَامَ هَاهُنَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Surat al-Isra’ ayat 22:

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ۖ آخَرَ فَتَقَعُدَ مَذْمُومًا مَّخْدُومًا ۗ ﴿٢٢﴾

“Janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan (Allah).”

Surat al-Isra ayat 39 :

ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ

إِلَهًا ۖ آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿٣٩﴾

“Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela lagi dijauhkan (dari rahmat Allah).”

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa manusia diciptakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah swt, yaitu mengerjakan shalat, puasa, haji dan zakat tetapi harus ada kata “*Liya’budun*” berarti beribadah, mengabdikan atau menyembah. Qurais Shihab mengatakan bahwa penggunaan istilah ibadah yang padamulanya mencakup segala

perbuatan manusia yang ditujukan sebagai pengabdian kepada Allah, baik aktif maupun pasif. Dalam ilmu fikih kata tersebut kemudian dipakai khusus dalam hal-hal tertentu, seperti besuci (thaharah), puasa (siyam), zakat dan haji. Dari segi sistematis, hal tersebut dapat toleransi, tetapi ini bukan berarti bahwa ibadah hanya terbatas pada itu saja. Istilah tersebut diartikan oleh para Fuqaha sehingga menimbulkan kesalah pahaman di kalangan masyarakat awam. Akibatnya mereka menduga bahwa ibadah terbatas pada hal-hal ritual saja. (M. Qurais Shihab: 1994:383)

2. Hasbi Ash-Shiddieqy mengartikan ibadah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan semua perintah Allah dalam praktik ibadah jasmaniah dan rohaniah dengan berpegang teguh pada syariat Islam yang benar. Ibadah dalam arti taat sepenuh jiwa dan raga.

العَمَلُ بِالطَّاعَاتِ الْبَدَنِيَّةِ وَالْقِيَامُ بِالشَّرَائِعِ

“Mengerjakan dengan penuh ketaatan jasmaniah dan menegakkan (amalan-amalan) dengan syariat.

Ibadah perspektif ilmu akhlak adalah potret moralitas hamba Allah yang tunduk dan patuh kepada semua perintah-Nya dengan melaksanakan ibadah jasmaniah yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya, perintah mendirikan shalat maka pelaksanaannya menggunakan unsur jasmaniah yang didasarkan kepada keyakinan kepada Allah, dalam pelaksanaannya shalat harus mengikuti al-Qur’an dan As-sunnah, mulai takhbiratul ihram sampai mengucapkan salam terakhir.

- b. Ibadah diartikan sebagai pencaharian harta duniawi yang halal.

العبادة عشرة أجزاء, تسعة منها في طلب الحلال

“Ibadah itu sepuluh saku. Sembilan saku daripadanya terletak dalam mencari harta yang halal. (H.R. As-Suyuthi)

3. Pengertian ibadah menurut ulama tasawuf

- a. Ketundukan mutlak kepada Allah dan menjauhkan diri dari ketundukan para hawa nafsu.

فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيماً لله

“Perbuatan mukalaf yang bertentangan dengan hawa nafsunya untuk mengagungkan kepada Tuhannya.”

- b. Ibadah diartikan perbuatan yang menepati janji, menjaga perbuatan yang melewati batas-batas syariat Allah, dan bersabar menghadapi musibah.
- c. Beribadah berarti mengharap keridhaan Allah, mengharap pahala-Nya, dan menghindarkan diri dari siksa-Nya.
- d. Ibadah diartikan sebagai upaya mewujudkan kemuliaan rohani yang diciptakan dalam keadaan suci.
- e. Ibadah dalam arti menjalankan kewajiban karena Allah berhak disembah, tanpa ada pamrih sedikit pun.

4. Pengertian ibadah menurut fuqaha

- a. Ketaatan hamba Allah yang mukalaf, yang dikerjakan untuk mencapai ridha Allah dan mengharap pahala-Nya di akhirat.

- b. Ibadah adalah melaksanakan segala hak Allah.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa ibadah merupakan ketundukan manusia kepada Allah Swt yang dilaksanakan atas dasar keimanan yang kuat dengan cara melaksanakan segala yang diperintahkan dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dengan semata-mata mengharap ridho Allah Swt.

Secara umum, bentuk perintah beribadah kepada Allah dibagi dua, yaitu *ibadah mahdhah* dan *ibadah ghair mahdhah*.

Ibadah *mahdhah* merupakan ibadah yang perintah dan larangannya sudah jelas secara zhahir dan tidak memerlukan penambahan atau pengurangan. Ibadah ini ditetapkan oleh dalil-dalil yang kuat (*qath'indilalah*), misalnya perintah shalat, zakat, puasa, haji dan bersuci dari hadas kecil ataupun besar.

Ibadah *ghair mahdhah* adalah ibadah yang cara pelaksanaannya dapat dibuat oleh manusia, artinya bentuknya dapat beragam dan mengikuti kondisi dan situasi, hanya substansi ibadahnya tetap terjaga. Misalnya perintah melaksanakan perdagangan dengan cara yang halal dan bersih, larangan melakukan perdagangan yang *gharar*, mengandung unsur penipuan dan sebagainya.

Kaitannya dengan dua macam bentuk ibadah tersebut, dapat dikemukakan beberapa macam ibadah dilihat dari tatacara melaksanakannya, yaitu sebagai berikut:

1. Ibadah *badaniyah* (*dzatiyah*), seperti shalat.

2. Ibadah *maaliyah*, seperti zakat.
3. Ibadah *ijtima'iyah*, seperti haji, shalat berjamaah, shalat jumat, shalat Idul Fitri dan Idul Adha.
4. Ibadah *ijabiyah*, seperti thawaf.
5. Ibadah *salbiyah*, seperti meninggalkan segala yang diharamkan dalam masa berihram.

B. Pembagian Ibadah

Yusuf Musa membagi Ibadah dalam agama Islam menjadi lima: shalat, zakat, puasa, haji dan jihad. Secara umum, Wahbah Zuahayly sependapat dengan Yusuf Musa, hanya saja dia tidak memasukan jihad dalam kelompok Ibadah *mahdhah* (Ibadah murni), dan sebaliknya dia memasukan *nadzar* serta *kafarah* sumpah. Kecenderungan Wahban untuk memasukan sumpah dan *nadzar* sebagai Ibadah murni dapat diterima, karena keduanya sangat individual dan tidak mempunyai sanksi-sanksi sosial (Al Manar 1999 : 82).

Pendapat di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud Ibadah murni (*mahdhah*), adalah suatu rangkaian aktivitas ibadah yang ditetapkan Allah Swt dan bentuk aktivitas tersebut telah dicontohkan oleh Rasul-Nya, serta terlaksana atau tidaknya sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran teologis dari masing-masing individu. Adapun bentuk Ibadah *mahdhah* tersebut meliputi: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, Nadzar dan *Kafarah* Sumpah.

Selain ibadah *mahdhah*, maka ada bentuk lain diluar ibadah *mahdhah* tersebut yaitu Ibadah *Ghair al-Mahdhah*, yakni sikap gerak-gerik, tingkah laku dan perbuatan yang mempunyai tiga tanda yaitu: pertama, niat yang ikhlas sebagai titik tolak, kedua keridhoan Allah sebagai titik tujuan, dan

ketiga, amal shaleh sebagai garis amal. Firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

“Padahal mereka tidak di suruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan kepada Allah dalam (menjalankan) agama yang lurus....”

C. Ruang lingkup ibadah

Islam sangat istimewa hingga menjadikan seluruh kegiatan manusia sebagai ibadah apabila diniatkan dengan penuh ikhlas karena Allah demi mencapai keridhaan-Nya serta dikerjakan menurut cara-cara yang disyariatkan. Islam tidak membataskan ruang lingkup ibadah kepada sudut-sudut tertentu. Seluruh kehidupan manusia adalah medan amal dan persediaan bekal bagi para mukmin sebelum mereka kembali bertemu Allah di hari pembalasan nanti. Islam tidak menganggap ibadah tertentu saja sebagai amal saleh malah ia meliputi segala kegiatan lain (Qardhawi 2002 : 67). Hakikat ini ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢٠٠﴾

“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun,” (QS: Al-Mulk:2)

Ruang lingkup ibadah dalam Islam sangat luas, tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia,

tetapi juga berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Swt beserta dengan lingkungan sekitarnya. Setiap apa yang dilakukan baik yang bersangkutan dengan individu maupun dengan masyarakat adalah ibadah, selama masih melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Swt dan menjauhkan diri dari larangan-Nya. Syarat syarat tersebut adalah:

1. Amalan yang dikerjakan harus sesuai dengan hukum hukum syara' dan tidak bertentangan dengan hukum hukum tersebut. Adapun amalan yang dilarang dalam Islam dan ada hubungan dengan yang haram dan *ma'siyah*, maka tidak boleh sama sekali dijadikan amalan dalam beribadah.
2. Amalan tersebut dilakukan dengan niat baik yang bertujuan untuk memelihara kehormatan diri, menyenangkan keluarga, memberi manfaat kepada seluruh umat dan untuk memakmurkan bumi sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah Swt.
3. Amalan tersebut haruslah dilakukan sebaik-baiknya.
4. Ketika membuat amalan tersebut hendaklah berdasarkan hukum syara', tidak menzalimi orang lain, tidak khianat, tidak menipu dan tidak menindas atau merampas hak orang.
5. Tidak mengecilkan makna ibadah khusus seperti shalat, zakat dan sebagainya dalam melaksanakan ibadah umum.

Oleh sebab itu, ruang lingkup ibadah dalam Islam sangat luas. Ibadah itu seluas batas umur kehidupan seorang Muslim dan kesanggupan serta kekuatannya untuk melakukan apa saja amal yang diridhai oleh Allah Swt dalam batas umur tersebut.

D. Tujuan Ibadah

Manusia dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini merupakan hamba-hamba Allah Swt. Hamba sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah makhluk yang dimiliki. Kepemilikan Allah atas hamba-Nya adalah kepemilikan mutlak dan sempurna, oleh karena itu makhluk tidak dapat berdiri sendiri dalam kehidupan dan aktivitasnya kecuali atas kehendak-Nya. Allah anugerahkan kepada makhluknya kebebasan untuk memilih jalan hidupnya, tanpa mengurangi kepemilikan Allah Swt atas makhluknya. Atas dasar kepemilikan mutlak Allah itulah lahir kewajiban menerima semua ketetapan-Nya, serta menaati seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangan-Nya (Quraisy Syihab t.th : 6).

Manusia diciptakan Allah bukan sekedar untuk hidup di dunia ini kemudian mati tanpa pertanggungjawaban, tetapi manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. hal ini dapat di lihat dalam firman Allah Swt :

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾

“Maka apakah kamu mengira, bahwa Sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?” (QS al-Mu'minun:115)

Ayat ini menjelaskan bahwa ingkaran para penghuni neraka tentang adanya hari kebangkitan dengan keyakinan mereka bahwa kehidupan berakhir dengan kematian, sehingga Allah perlu mengingatkan mereka dengan pernyataan. Apakah mereka menyangka bahwa mereka kami ciptakan dengan main-main, dibiarkan begitu saja seperti halnya binatang, tidak diberi pahala dan tidak di azab, ataukah mereka mengira bahwa mereka itu tidak akan

kembali kepada kami. Manusia diciptakan sebagai hamba Allah untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan mereka di dunia.

BAB II THAHARAH

A. Pengertian *Thaharah*

Thaharah berasal dari bahasa Arab “*thahara – yathhuru – thaharah*” (طهر - يطهر - طهارة) yang berarti kebersihan atau bersih dari kotoran, baik yang bersifat *hissiyah* (nyata), seperti najis berupa air seni dan sebagainya, maupun yang bersifat *ma'nawiyah*, seperti hadas dan perbuatan maksiat *at-tathhir* bermakna *tanhif* (membersihkan), yaitu pembersihan pada tempat yang terkotori (Tanjung 2012: 1). Seperti tersebut dalam surat Al- A'raf ayat 82 :

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ
إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾

Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri.

Surat al-Baqarah ayat 222 :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan

janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri

Menurut syara' *thaharah* itu adalah mengangkat (menghilangkan) penghalang yang timbul dari hadas dan najis. Hadas adalah sesuatu yang mencegah shahnya ibadah dan zatnya tidak dapat dilihat dan diraba hanya dapat dipahami maknanya dan keberadaannya saja, seperti ketika seseorang tidak berwuduk maka dia dikatakan berhadhas, sedang najis adalah sesuatu yang mencegah shahnya ibadah yang benda najis itu dapat dilihat dan diraba zatnya seperti najis kotoran manusia, babi, anjing darah dan najis lainnya (Syahril:2019, 25)

Kemudian hadas dibagi dua. *Pertama* hadas besar dan kedua hadas kecil. Alat untuk menghilangkan hadas ada dua. *Pertama* dengan air yaitu mandi (hadas besar) atau berwudhu' (hadas kecil). Kedua dengan debu tanah (bertayamum).

Najis ada tiga macam. Pertama najis *mukhallazah* (berat) seperti najis jilatan babi dan anjing. Cara membersihkannya satu kali dengan tanah dan enam kali dengan air. Kedua najis *muthawasithah* (sedang). Seperti najis darah, buang air besar, dan najis lainnya. Cara membersihkannya dengan menyiramkan air kepada najis tersebut bukan benda yang kena najis tersebut dimasukkan ke dalam air. Ketiga najis *mukhafafah* (ringan) seperti najis buang air besar dan buang air kecil anak bayi yang belum memakan makanan, dia hanya baru minum air susu ibunya. Cara membersihkan bagi buang air bayi laki-laki cukup mempercikan air kepadanya karena hasil penelitian Dokter bahawa saringan filter buang air kecil

anak bayi laki-laki lebih rapat dari saringan filter buang air anak bayi perempuan, oleh karena itu bagi najis buang air bayi perempuan harus menyiramkan air kepadanya.

Thaharah syara' terbagi menjadi dua yaitu *thaharah* dari hadas dan *thaharah* dari najis.

B. Thaharah dari Hadas

Thaharah dari hadats ada tiga macam yaitu wudhu, mandi dan tayammum. Alat yang digunakan untuk bersuci adalah air mutlak untuk wudhu dan mandi, tanah yang suci untuk tayammum.

1. Wudhu

Kata wudhu berasal dari kata *wada'ah*, yang bermakna kebaikan dan kebersihan. Wudhu untuk shalat maknanya menjadikan baik dan membersihkan orang-orang yang berwudhu (Ayub 2010: 41).

Wudhu wajib bagi orang yang sudah balig dan berakal apabila sudah masuk waktu shalat, atau jika ingin melakukan sesuatu dimana wudhu menjadi syarat sah sesuatu itu, misalnya shalat thawaf mengelilingi Ka'bah. Adapun dalil-dalil mengenai wudhu, antara lain :

a) Ayat Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ

أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ وَذَكَرَهُ
الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu dari Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bahwa beliau bersabda: "Seandainya tidak memberatkan atas umatku niscaya aku perintahkan mereka bersiwak (menggosok gigi dengan kayu aurok) pada setiap kali wudhu." (Dikeluarkan oleh Malik Ahmad dan Nasa'i. Oleh Ibnu Khuzaimah dinilai sebagai hadits shahih sedang Bukhari menganggapnya sebagai hadits muallaq)

1. Rukun dan Syarat Wudhu'

- a) Niat diawal wudhu. Ini adalah rajih. Sebagian fuqaha berkata, "Niat di dalam wudhu bukan merupakan fardhu."
- b) Membasuh muka, kedua lengan dan kedua kaki sebanyak satu kali, dengan syarat basuhan itu merata ke seluruh anggota, serta mengusap seluruh kepala sekali. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw :

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً أَخْرَجَهُ
أَبُو دَاوُدَ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

بَلْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : إِنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْبَابِ

"Dari Ali Radliyallaahu 'anhu tentang cara berwudhu Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dia berkata: Beliau mengusap kepalanya satu kali." (Dikeluarkan oleh Abu Dawud. Tirmidzi dan Nasa'i juga

لَمَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur."

b) Hadits Rasulullah Saw :

لا يقبل الله صلاة احدكم إذا احدث حتى يتوضأ

Allah tidak menerima shalat seseorang kamu bila Ia berhadats, sampai Ia berwudhu" (HR Baihaqi, Abu Daud, dan Tirmizi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ قَالَ : لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ

meriwayatkannya dengan sanad yang shahih bahkan Tirmidzi menyatakan bahwa ini adalah hadits yang paling shahih pada bab tersebut)

- c) Tertib dalam membasuh anggota wudhu, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sebagian yang lain berpendapat bahwa ia adalah sunnah, bukan fardhu.
- d) Berturut-turut dalam membasuh anggota, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sebagian yang lain berpendapat bahwa ia adalah sunnah, bukan fardhu.
- e) Sebagian fukaha mengatakan, bahwa berkumur, *istinsyaq* dan menghirup itu fardhu. Sedangkan sebagian yang lain menganggapnya sebagai sunnah.
- f) Pendapat yang rajih menyatakan bahwa mengusap kedua telinga sekali adalah sunnah. Syafi'iyah berkata, "yang sunnah adalah mengusap dua telinga sebanyak tiga kali." Demikian pula yang mereka katakana dalam hal mengusap kepala. Melainkan dalil yang mereka pegang tidak kuat.
- g) Hanabilah berpendapat bahwa membaca basmalah diawal wudhu adalah wajib. Selain mereka berpendapat adalah sunnah.
- h) Tindakan-tindakan lain adalah sunnah menurut fuqaha. Sunnah-sunnah itu terangkum dalam poin berikut :
 - (1) Membasuh kedua telapak tangan di awal wudhu, jika keduanya sudah dalam kondisi suci, jika ada najis pada

keduanya maka membasuhnya adalah wajib.

- (2) Membaca basmalah bagi selain hanabilah, tiga kali dalam membasuh, berkumur, *istinsyaq* dan menghirup menurut kebanyakan fuqaha, menyela-nyela jenggot serta menyela-nyela jari kedua tangan dan kedua kaki.
- (3) Menyempurnakan mengusap kepala bagi yang berpendapat bahwa yang wajib adalah membasuh sebagian saja, mengusap sebanyak dua kali dengan satu air seperti tatacara di muka, mengusap kedua telinga dengan air yang baru, atau dengan air sisa mengusap kepala jika masih ada.
- (4) Membasuh anggota-anggota tubuh dilakukan dengan menggerakkan telapak tangan dengan disertai air keseluruhan bagian anggota guna menjamin bahwa air telah merata ke seluruh bagian, karena tidak meratanya air akan membatalkan basuhan dan wudhu menjadi batal karenanya. Hendaknya tidak berlebihan dalam menggunakan air.
- (5) Membaca doa setelah wudhu.
- (6) Mendirikan shalat dua rakaat setelah berwudhu (Ayub 2010: 45).

2. Hal yang membatalkan wudhu :

- a. Keluar sesuatu dari qubul atau dubur, berupa apapun, benda padat atau cair,

angin. Terkecuali maninya sendiri baik yang biasa maupun tidak, keluar sendirinya atau keluar daripadanya. Dalil yang berkenaan dengan hal in yaitu surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya “ ... atau keluar dari tempat buang air (kakus) ...”

- b. Tidur, kecuali duduk dalam keadaan mantap. Tidur merupakan kegiatan yang tidak kita sadari, maka lebih baik berwudhu' lagi karena dikhawatirkan pada saat tidur (biasanya) dari duburnya akan keluar sesuatu tanpa ia sadari.
- c. Hilang akal, dengan sebab gila, mabuk, atau lainnya. Batalnya wudhu' dengan hilangnya akal adalah berdasarkan qiyas kepada tidur, degan kehilangan kesadaran sebagai persamaannya.
- d. Bersentuh kulit laki-laki dan perempuan. Firman Allah dalam surat An- nisa ayat 43 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ
 سُكْرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا
 عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ
 عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ
 لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا

طَيِّبًا فَاَمْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ

عَظِيْمًا غَفُوْرًا ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu Telah menyentuh perempuan, Kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.”

اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ

yang artinya “...atau kamu telah menyentuh perempuan...” . Hal tersebut diatasi pada sentuhan : Antara kulit dengan kulit , Laki- laki dan perempuan yang telah mencapai usia syahwat, Diantara mereka tidak ada hubungan mahram, Sentuhan langsung tanpa alas atau penghalang

- e. Menyentuh kemaluan manusia dengan perut telapak tangan tanpa alas.

2. Mandi

Mandi dalam hal ini adalah meratakan air keseluruh badan dengan niat bersuci dari hadas besar. Bagi yang akan shalat, diwajibkan mandi apabila berhadhas besar yang disebabkan bersenggama, haid, nifas dan ibu yang melahirkan (Abdurrahim 2005: 30). Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-maidah ayat 6 :

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

“Dan jika kamu junub, maka mandilah kamu.”

a. Fardhu yang harus dilakukan ketika mandi yaitu:

1. Niat

Niat tersebut harus pula di lakukan serentak dengan basuhan pertama. Niat dianggap sah dengan berniat untuk mengangkat hadats besar, hadats, janabah, haidh, nifas, atau hadats lainnya dari seluruh tubuhnya, untuk membolehkannya shalat.

2. Menyampaikan air keseluruh tubuh, meliputi rambut, dan permukaan kulit. Dalam hal membasuh rambut, air harus sampai kebagian dalam rambut yang tebal. Sanggul atau gulungan rambut wajib dibuka. Akan tetapi rambut yang menggumpal tidak wajib di basuh bagian dalamnya (Ayub 2010: 30).

b. Sunnah-sunnah mandi

Kestika seseorang mandi, hendaknya dilakukan sesuai dengan tatacara yang diajarkan oleh Rasulullah Saw:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اِعْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: Biasanya Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam jika mandi karena jinabat akan mulai dengan membersihkan kedua tangannya kemudian menumpahkan air dari tangan kanan ke tangan kiri lalu mencuci kemaluannya kemudian berwudhu lalu mengambil air kemudian memasukkan jari-jarinya ke pangkal-pangkal rambut lalu menyiram kepalanya tiga genggam air kemudian mengguyur seluruh tubuhnya dan mencuci kedua kakinya.” (Muttafaq Alaihi dan lafadznya dari Muslim)

Berdasarkan hadits diatas dapat dirincikan tatacara mandi Rasulullah Saw:

1. Membasuh kedua tangan sebanyak tiga kali
2. Membasuh kemaluan
3. Berwudhu dengan sempurna seperti wudhu dalam shalat. Dan hendaknya menyingkirkan

kedua kakinya sampai selesai mandi, jika mandinya dengan bak dan sejenisnya.

4. Menyiramkan air di atas kepala sebanyak tiga kali dengan menyela-nyela rambut agar air memabasahi hingga ke pangkal rambut (air mengenai pori-pori kepala)
5. Menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan mendahului bagian tubuh sebelah kanan. Dilanjutkan dengan bagian tubuh sebelah kiri, juga dianjurkan untuk membersihkan kedua ketiak, bagian dalam telinga, pusar, jari-jari kaki dan menggosok anggota tubuh yang bisa dijangkau oleh tangan (Sabiq 2011: 127).

Untuk kesempurnaan mandi, di sunatkan pula mengerjakan hal-hal berikut ini:

1. Membaca basmalah
2. Membasuh tangan sebelum memasukannya ke dalam bejana
3. Bewudhu' dengan sempurna sebelum memulai mandi
4. menggosok seluruh tubuh yang terjangkau oleh tangannya
5. Muwalah
6. Mendahulukan menyiram bagian kanan dari tubuh
7. Menyiram dan mengosok badan sebanyak-banyaknya tiga kali

Sebab-sebab yang mewajibkannya mandi (Sabiq 2011: 112-116):

1. Keluarnya sperma karena ransangan syahwat

Baik keluar spermanya dalam keadaan tertidur maupun sadar, baik laki-laki maupun wanita. Hal ini merupakan pendapat ulama fikih yang berlandaskan kepada Abi Sa'id. Ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, "*Mandi (wajib) dilakukan karena (keluarnya) air sperma.*" (HR. Muslim)

Berikut ini merupakan beberapa hal yang terjadi berkaitan dengan sperma:

- a. Jika sperma keluar tanpa adanya syahwat, tetapi karena sakit atau cuaca dingin, maka hal yang demikian tidak diwajibkan mandi besar. Hal ini berdasarkan hadits Ali ra yang berkata bahwasanya Rasulullah bersabda: "*Jika air sperma itu terpancar dengan kuat (dengan syahwat), maka mandilah!*" (HR. Abu Daud)
- b. Jika seseorang mimpi basah, namun tidak menemukan bekas sperma pada pakaian atau tubuhnya, maka ia tidak diwajibkan mandi. Ibnu Mundzir berkata bahwa hal tersebut sudah disepakati oleh seluruh ulama. Dalam hadits Ummu Sulaim disebutkan, "*Wajib bagi wanita mandi apabila bermimpi?*" Rasulullah Saw menjawab, "*Ya, apabila ia melihat air sperma.*" Hadits ini menunjukkan bahwa jika seseorang tidak melihat adanya sperma (setelah bangun tidur), maka ia tidak wajib mandi. Namun apabila air sperma keluar

setelah bangun tidur, maka ia diwajibkan mandi.

- c. Apabila seseorang bangun dari tidurnya, lalu mendapati cairan di pakaiannya, tetapi ia tidak ingat bahwa dirinya mimpi basah. Maka ia wajib mandi jika yakin bahwa cairan tersebut adalah sperma yang keluar disebabkan oleh mimpi. Jika ia ragu, apakah cairan tersebut air sperma atau bukan, maka untuk berhati-hati sebaiknya ia mandi wajib. Mujahid dan Qatadah berpendapat, tidak wajib mandi bagi orang yang ragu-ragu, sehingga ia benar-benar yakin, kalau cairan yang ia dapati adalah sperma. Sebab pada dasarnya seseorang berada pada keadaan suci dan keadaan tersebut tidak dapat dihapuskan dari keraguan.
- d. Jika seseorang merasakan memuncaknya syahwat dan sperma akan keluar, lalu ia memegang kemaluannya dengan kuat hingga spermanya tersebut tidak keluar. Maka ia tidak wajib mandi. Sebab, Rasulullah Saw mengaitkan kewajiban mandi dengan keluarnya air sperma. Jika sperma tersebut tidak keluar, maka ia tidak wajib mandi. Tetapi jika sperma itu keluar beberapa saat kemudian, maka ia wajib mandi.
- e. Jika seseorang melihat sperma dipakaiannya, tetapi tidak mengetahui kapan keluarnya, padahal ia sudah shalat, maka ia wajib mengulangi semua shalatnya

sejak waktu tidurnya yang terakhir. Kecuali ia yakin bahwa sperma keluar jauh sebelum melaksanakan shalat, maka ia mengulangi shalat dari waktu tidur terdekat yang diduga air sperma itu keluar.

2. Bertemunya dua kelamin

Maksudnya memasukkan kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita, meskipun tidak disertai dengan keluarnya sperma.

Imam Syafi'i berkata, "Pada hakikatnya, arti junub dalam bahasa Arab adalah bertemunya kelamin laki-laki dengan wanita, meskipun tanpa disertai keluarnya sperma." Lebih lanjut ia mengatakan, "Setiap orang yang mendengar, bahwa si fulan dalam keadaan junub dengan si fulanah, maka dapat dipahami bahwa ia sudah melakukan hubungan seks, meskipun tidak disertai dengan keluarnya sperma." Ia menambahkan, "Tidak seorangpun yang menyanggah bahwa perbuatan zina yang wajib menerima hukuman cambuk adalah jimak, meskipun disertai dengan keluarnya sperma."

Sa'id bin al-Musayyad bercerita bahwa Abu Musa al-Asyari ra berkata kepada Aisyah, "Saya ingin menanyakan sesuatu, tapi saya malu padamu." Aisyah berkata, "Tanyakan dan tidak perlu malu. Sebab saya ibumu juga." Abu Musa pun bertanya mengenai seseorang laki-laki yang bersenggama, tetapi tidak

mengeluarkan sperma. Aisyah menjawab dengan sabda Rasulullah Saw

أذا أصاب الحتان الحتان فقد وجب الغسل

“Jika kemaluan wanita mengenai kemaluan laki-laki, maka wajib mandi.”

Maksud berhubungan intim adalah masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita. Sedangkan jika hanya sebatas menyentuh, maka keduanya tidak wajib mandi.

3. Berhentinya haid dan nifas.

Sebagai dasar atas hal ini adalah firman Allah Swt,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا
تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّوِّبِينَ
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (Qs. Al-Baqarah : 222)

Juga berdasarkan pada hadits Rasulullah Saw yang disampaikan kepada Fatimah binti Abu Hubaisy ra,

دَعَانَا صَلَاةً قَدَرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ كُنْتَ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ

اغْتَسَلِي وَصَلِّي

“Tinggalkan shalat selama hari-hari haidmu. (Jika sudah berhenti) mandilah dan kerjakanlah shalat.” (HR. Bukhari Muslim)

Meskipun hadits tersebut hanya menerangkan masalah haid, namun nifas juga mempunyai hukum yang sama dengan haid berdasarkan *ijma'* sahabat. Apabila seorang wanita melahirkan, tetapi tidak mengeluarkan darah, dalam hal ini ada dua pendapat: Pertama: ia wajib mandi. Kedua: ia tidak wajib mandi. Mengenai hal ini, tidak ada nash yang menjelaskan (secara khusus).

4. Meninggal dunia

Para ulama sepakat, jika seorang muslim meninggal dunia, maka ia wajib dimandikan.

5. Orang kafir yang memeluk agama Islam

Apabila orang kafir memeluk Islam, maka ia wajib mandi. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits Abu Hurairah ra, bahwasanya Tsumamah al-Hanafi ditawan oleh Abu Kaum Muslimin. Rasulullah Saw menjumpainya di waktu pagi. Lantas beliau bertanya kepadanya, “Apa yang engkau inginkan, wahai Tsumamah?” Ia menjawab, “Jika engkau membunuhku berarti

engkau membunuh orang yang telah berdamai. Jika engkau membebaskan diriku berarti engkau membebaskan orang yang berterima kasih. Jika engkau inginkan harta, kami bersedia memberimu harta berapapun harta yang engkau kehendaki.' Para sahabat menyarankan supaya menerima tebusan saja seraya berkata, "Tidak ada gunanya bagi kita membunuh laki-laki ini?" Pada hari berikutnya, Rasulullah Saw menemuinya lagi dan Tsumamah akhirnya memeluk agama Islam. Iapun dibebaskan dan Rasulullah Saw menyuruh mandi di taman Abu Thalhah. Tsumamah pun mandi dan melaksanakan shalat dua rakaat. Kemudian Rasulullah Saw bersabda, "Sungguh baik keislaman saudara kalian ini." (HR. Ahmad, tapi sumbernya dari Bukhari dan Muslim).

3. Tayamum

a. Pengertian dan dalil hukum tayamum

Tayamum menurut bahasa berarti bersengaja atau bermaksud. Sedangkan kalau ditinjau dari sisi syara' adalah bersengaja (menempelkan kedua telapak tangan) pada tanah lantas diusapkan pada muka dan kedua tangan dengan niat agar dapat mengerjakan shalat dan ibadah lainnya (Sabiq 2011: 134). Hal ini terdapat dalam al-Qur'an surat al-maidah ayat 6 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا
وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَاَمْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ
كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ
أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَأَمْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ
نِعْمَتَهُ ۗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

Surat An-Nisa 43 :

وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ
الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

صَعِيدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَاَيْدِيكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ

كَانَ عَافُوًا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu Telah menyentuh perempuan, Kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun."

Sabda Nabi Muhammad Saw:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ) وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

Dari Jabir Ibnu Abdullah bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Aku diberi lima hal yang belum pernah diberikan kepad seorang pun sebelumku yaitu aku ditolong dengan rasa ketakutan (musuhku) sejauh perjalanan sebulan; bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud (masjid) dan alat bersuci maka siapapun menemui waktu shalat hendaklah ia segera shalat." (Muttafaq Alaihi)

b. Sebab-sebab Tayamum

Seseorang yang behadas kecil maupun besar, baik mukim maupun berpergian diperbolehkan tayamum disebabkan oleh salah satu ini, antara lain:

1. Apabila tidak mendapatkan air, atau terdapat air tetapi tidak cukup untuk bersuci.
2. Apabila seseorang mendapati luka (di tubuhnya) atau sedang sakit yang dikhawatirkan, jika terkena air akan semakin memperparah penyakit atau memperlambat kesembuhan sakitnya berdasarkan pada kebiasaan atau saran dari dokter.
3. Ketika air sangat dingin dan kemungkinan besar akan bahaya apabila digunakan dan ia tidak bisa memanaskan air tersebut, meskipun meminta bantuan kepada orang lain atau tidak mampu masuk ke kamar mandi.
4. Ketika air berada di dekatnya, tetapi dia mengkhawatirkan keselamatan diri, kehormatan dan hartanya; takut ditinggalkan oleh teman-temannya (dalam perjalanan); lokasi air terhalang dengan adanya musuh yang ditakutinya, baik berupa manusia ataupun yang lain; dipenjara; air tidak dapat diambil karena tidak adanya ketersediaan alat seperti tali dan timba. Adanya air pada kondisi seperti ini dihukumi sama seperti tidak ada. Dengan demikian dia diperbolehkan tayamum.
5. Jika ia membutuhkan air, baik untuk keperluan masa sekarang atau sebagai persiapan pada masa yang akan datang, seperti untuk minum dirinya sendiri atau untuk minum orang lain,

bahkan hanya untuk keperluan minum seekor anjing yang jinak sekalipun; untuk keperluan memasak, membuat adonan atau untuk menghilangkan (menyucikan) najis yang tidak bisa dimaafkan (harus dengan mencucinya). Dalam kondisi seperti ini, seseorang diperbolehkan tayamum dan menyimpan air yang dimilikinya.

6. Pada saat seseorang bisa menggunakan air, tetapi khawatir jika waktu shalat habis apabila wudhu atau mandi terlebih dulu, maka ia diperbolehkan tayamum dan shalat dengan tanpa ada kewajiban untuk mengulangi shalat (Sabiq 2011:136-139).

c. Tatacara Tayamum

Orang yang bertayamum diwajibkan bertayamum terlebih dulu, karena niat termasuk rukun tayamum. Setelah niat, membaca *basmalah* dan menempelkan kedua telapak tangannya ke tanah (debu) yang suci, lalu mengusapkan ke bagian muka, kemudian tangannya samapai ke siku. Hal-hal yang sunat dikerjakan pada waktu tayamum yaitu :

1. membaca basmalah pada awalnya
2. mamulai sapuan dari bagian atas wajah
3. menipiskan debu di telapak tangan sebelum menyapukannya
4. meregangkan jari-jari ketika menepukannya pertama kali ke tanah
5. mandahulukan tangan kanan dari tangan kiri

6. menyela nyela jari setelah menyapu kedua tangan
7. tidak mengangkat tangan dari anggota yang sedang disapu sebelum selesai menyapunya
8. muwalah.

Hal-hal yang membatalkan tayamum, yaitu semua yang membatalkan *wudhu*, melihat air sebelum melakukan shalat, murtad.

C. Thaharah dari Najis

Benda-benda yang termasuk najis ialah kencing, tahi, muntah, darah, mani hewan, nanah, cairan luka yang membusuk, (*ma' al- quruh*), 'alaqah, bangkai , anjing, babi ,dan anak keduanya, susu binaang yang tidak halal diamankan kecuali manusia, cairan kemaluan wanita.Jumhur fuqaha juga berpendapat bahwa khamr adalah najis, meski dalam masalah ini banyak sekali perbedaan pendapat dilingkungan ahli Hadits.

Berbagai tempat yang harus dibersihkan lantaran najis, ada tiga tempat, yaitu : tubuh, pakaian dan masjid. Kewajiban membersihkan pakaian didasarkan pada firman Allah pada surat al- Mudatsir ayat 4.

Benda yang dipakai untuk membersihkan najis yaitu air. Umat Islam sudah mengambil kesepakatan bahwa air suci yang mensucikan bisa dipakai untuk membersihkan najis untuk ketiga tempat tersebut. Pendapat lainnya menyatakan bahwa najis tidak bisa dibersihkan (dihilangkan) kecuali dengan air. Selain itu bisa dngan batu, sesuai dengan kesepakatan (imam malik dan asy- syafi'i).

Para ulama mengambil kata sepakat bahwa cara membersiohkan najis adlah dengan membasuh (menyiram),

menyapu, mencipratkan air. Perihal menyipratkan air, ebagin fuqaha hanya mangkhususkan untuk membersihkan kencing bayi yan belum menerima tambahan makanan apapun.

Cara membersihkan badan yang bernajis karena jilatan anjing adalah dengan membasuhnya dengan air sebanyak tujuh kali, salah satu diantaranya dicampur dengan tanah. Hal ini berdasarkan Hadits Rasul SAW, yang artinya “menyucikan bejana seseorang kamu, apabila anjing minum di dalam bejana itu, ialah dengan membasuhnya tujuh kali, yang pertama diantaranya dengan tanah.

BAB III SHALAT

A. Pengertian Shalat

Shalat dalam bahasa arab **الدعاء**, dalam kamus ditemukan bahwa pengertian shalat itu;

الصلاة ارتفاع العقل الي الله لكي نسجد له ونشكره ونطلب معونته

Shalat adalah mengangkat akal menuju Allah SWT supaya kita bersujud, bersyukur kepada-Nya, dan mohon bantuan-Nya. (Munjid: h.447)

Sedangkankan shalat menurut istilah fikih adalah:

الصلاة شرعا اقوال وافعال مفتحة بالتكبير مختمة بالتسليم بشرائط مخصوصة

Shalat menurut syara' (agama) adalah beberapa perkataan, beberapa perbuatan dimulai dengan mengucapkan takbir, dan ditutup dengan ucapan salam dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. (Abdurrahim 2005:47).

Dari dua pengertian shalat di atas dapat dipahami bahwa shalat adalah: beberapa ucapan dan gerakkan tanpa menfungsikan akal sebagai bukti ucapan terikasih kepada Allah Swt atas segala nikmat-Nya, dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam serta ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum Shalat

Perintah mendirikan shalat ditemukan dalam al-Qur'an sebanyak 30 ayat dengan segala bentuk kalimatnya. Dua puluh tujuh diantaranya berbarengan dengan perintah

membayar zakat. Tercatat ada 12 perintah mendirikan shalat dalam al-Qur'an dengan *fi'il Amr* (kata perintah) kepada semua orang (*khithabul jam'i*) yaitu menggunakan lafadz "Aqiimush-shalata" yang bermakna "Dirikan shalat oleh kamu semua" (Tanjung 2012: 41).

1. Al-Qur'an

Adapun dasar hukum perintah shalat yang ada dalam al-Qur'an, diantaranya adalah :

- Surat Thaha ayat 14 :

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي



"Sesungguhnya Aku Ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain aku, Maka sembahlah Aku dan Dirikanlah shalat untuk mengingat Aku."

- Surat al-ankabut ayat 45 :

آتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ

الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

"Bacalah apa yang Telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan Dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar

(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."

- Surat Al- A'la ayat 14-15 :

فَدَأْفَلِحْ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang."

- Surat Al-Baqarah ayat 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ

خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan."

- Surat Al-Baqarah ayat 45 :

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۗ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ



"Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu',"

- Surat Al-Kausar ayat 2 :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

“Maka Dirikanlah shalat Karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.”

- Surat Al-An'am ayat 162-163 :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۗ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

“Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagiNya; dan demikian Itulah yang diperintahkan kepadaku dan Aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)”.

Ayat-ayat di atas menginformasikan kewajiban melaksanakan shalat dan kewajiban melaksanakannya.

C. Waktu-waktu Shalat

Ketika melaksanakan shalat, seorang muslim harus mengetahui tentang waktu-waktu pelaksanaannya. Sebagaimana Firman Allah Swt:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ

فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ

﴿١٣﴾ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٤﴾

Maka apabila kamu Telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu Telah merasa aman, Maka Dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa).

Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (An-Nisa : 103)

Kemudian Nabi Muhammad saw. menentukan waktu-waktunya tersebut sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (وَفَتْ الظُّهْرُ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abdullah Ibnu Amr Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Waktu zuhur ialah jika matahari telah condong (ke Barat) dan bayangan seseorang sama dengan tingginya selama waktu Ashar belum tiba waktu Ashar masuk selama matahari belum menguning waktu shalat Maghrib selama awan merah belum menghilang waktu shalat Isya hingga tengah malam dan waktu shalat Shubuh semenjak terbitnya fajar hingga matahari belum terbit." (Riwayat Muslim.) (Alhafidz Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, Bhulughul Maram Min Addilatil Ahkam: no hadis, 163)

Dari keterangan hadits yang telah di sebut di atas dan berdasarkan kepada berbagai penelitian ilmu falak, maka dapat dijelaskan beberapa waktu shalat sebagai berikut:

1) Waktu Zuhur

Mulainya tergelincirnya matahari (zawal) sampai bayang-bayang setiap benda sama panjangnya dengan benda tersebut.(Rahman, 2002: 93). Sebagaimana

Firman Allah swt. dalam surat al-Isra'(17) ayat 78 yang berbunyi:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ

Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir.

2) Waktu Ashar

Mulai dari keluarnya waktu Zuhur, yaitu bilamana bayang-bayang melebihi suatu benda, sampai terbenamnya matahari.

وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَفْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَجَّرَ

Abu Barzah al-Aslamiy Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah setelah usai shalat Ashar kemudian salah seorang di antara kami pulang ke rumahnya di ujung kota Madinah sedang matahari saat itu masih panas. Muttafaq Alaihi.

Ada juga yang merihwayatkan bahwa awal waktu Ashar itu pada saat panjangnya bayang-bayang suatu benda sama dengan tingginya benda tersebut.(HM. Dimsiki Hadi, 2009:109). Jadi syarat masuk waktu Ashar adalah jika panjang bayang-bayang toggak istiwa' ditambah dengan dengan panjang bayang-bayangnya ketika tonggak istiwa' disinari oleh matahari di titik KA.

3) Waktu Magrib

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: (كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Rafi' Ibnu Kharij Radliyallaahu 'anhu berkata: Kami pernah shalat Maghrib bersama Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam kemudian salah seorang di antara kami pulang dan ia masih dapat melihat tempat jatuhnya anak panah miliknya. Muttafaq Alaihi.

Waktu Magrib dimulai sejak matahari terbenam hingga hilang mega merah.(Slamet, 2011: 129)

4) Waktu Isya

Waktu Isya itu ditentukan berdasarkan sabda Nabi yang berbunyi:

وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: (وَالْعِشَاءُ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا: إِذَا رَأَاهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَلًا وَإِذَا رَأَاهُمْ أَبْطَأُوا آخَرَ وَالصُّبْحُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِهَا بَعْلَسَ)

Menurut hadits Bukhari-Muslim dari Jabir: Adakalanya beliau melakukan shalat Isya' pada awal waktunya dan adakalanya beliau melakukannya pada akhir waktunya. Jika melihat mereka telah berkumpul beliau segera melakukannya dan jika melihat mereka terlambat beliau mengakhirkannya sedang mengenai shalat Shubuh biasanya Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam menunaikannya pada saat masih gelap.

Waktu Isya ini dimulai dengan tanda memudarnya Cahaya Merah atau Asy syafar al-Ahmar di bagian langit sebelah Barat, yaitu tanda masuknya gelap malam.

Peristiwa ini dikenal dalam ilmu falak sebagai akhir senja astronomi.

5) Waktu Shubuh

firman Allah menyebutkan waktu subuh adalah sebagaimana yang dijelaskannya pada surat al-Isra ayat 78:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ
قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).

وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: (فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ
وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا)

Menurut Muslim dari hadits Abu Musa: Beliau menunaikan shalat Shubuh pada waktu fajar terbit di saat orang-orang hampir tidak mengenal satu sama lain.

Waktu subuh ini dilaksanakan pada sejak terbinya fajar¹ shadiq sampai terbinya matahari. (Sabiq, 182)

¹ Fajar dalam bahasa arab bukanlah matahari, sehingga ketika disebutkan terbit fajar, bukanlah terbinya matahari. Fajar adalah Cahaya putih agak terang yang menyambar di ufuk Timur yang muncul beberapa saat sebelum matahari terbit. Ada dua macam fajar yaitu, fajar Kazib dan fajar shadiq. Fajar kazib adalah fajar yang “bohong” sesuai dengan namanya. Maksudnya, pada saat dini hari menjelang pagi, ada cahaya agak terang yang memanjang dan mengarah ke atas di tengah langit. Bentuknya seperti ekor sirha (srigala), kemudian langit menjadi gelap kembali. Kedua adalah fajar shidiq yaitu fajar yang benar-benar fajar

D. Syarat-syarat wajibnya Shalat Fardhu

1. Muslim, orang kafir tidak diwajibkan shalat karena didahulukannya dua kalimat syahadat.
2. Berakal, shalat tidak diwajibkan pada orang gila.
3. Baligh, shalat tidak diwajibkan pada anak kecil hingga ia baligh.
4. Waktunya telah tiba.
5. Bersih dari darah haid dan darah nifas.

E. Syarat-syarat sahnya shalat

1. Menutup aurat. Aurat laki-laki antara tali pusar hingga kedua lutut, sedangkan aurat pada wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.
2. Bersih dari hadats kecil, maksudnya dengan wudhu.
3. Menghadap kiblat, sebab shalat tidak sah tanpa menghadap kiblat sesuai firman Allah Swt. Yang artinya : “Dan dimana saja kalian berada, palingkanlah muka kalian kearahnya.” (Al-baqarah: 144).
4. Mengetahui shalat fardhu dan shalat sunnat.
5. Menjauhi semua yang membatalkan wudhu dan shalat.

F. Rukun-rukun dalam melaksanakan shalat fardhu

1. Niat, yakni bertekad melakukan sesuatu diiringi dengan masuk ke dalam aktivitas. Misalnya kita berniat untuk

yang berupa cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk Timur yang muncul beberapa saat sebelum matahari terbit. Jadi ada dua kali fajar sebelum matahari terbit. Fajar yang pertama di sebut dengan fajar kazib dan yang kedua disebut dengan fajar shidiq. Selang beberapa saat setelah fajar shidiq barulah terbit matahari yang menandakan habisnya waktu subuh. Maka antara waktu antara fajar shadiq dan terbitnya matahari itulah yang disebut yang menjadi waktu shalat subuh. (Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, penerjemah Khairul Amru Harahab dkk. hal. 182)

melaksanakan shalat subuh, tetapi tidak diiringi dengan masuk ke dalam aktivitas shalat ketika menanamkan tekad, maka niat tersebut tidak dianggap.

2. Takbiratul ihram, yakni takbir yang dengannya seseorang masuk ke dalam shalat. Ia ucapkan pertama dari sekian ucapan fardhu di dalam shalat. Agar takbir menjadi sah, ia harus diucapkan dengan lisan ketika berdiri, atau disertai dengan menunduk sedikit, atau mengucapkannya dengan suara yang terdengar oleh diri sendiri.
3. Berdiri bagi yang mampu, sedangkan orang yang tidak mampu berdiri atau kesulitan untuk berdiri, maka ia shalat dengan posisi sebagaimana kemampuannya.
4. Membaca surat Al-Fatihah, bagi imam yang melaksanakan shalat sendirian, dengan bacaan yang terdengar oleh dirinya sendiri, dan hendaknya menjauhkan diri dari sekedar gerakan lidah tanpa ada suara yang bisa di dengar oleh dirinya sendiri.
5. Rukuk, posisi minimal ialah membungkukkan badan dimana jika ia menjulurkan jari-jemari tanganya ia akan mampu menyentuh lutut.
6. Bangkit dari rukuk dan berdiri dengan lurus (*i'tidal*), jika seorang bangkit dari rukuk tetapi tidak berdiri dengan lurus sehingga seluruh anggota tubuh berada di posisinya, maka shalatnya menjadi batal menurut sebagian besar fuqaha, dan begitulah pendapat yang shahih.
7. Sujud, menurut sebagian besar fuqaha, sujud terwujud dengan (meletakkan) dahi dan hidung, dua telapak tangan, kedua lutut dan dua telapak kaki (diatas lantai). Menyikap anggota sujud yang biasanya tersingkap, seperti halnya dahi dan kedua tangan, tidak wajib menurut pendapat rajah. Sebagian fuqaha berpendapat

bahwa menyikap dahi wajib hukumnya, shalat menjadi batal jika tidak menyikapnya. Syafi'iyah mengatakan, wajib menyikap kedua belah tangan.

Dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa boleh menutup kedua tangan ketika shalat karena *uzur*, sebagaimana boleh seseorang sujud diatas bajunya atau penutup kepalanya yang turun sampai menutupi dahi, apabila tanah (lantai) sangat panas atau sangat dingin, atau di lantai itu ada sesuatu yang di khawatirkan akan membahayakan, misalnya pecahan kaca dan lain sebagainya.

Disyaratkan untuk tidak sujud diatas suatu benda yang tinggi, dengannya shalat menjadi batal, jika dilakukan bukan karena *uzur*. Misalnya sujud diatas kursi atau benda yang tinggi, dimana kepala sejajar dengan bagian belakang tubuh atau lebih tinggi darinya. Sujud demikian tidak sah apabila dilakukan karena *uzur*, misalnya seorang perempuan hamil yang mana sujud akan membahayakannya, ia boleh untuk menarok benda yang tinggi dihadapannya untuk bersujud, atau pada situasi yang amat ramai sehingga seseorang sujud diatas punggung orang lain.

Sujud yang fardhu adalah dua kali sujud, apabila seseorang sujud hanya satu kali pada suatu raka'at, maka shalatnya batal.

8. Bangkit dari sujud dan duduk diantara dua sujud sampai seluruh anggota tubuhnya berada pada posisinya dan duduk dengan tenang.
9. *Thuma'ninah* pada semua rukun. Ia merupakan rukun di dalam rukuk, di dalam bangkit dari rukuk, di dalam sujud dan di dalam duduk diantara dua sujud.

Tuma'ninah makanya setiap anggota telah tenang (tetap) pada posisinya masing-masing, dan orang yang mendirikan shalat berdiam diri pada posisi itu beberapa saat meski hanya selama bacaan tasbih.

10. Duduk terakhir untuk *tasyahud*
11. Tahiyat akhir, Malikiyah berpendapat bahwa ia termasuk sunnah, sama seperti *tasyahud* awal.
12. Mengucapkan salam untuk keluar dari shalat. Yang rukun adalah salam pertama, sedangkan yang kedua adalah sunnah (Ayub 2010: 168-170).

G. Hal-hal yang disunahkan dalam shalat

1. Sunnat ab'adh
 - a) Tasyahud awal serta duduknya.
 - b) Shalawat atas nabi pada tasyahud awal.
 - c) Shalawat atas keluarga nabi pada tasyahud akhir.
 - d) Qunut.
 - e) Shalawat atas nabi dan keluarganya dalam akhir qunut.
2. Sunnat hai'at

Mengangkat kedua belah tangan hingga sejajar dengan kedua belah telinga pada saat ketika takbiratul ihram, takbir ruku', i'tidal, dan berdiri dari tasyahud awal.

- a) Meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri.
- b) Membaca doa iftitah.
- c) Membaca ta'awuz (sebelum membaca al-fatihah).
- d) Membaca amin setelah fatihah.

- e) Membaca surat al-qur'an(ayat-ayat pendek)setelah selesai al-fatihah.
- f) Mengeraskan suara ketika membaca al-fatihah.
- g) Membaca takbir ketika berpindah dari rukun-rukun.
- h) Membaca sami' allahu liman hamida ketika bangkit dari ruku'.
- i) Membaca tasbih dalam ruku' kesujud.
- j) Meletakkan kedua telapak tangan diatas paha ketika duduk tasyahud awal dan akhir.
- k) Duduk iftirasy pada semua duduk.
- l) Duduk tawarruk.
- m) Membaca doa tasyahud pada tasyahud akhir.
- n) Salam yang kedua.
- o) Khusyu' tawadhu dalam shalat.

H. Hal-hal yang membatalkan shalat

1. Berhadats, yakni apa saja yang keluar dari dubul dan qubul.
2. Bercakap-cakap dengan sengaja selain dari bacaan shalat.
3. Terbuka aurat.
4. Bergerak tiga kali berturut-turut.
5. Terkena najis.
6. Makan minum sedikit dengan sengaja atau makan minum banyak walaupun lupa.
7. Menghadap kelain kiblat.
8. Langkah atau memukul yang berlebihan.

BAB IV SHALAT SUNAH

A. Shalat Sunah Rawatib

1. Pengertian Shalat Sunah Rawatib

Shalat sunah rawatib yaitu shalat sunah yang waktu pelaksanaannya beriringan dengan shalat fardhu (Rasyid 1996: 144). Ketentuan pelaksanaan shalat sunah rawatib disabdakan oleh Rasulullah Saw

مَنْ تَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

"Barangsiapa menjaga dalam mengerjakan shalat sunnah dua belas rakaat, maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga, yaitu empat rakaat sebelum zhuhur, dua rakaat setelah zhuhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya dan dua rakaat sebelum subuh." (HR. Tirmidzi).

Hadis tersebut tidak hanya menjelaskan tentang perincian shalat sunah rawatib, tetapi merupakan dasar penyariatan shalat tersebut. Nabi Muhammad menganjurkan kepada umat Islam agar menjalankan ibadah sunah ini.

2. Ketentuan Shalat Sunah Rawatib

Hukum shalat rawatib adalah sunah. Dengan demikian, jika kita mengerjakan ibadah ini mendapatkan pahala, tetapi jika kita tinggalkan tidak berdosa. Shalat sunah rawatib dimaksudkan sebagai pelengkap atau

9. Tertawa terbahak-bahak.
10. Menambah rukun fi'li dengan sengaja. Misalnya menambah raka'at dan sebagainya.
11. Makmum mendahului imam sampai dua rukun.
12. Berubah niat (berniat membatalkan shalat).
13. Murtad (berpaling dari agama islam).

I. Hal-hal yang diperbolehkan dalam shalat

1. Bergerak sederhana seperti membetulkan pakaian.
2. Berdehem ketika dibutuhkan.
3. Membetulkan orang yang ada di shaf.
4. Menguap dan meletakkan tangan di mulut.
5. Membaca tasbih untuk imam jika ia lupa.
6. Menghalangi orang-orang yang berjalan di depannya.
7. Membunuh ular, dan kalajengking yang menyerangnya ketika shalat.
8. Menggaruk badan dengan tangan, karena ini termasuk gerakan yang sederhana yang ditelorir.
9. Memberi isyarat dengan telapak tangan terhadap orang yang memberi ucapan salam.

penyempurna shalat fardhu. Oleh karena hanya sebagai pelengkap, kita tidak diharuskan melaksanakannya.

Jika kamu sedang melaksanakan shalat sunah rawatib di masjid dan pada saat yang sama iqamah shalat fardhu dikumandangkan, kamu sebaiknya menghentikan shalat sunah itu dan mengikuti shalat fardhu. Kita harus mendahulukan shalat fardhu dibandingkan shalat sunah. Shalat sunah rawatib dapat kita lihat dari berbagai segi, antara lain:

a) Waktu Pelaksanaannya

Dari segi waktu pelaksanaannya, shalat sunah rawatib dapat kita bagi menjadi dua, yaitu qabliyah dan ba'diyah. Shalat sunah rawatib qabliyah dilaksanakan sebelum shalat fardhu, sedangkan shalat sunah rawatib ba'diyah dilaksanakan setelah shalat fardhu.

b) Cara Mengerjakannya

Cara kita mengerjakan shalat sunah rawatib sebagai berikut:

1. Ketentuan rakaat shalat sunah rawatib dua rakaat-dua rakaat.
2. Kita kerjakan secara munfarid atau sendirian (shalat rawatib termasuk shalat sunah yang tidak disunahkan untuk kita laksanakan secara berjamaah).
3. Shalat sunah rawatib qabliyah dikerjakan sesudah azan sebelum iqamah, sedangkan shalat sunah rawatib ba'diyah dikerjakan sesudah shalat fardhu.
4. Sebaiknya bergeser dari tempat shalat fardhu.

c) Hukum Melaksanakannya

Shalat sunah rawatib jika dilihat dari segi hukum melaksanakannya, dapat kita bagi menjadi dua sebagai berikut:

1) Shalat Sunah Rawatib Muakkad

Muakkad artinya dikuatkan. Shalat sunah rawatib muakkad yaitu sunah rawatib yang sangat dikuatkan atau dianjurkan untuk kita laksanakan karena Rasulullah pun selalu melaksanakannya. Perhatikan sabda Rasulullah berikut ini:

حَفِظْتُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

Dari Abdullah bin Umar berkata, 'Saya hafal Rasulullah saw. (selalu mengerjakan) dua rakaat sebelum Zuhur, dua rakaat sesudah Zuhur, dua rakaat sesudah Magrib, dua rakaat sesudah Isya, dan dua rakaat sebelum Subuh'. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah rakaat shalat sunah rawatib muakkad meliputi sebagai berikut :

- a. Dua rakaat sebelum shalat Subuh.
- b. Dua rakaat sebelum shalat Zuhur.
- c. Dua rakaat sesudah shalat Zuhur.
- d. Dua rakaat sesudah shalat Magrib.

- e. Dua rakaat sesudah shalat Isya (Rasyid 1996: 144).

Jumlah shalat sunah rawatib sebanyak enam belas rakaat sebagaimana disampaikan oleh hadits Ibnu Umar. Jumlah dan perincian ini yang banyak dipegang ulama fikih. Sementara itu, hadis Ummu Habibah menjelaskan bahwa sunah rawatib (muakkad) berjumlah dua belas rakaat. Berbeda halnya dengan jumhur ulama, antara lain Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali, berpendapat bahwa rawatib muakkad itu berjumlah sepuluh rakaat, dengan menghitung hanya dua rakaat sebelum Zuhur.

2) Shalat Rawatib Ghairu Muakkad

Gairu muakkad artinya kurang dikuatkan. Shalat sunah rawatib gairu muakkad berarti shalat sunah rawatib yang tidak selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Rasulullah menganjurkan untuk melaksanakan shalat sunah ini, tetapi anjurannya tidak sekuat shalat sunah rawatib muakkad. Shalat sunah rawatib gairu muakkad meliputi sebagai berikut :

- 1) Dua rakaat sebelum dan sesudah shalat Zuhur, selain yang telah disebutkan dalam shalat sunah rawatib muakkad.
- 2) Empat rakaat sebelum shalat Asar.
- 3) Dua rakaat sebelum shalat Magrib.
- 4) Dua rakaat sebelum shalat Isya.

B. Shalat Dhuha

a) Pengertian shalat Dhuha

Shalat Dhuha ialah shalat sunah yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik. Sekurang-kurangnya shalat ini dua rakaat, boleh 4 raka'at, 6 raka'at, 8 raka'at dan 12 raka'at (Rifai 1978: 278).

b) Hukum shalat Dhuha

Shalat dhuha merupakan ibadah yang disunnahkan. Oleh karena itu barangsiapa yang tidak mengingginkan pahalanya, hendaknya dia mengerjakannya. Namun, jika tidak mengerjakan, juga tidak mengapa. Dari Abu Said ra, ia berkata, Rasulullah Saw senantiasa mengerjakan shalat dhuha hingga kami mengira bahwa beliau tidak pernah meninggalkannya, dan begitu beliau meninggalkannya, kami mengira bahwa beliau tidak pernah meninggalkannya." (HR. Tirmidzi, dan beliau berkata hadits ini hasan)

c) Waktu shalat Dhuha

Shalat dhuha dimulai dari sejak matahari meninggi seukuran tiga meter (seukuran tombak) dan berakhir ketika matahari berada di tengah-tengah langit. Setelah matahari berada di tengah-tengah langit, shalat dhuha makruh untuk dilakukan (Ayub 2010: 308). Dari Zaid bin Arqam r.a. berkata:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الصُّحَى فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ, إِنَّ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْأَوْبَيْنِ حِينَ تَرْمَضُ
الْفِصْلُ. (رواه مسلم)

“Zaid bin Arqom r.a. melihat orang-orang sembahyang Dhuha, maka ia berkata: Ingatlah, sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwa sembahyang itu dilain sa’at ini lebih utama. Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Sembahyang Dhuha itu (Shalatul Awwabin) sembahyang orang yang kembali kepada Allah, setelah orang-orang mulai lupa dan sibuk bekerja, yaitu pada waktu anak-anak unta bangun karena mulai panas tempat berbaringnya.” (H.R. Muslim)

d) Bilangan rakaatnya

Dilaksanakan dua raka’at, sebagaimana dalam hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْ صَاغِبِ حَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكَعَتِي الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ
أَرْقُدَ. (متفق عليه)

“Abu Hurairah R.A. berkata: “Kekasihku Rasulullah Saw berpesan kepada saya supaya berpuasa tiga hari tiap-tiap bulan dan shalat Dhuha dua raka’at dan shalat witir sebelum tidur.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Dilaksanakan empat raka’at, sebagaimana dalam hadits:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِدُ مَا
شَاءَ اللَّهُ (رواه احمد و مسلم و ابن ماجه)

Aisyah R.A. berkata: “ Rasulullah Saw biasa melaksanakan shalat Dhuha empat raka’at dan kadang-

kadang melebihi dari itu sekehendak Allah.” (H.R. Muslim)

Dilaksanakan delapan raka’at, sebagaimana dalam hadits:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ
يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكَعَتَيْنِ. (رواه ابو داود باسناد صحيح)

“Bahwa Nabi Saw mengerjakan shalat Dhuha sebanyak delapan raka’at dan tiap-tiap dua raka’at bersalam.” (H.R. Abu Daud)

Dilaksanakan dua belas raka’at, sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah Saw:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ صَلَّى الضُّحَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكَعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ. (رواه
الترمذی)

Dari Anas r.a. berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa yang shalat Dhuha dua belas raka’at, niscaya Allah dirikan gedung baginya di surga.” (H.R. Turmudzi)

e) Manfaat mengerjakan shalat Dhuha

Shalat Dhuha sangat banyak sekali fadhilahnya bagi yang melaksanakan terlebih kalau dimudawamahkan dan dibiasakan setiap hari. Sabda Nabi Muhammad Saw sebagai berikut: Dari Abu Dzar, Nabi shallallahu ‘alihi wa sallam bersabda,

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلَامٍ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ
تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ

صَدَقَةٌ وَهِيَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ
الضُّحَى

“Pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih (subhanallah) bisa sebagai sedekah, setiap bacaan tahmid (alhamdulillah) bisa sebagai sedekah, setiap bacaan tahlil (laa ilaha illallah) bisa sebagai sedekah, dan setiap bacaan takbir (Allahu akbar) juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf (mengajak kepada ketaatan) dan nahi mungkar (melarang dari kemungkaran) adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi (diganti) dengan melaksanakan shalat Dhuha sebanyak 2 raka'at” (HR. Muslim no. 720).

Padahal persendian yang ada pada seluruh tubuh kita sebagaimana dikatakan dalam hadits dan dibuktikan dalam dunia kesehatan adalah 360 persendian. 'Aisyah pernah menyebutkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةِ مَفْصِلٍ

“Sesungguhnya setiap manusia keturunan Adam diciptakan dalam keadaan memiliki 360 persendian” (HR. Muslim no. 1007).

Hadis ini menjadi bukti selalu benarnya sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Namun sedekah dengan 360 persendian ini dapat digantikan dengan shalat Dhuha sebagaimana disebutkan pula dalam hadits dari Abu Buraidah, beliau mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

فِي الْإِنْسَانِ سِتُّونَ وَثَلَاثِمِائَةَ مَفْصِلٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ
مِنْهَا صَدَقَةٌ. «. قَالُوا فَمَنْ الَّذِي يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «
الْتَّخَاةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا أَوْ الشَّيْءُ تُنَجِّهِهِ عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ
فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزَى عَنْكَ

“Manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah.” Para sahabat pun mengatakan, “Lalu siapa yang mampu bersedekah dengan seluruh persendiannya, wahai Rasulullah?” Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lantas mengatakan, “Menanam bekas ludah di masjid atau menyingkirkan gangguan dari jalanan. Jika engkau tidak mampu melakukan seperti itu, maka cukup lakukan shalat Dhuha dua raka'at.” (HR. Ahmad, 5: 354. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih ligoirohi)

Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, “Hadis dari Abu Dzar adalah dalil yang menunjukkan keutamaan yang sangat besar dari shalat Dhuha dan menunjukkannya kedudukannya yang mulia. Dan shalat Dhuha bisa cukup dengan dua raka'at” (Syarah Muslim, 5: 234).

Muhammad bin 'Ali Asy Syaikani rahimahullah mengatakan, “Hadis Abu Dzar dan hadits Buraidah menunjukkan keutamaan yang luar biasa dan kedudukan yang mulia dari Shalat Dhuha. Hal ini pula yang menunjukkan semakin disyari'atkannya shalat tersebut. Dua raka'at shalat Dhuha sudah mencukupi sedekah dengan 360 persendian. Jika memang demikian, sudah sepantasnya shalat ini dapat dikerjakan rutin dan terus menerus” (Nailul Author, 3: 77).

C. Shalat Tahajjud

a) Pengertian Shalat Tahajjud

Shalat Tahajjud ialah shalat sunah yang dikerjakan pada waktu malam. Sedikitnya dua raka'at dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas (Rifai 1978: 279-280).

b) Hukum Shalat Tahajjud

Shalat Tahajjud adalah shalat malam yang sangat dianjurkan, sebagaimana firman Allah:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا

مُحَمَّدًا

“Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; Mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang Terpuji.” (Q.S. Al Isra’: 79)

c) Waktu Shalat Tahajjud

Waktunya sesudah shalat ‘Isya sampai terbit fajar. Dikerjakan setelah bangun dari tidur meskipun hanya sebentar. Jika dikerjakan sebelum tidur maka bukanlah shalat Tahajjud melainkan shalat Witr. Untuk mengerjakan shalat Tahajjud mulai dari shalat ‘Isya’ sampai terbit fajar ini dapat dibagi menjadi tiga bagian:

- 1) Sepertiga pertama, yaitu kira-kira dari jam 19 sampai dengan jam 22, ini saat utama.
- 2) Sepertiga kedua, yaitu kira-kira dari jam 22 sampai dengan jam 1, ini saat yang lebih utama.

- 3) Sepertiga ketiga, yaitu kira-kira dari jam 1 sampai dengan masuknya waktu subuh, ini saat yang paling utama.

d) Manfaat Shalat Tahajjud

Shalat Tahajjud banyak sekali manfaatnya apabila dikerjakan, karena dengan shalat ini dapat mendekatkan diri kepada Allah. Sabda Nabi Muhammad Saw:

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ. (رواه الحاكم)

“Sedekat-dekat hamba kepada Allah ialah pada tengah malam yang terakhir. Maka jikalau engkau dapat termasuk golongan orang yang dzikir kepada Allah pada saat itu, maka usahakanlah.” (H.R. Al Hakim)

Abu Muslim berkata kepada Abu Dzar:

أَيُّ قِيَامِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ الْعَابِرِ فَكَلِيلُ فَأَعْلُهُ. (رواه احمد باسناد جيد)

“Pada saat manakah shalat malam itu yang lebih utama? Abu Dzar menjawab: “Saya pernah bertanya demikian kepada Rasulullah Saw maka sabdanya: Pada tengah malam yang terahir, tetapi sedikit sekali orang yang suka mengerjakannya.” (H.R. Ahmad dengan isnad yang baik)

Pada waktu Nabi Muhammad Saw datang yang pertama kali di Madinah, beliau menganjurkan kepada para sahabat:

أَيُّهَا تَانَسُ أَفْشُوا السَّلَامَ, وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ, وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامَ, تَدْخُلُوا بِسَلَامٍ. (رواه الحاكم و ابن ماجه والترمذی)

“Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, hubungilah sanak kerabat, shalatlah di waktu malam di kala orang-orang sedang nyenyak tidur, pasti kamu semua akan masuk sorga dengan selamat sejahtera.” (H.R. Al Hakim, Ibn Majah dan Turmudzi)

e) Jumlah raka'at shalat Tahajjud

Shalat Tahajjud dikerjakan sekurang-kurangnya dua raka'at dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Dalam hadits dinyatakan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي إِفْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. (رواه مسلم)

“Rasulullah Saw apabila bangun malam untuk shalat, beliau memulainya dengan dua raka'at yang ringan.” (H.R. Muslim)

D. Shalat Istikharah

a) Pengertian shalat Istikharah

Bagi orang yang melakukan suatu perkara yang bersifat mubah, namun dia kesulitan menentukan mana yang terbaik untuk dirinya, dianjurkan agar dia mengerjakan shalat sunnah dua rakaat, bukan sebagai shalat wajib, walaupun dua rakaat itu dari shalat-shalat sunnah rawatib atau sunnah tahiyatul masjid dan dapat dilakukan diwaktu kapanpun baik malam maupun siang (Sabiq 2011: 364).

Shalat Istikharah ialah shalat sunah dua raka'at untuk memohon kepada Allah mengenai ketentuan pilihan yang lebih baik di antara dua hal atau lebih yang belum dapat ditentukan baik buruknya. Sesudah shalat Istikharah kemudian tidur untuk mendapatkan impian yang memberikan alamat tentang maksud hajat itu. Shalat Istikharah ialah untuk mencari kebaikan, kalau kita mempunyai hajat lalu melaksanakan shalat Istikharah, maka jika maksud hajat itu dilaksanakan kita akan memperoleh barokah dan jika tidak dilaksanakan juga akan memperoleh berkah.

b) Dasar hukum shalat Istikharah

Hukumnya sunah mu'akad bagi yang sedang menghajatkan suatu petunjuk. Anjuran shalat Istikharah sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw :

مَنْ خَابَ مِنْ اسْتِخَارَ وَلَا نَدِمَ مِنْ اسْتَشَارَ وَلَا عَالَ مَنْ اِقْتَصَدَ. (رواه الطبرانی)

“Tidak akan kecewa bagi orang yang melaksanakan shalat Istikharah dan tidak akan menyesal bagi orang yang suka bermusyawarah dan tidak akan kekurangan bagi orang yang suka berhemat.” (H.R. Thabrani)

c) Hajat yang dimaksud

Hajat yang dimaksud dalam shalat Istikharah adalah sesuatu yang bersifat mubah. Sedang urusan-urusan yang wajib atau sunah, kita disuruh mengerjakannya, sedang yang haram atau makruh, kita disuruh meninggalkannya. Dengan demikian Istikharah tidak berlaku kecuali pada masalah-masalah yang mudah.

Shalat Istikharah ini dapat dilaksanakan berulang-kali samapi memperoleh isyarat dan petunjuk bagi yang melaksanakannya. Isyarat boleh jadi diperoleh dalam mimpi di waktu tidur, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah Saw:

رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ. (رواه الترمذی)

“Impian seorang mu'min itu, adalah bagian dari pada empat puluh bagian kenabian.” (H.R. Turmudzi)

Apabila diperoleh mimpi baik, maka suatu hajat yang akan dilaksanakan adalah baik dan bila sebaliknya jika ada tanda-tanda mimpi buruk, maka sebaiknya tidak usah diteruskan maksud itu karena akan buruk akhirnya. Shalat Istikharah hendaknya dilaksanakan dengan khusuk sehingga benar-benar kita akan memperoleh ketenangan dan kemantapan hati. Dengan ketenangan hati inilah kita senantiasa memperoleh barokah dalam segala hal.

E. Shalat Malam (Tarawih) Bulan Ramadhan

a) Pengertian

Shalat Tarawih merupakan shalat yang dilakukan dua rakaat-dua rakaat setelah shalat isya dan sebelum shalat witir, namun yang demikian tidak sesuai dengan yang diutamakan. Waktu shalat malam dibulan ramadhan berlangsung hingga akhir malam. Hukum melaksanakan shalat tarawih ini adalah sunnah, baik bagi yang laki-laki maupun perempuan (Sabiq 2011: 355).

b) Shalat tarawih dengan berjamaah

Shalat tarawih pada bulan ramadhan diperbolehkan dilakukan dengan berjamaah. Shalat tarawih juga bisa

dilakukan sendirian. Namun, jika shalat tarawih dilakukan secara berjamaah di masjid, itu lebih utama berdasarkan pendapat mayoritas ulama (Sabiq 2011: 358).

F. Shalat Gerhana

a) Pengertian

Ulama telah sepakat bahwa shalat gerhana adalah sunnah muakkad, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Shalat gerhana lebih utama jika dikerjakan secara berjamaah, meskipun bukan merupakan syarat shalat gerhana. Mayoritas ulama berpendapat bahwa shalat gerhana dilakukan sebanyak dua rakaat. Pada setiap rakaat terdapat dua kali rukuk (Sabiq 2011: 369).

b) Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan shalat gerhana adalah sejak terjadinya gerhana sampai matahari kembali normal seperti sediakala. Hasan al-Bashry berkata, ketika Ibnu Abbas menjabat gubernur Bashrah, pernah terjadi gerhana bulan. Dia keluar untuk melaksanakan shalat gerhana sebanyak dua rakaat bersama kami, masing-masing rakaat dua kali rukuk. Setelah itu, dia berkata, “Shalatku tadi sama dengan cara shalat gerhana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, sebagaimana yang pernah aku lakukan sendiri.” (HR. Syafi'i dalam al-Musnad)

G. Shalat Istisqa'

a) Pengertian

Shalat istisqa' adalah meminta turunnya air. Kata istisqa' disini mengandung arti memohon kepada Allah

Swi agar diturunkannya hujan ketika terjadi kekeringan dan musim kemarau yang berkepanjangan dengan cara-cara sebagaimana yang akan diterangkan dibawah ini:

Cara Pertama, hendaknya imam mengerjakan shalat bersama para makmum, sebanyak dua rakaat. Shalat istisqa' dapat dikerjakan kapan saja, selain waktu yang dilarang. Pada rakaat pertama, hendaklah imam membaca surah Al-Fatihah kemudian surah Al-A'la, dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Fatihah kemudian dilanjutkan dengan surah Al-Ghasyah. Bacaan ini harus dilakukan dengan suara keras. Kemudian, imam membaca khutbah yang disampaikan sesudah shalat maupun sebelumnya. Setelah berkhotbah, jamaah diminta agar membalikkan pakaian-pakaian luar mereka, dimana yang sebelumnya diletakkan di kanan dialihkan ke sebelah kiri, sedangkan yang disebelah kiri kita pindahkan ke kanan sambil menghadap kiblat. Selanjutnya, imam dan jamaah membaca doa kepada Allah Swt sambil mengangkat kedua belah tangannya. Ketika membaca doa, hendaknya mereka membacanya dengan kekhusyu' dan penuh kesungguhan.

Cara Kedua, memohon hujan ketika berkhotbah pada hari jum'at. Hendaknya imam membaca doa kemudian diamini oleh seluruh jamaah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Syuraik dan Anas, bahwasanya ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam masjid pada hari jum'at tatkala Rasulullah Saw sedang menyampaikan khutbah. Orang tersebut berkata, wahai Rasulullah, harta benda telah musnah dan barang-barang dagangan sudah habis, maka berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan

kepada kami. Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan berdoa,

اللَّهُمَّ اغْثِنَا اللَّهُمَّ اغْثِنَا اللَّهُمَّ اغْثِنَا

“Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami.”

Anas berkata, demi Allah, sebelum itu tidak nampak bagi kami sedikit pun awan di langit, baik awan tipis maupun tebal. Disamping itu, antara tempat kami dengan bukit itu tidak ada rumah atau gedung pun yang dapat menghalangi pandangan kami. Tiba-tiba, dari balik bukit itu, muncullah awan bagaikan gumpalan gunung besar. Ketika telah berada di tengah langit, awanpun menyebar ke berbagai arah. Tidak lama setelah itu, hujan pun turun. Demi Allah, sampai seminggu lamanya kami tidak melihat pancaran sinar matahari. Kemudian pada jum'at berikutnya, datanglah seorang laki-laki itu dari pintu masjid. Ketika itu, Rasulullah Saw sedang menyampaikan khutbah. Dengan berdiri, laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, harta benda telah musnah dan jalan-jalan putus akibat banjir yang lebat, maka berdoalah kepada Allah agar hujan itu dihentikan. Rasulullah mengangkat kedua tangan dan berdoa:

اللَّهُمَّ حَوْلَنَا وَلَاعْلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ وَالظَّرَابِ وَبَطُونَ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَا

بِت الشَّجَرِ

“Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan jangan sampai membahayakan kami. Ya Allah, turunkanlah hujan diatas bukit-bukit, tanah-tanah tinggi, jurang-jurang yang curam, serta tempat tumbuhnya pepohonan.”

Hujanpun reda dan kami keluar dari masjid dengan berjalan dibawah pancaran sinar matahari.

Cara lain adalah dengan hanya berdoa, bukan pada hari jum'at dan bukan juga dengan mengerjakan shalat istisqa' di dalam atau di luar masjid. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Uwanah bahwa Ibnu Abbas berkata, ada seorang Arab Badui datang menjumpai Rasulullah Saw dan berkata, wahai Rasulullah, aku sedang datang kepadamu sebagai utusan dari kaum yang sedang menghadapi musim kemarau. Tidak ada pengembala yang mendapatkan air dan tidak ada seekor hewan pun yang dapat mengerakkannya ekornya. Mendengar hal itu, Rasulullah Saw lantas naik ke mimbar, dan setelah memuji Allah Swt, beliau berdoa,

اللَّهُمَّ اسْقِنَاغِيثًا مَغِيثًا مَرِيعًا طَبَقَاغِدًا قَا عَا جَلَا غَيْر رَائِث

“Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang menyegarkan, baik akibatnya, menyuburkan, bermanfaat, lebat, dan dalam tempo yang dekat tanpa ditangguhkan.”

Tiba-tiba hujan turun hingga tiada seorang pun yang datang dari berbagai penjuru melainkan mereka mengatakan, kami telah dihidupkan kembali. (HR Ibnu Majah dan Abu Uwanah)

BAB V SHALAT JUM'AT

A. Pengertian Shalat Jum'at

Shalat Jum'at adalah shalat wajib dua rakaat yang dilaksanakan dengan berjamaah diwaktu Zuhur dengan didahului oleh dua khutbah (Shiddieq t.th: 75).

Hari jum'at merupakan hari terbaik yang disinari matahari. Hari Jum'at lebih baik dari hari arafah dan hari raya kurban. Ini merupakan pendapat dari salah satu fuqaha. Sementara pendapat lain menyatakan, hari jum'at adalah hari terbaik dalam sepekan dan hari arafah hari terbaik dalam setahun. Begitu juga dengan hari raya kurban dan hari raya idul fitri. Semuanya dianggap sebagai hari raya (Ayub 2010: 244).

Hari jum'at, Allah Swt menampakkan kemuliaan, nikmat dan berkah yang tak terkira oleh hamba-Nya. Karena itu Allah mensyari'atkan untuk kaum muslimin agar berkumpul pada hari raya ini, seperti mereka berkumpul di setiap hari raya di pertengahan, hari dengan berikir dan bersyukur, melaksanakan shalat jum'at dan memberikan perhatian lebih daripada shalat-shalat yang lain. Caranya, kaum muslimin berkumpul di masjid yang paling besar. Khatib menyampaikan khutbahnya kepada kaum muslimin dan mengingatkan mereka kepada Allah Swt, menyeru untuk taat dan mengikuti sunnah Rasulullah Saw, kemudian shalat dua rakaat dengan mengeraskan suara (Ayub 2010: 244).

B. Hukum Shalat Jum'at

Hukum shalat jum'at *Fardhu 'Ain*, artinya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam dan berjumlah dua rakaat (Sabiq 2011: 12). Hal ini berdasarkan firman Allah Swt :

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ

ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui." (Qs. Al-Jumu'ah : 9)

Hadits Rasulullah Saw :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, (أَهْمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ -عَلَىٰ أَعْوَادٍ مِنْبَرِهِ- "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ

الْجُمُعَاتِ, أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ) رَوَاهُ

مُسْلِمٌ

"Abdullah Ibnu Umar dan Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata bahwa mereka berdua mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda di atas kayu mimbarinya: "Hendaknya orang-orang itu benar-benar berhenti meninggalkan shalat Jum'at, atau Allah akan menutup hati mereka, kemudian mereka benar-benar termasuk orang-orang yang lupa." (HR. Muslim)

Bagi yang shalat jum'at diharuskan mandi, bersiwak dan mengenakan wewangian sebelum shalat serta mengenakan pakaian terbaik. Pergi lebih awal agar mendapatkan pahala

yang lebih besar, berjalan ke masjid dengan tenang menggunakan cara berjalannya orang mukmin dan muslim yang tawadhu' tanpa bersedekap dan tidak membalas perilaku yang tidak berguna yang ditemui, tidak memainkan apapun dan kebatilan apapun, karena yang bersangkutan berada dalam kondisi shalat selama ia pergi untuk shalat. Sesampainya di masjid duduk di tempat yang ada tanpa hrus menyela dua orang orang untuk duduk diantara ke duanya dan tanpa melangkahi orang, sehingga orang-orang tersebut terganggu dengan tindakan itu. Tidak duduk terlebih dahulu sebelum shalat dua rakaat sebagai penghormatan untuk masjid. Boleh berbicara tentang masalah-masalah agama dengan orang lain sebelum khatib naik mimbar dan memulai khutbah, makmum diharamkan berbicara atau makruh untuk berbicara kebaikan. Bagi yang berbicara pada saat khutbah, ia kehilangan pahala shalat jum'at dan tidak mendapatkan keutamaan dan anugerah besar yang didapatkan oleh orang lain (Ayub 2010: 224).

C. Kewajiban Mengerjakan Shalat Jum'at

Mayoritas sahabat dan tabi'in sepakat bahwa waktu pelaksanaan shalat Jum'at adalah pada waktu dzuhur. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bhukari, Abu Daud, Tirmidzi dan Anas ra, bahwasanya Rasulullah Saw menunaikan shalat jum'at apabila matahari telah tergelincir (Sabiq 2011:16).

Tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama bahwa shalat berjamaah adalah salah satu syarat syarat sahnya shalat jum'at. Hal ini berdasarkan pada hadits Thariq bin Syihab, bahwasanya Rasulullah bersabda:

الجمعة حقّ وجب على كلّ مسلم في جماعة

“Jum’at adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang dikerjakan dengan jamaah.”

Berkaitan dengan jumlah jamaah yang ikut hadir untuk melaksanakan shalat jum’at, mereka berselisih pendapat. Dalam masalah ini, terdapat lima belas pendapat, sebagaimana disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari*. Adapun pendapat yang kuat ialah shalat jum’at sah sekalipun hanya diikuti oleh dua orang atau lebih. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw :

الأثنان فما فوقهما جماعة

“Dua orang atau lebih adalah jamaah”

Syaukani berkata, “Menurut Ijma’, shalat-shalat selain shalat jum’at sudah dinilai berjamaah apabila diikuti oleh dua orang makmum serta tidak masbuq (ketinggalan shalat) termasuk ke dalam syaratnya. Dengan demikian, shalat jum’at tidak dapat dikatakan mempunyai ketentuan tersendiri, berbeda dengan shalat-shalat yang lain, kecuali apabila ada dalil atau keterangan yang mendukungnya. Apalagi, tidak ditemukan satu dalil pun yang menentukan jumlah tertentu terkait jumlah jamaah yang melebihi dari dua orang makmum tersebut.” Abdul Haq berkata, “Tidak ada satu hadits pun yang menyebutkan jumlah tertentu dalam shalat jum’at.” Demikian pula pernyataan sayuthi, bahwa tidak dijumpai satu hadits pun yang menentukan jumlah pengikut atau jamaah shalat jum’at. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Thabari, Daud, Nakha’i dan Ibnu Hazm (Sabiq 2011:18-19).

Shalat jum’at dapat dilakukan baik di kota ataupun di perkampungan, di dalam masjid ataupun di dalam gedung, atau lapangan terbuka, sebagaimana juga boleh dikerjakan di

tempat-tempat yang lain. Umar ra pernah mengirim surat kepada penduduk Bahrain yang berbunyi, “Kerjakanlah shalat jum’at di tempat mana kalian berada.” **HR Ibnu Syaibah**. Menurut Ahmad, *sanad* hadits ini baik (Sabiq 2011:19).

Hadits ini menegaskan bahwa dibolehkan shalat di perkotaan maupun di perdesaan. Ibnu Abbas berkata, shalat jum’at pertama kali dilakukan dalam Islam setelah shalat jum’at yang dikerjakan di masjid Rasulullah Saw di Madinah, yaitu shalat jum’at yang dilakukan di Jawatsi, sebuah perkampungan di daerah Bahrain (**HR. Bukhari dan Abu Daud**).

Kewajiban shalat jum’at ditetapkan oleh Al-Qur’an dan dikuatkan oleh hadis Nabi Saw, salah satunya dengan ancaman bagi orang yang meninggalkan jum’at tanpa *udzur*.

1. Nabi Saw, bercita-cita menyuruh orang mencari kayu bakar dan yang lainnya mengumandangkan adzan, lalu Beliau akan membakar rumah orang yang tidak pergi jum’at.
2. Nabi Saw, bersabda dari mimbarinya, “*Hendaklah kaum-kaum itu berhenti meninggalkan jum’at atau Allah kunci hati-hati mereka dan mereka dijadikan orang-orang yang lalai.*”
3. Barang siapa meninggalkan tiga jum’at karena menyepelekan maka Allah akan menutup hatinya.

D. Berkewajiban Menunaikan Shalat Jum’at

Shalat Jum’at diwajibkan terhadap orang yang beragama Islam, merdeka, berakal, balig, bermukim, mampu berjalan dan bebas dari segala macam halangan yang membolehkan dirinya meninggalkan shalat jum’at. Sementara golongan

yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan shalat jum'at adalah sebagai berikut:

1. Perempuan
2. Anak-anak

Kedua orang ini disepakati para ulama, bahwasanya mereka tidak diwajibkan shalat jum'at

3. Orang sakit yang kesulitan pergi ke masjid atau khawatir penyakitnya akan semakin parah atau memperlambat kesembuhannya. Termasuk didalamnya adalah dokter yang merawatnya, dengan syarat tugas perawatan itu tidak dapat digantikan kepada orang lain. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw :

وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرَبَعَةً: مَمْلُوكٌ,
وَأَمْرَأَةٌ, وَصَبِيٌّ, وَمَرِيضٌ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنْ

النَّبِيِّ . وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى

“Dari Thariq Ibnu Syihab bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Shalat Jum'at itu hak yang wajib bagi setiap Muslim dengan berjama'ah kecuali empat orang, yaitu: budak, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit." (HR. Abu Dawud)

Imam Nawawi berkata, sanad hadits ini shahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Imam Al-Hafizh berkata, “Ulama yang menyatakan hadits ini shahih tidak hanya satu orang saja.

4. Musafir

Jika pada saat shalat jum'at dilaksanakan dia sedang singgah, sebagian ulama berpendapat bahwa dia tidak

diwajibkan shalat jum'at. Sebab Rasulullah Saw ketika dalam perjalanan tidak menunaikan shalat jum'at. Begitu juga ketika melaksanakan haji wada' di Arafah yang bertepatan dengan hari jum'at, beliau hanya melakukan shalat d zuhur dan ashar dengan jamak taqdim dan tidak shalat jum'at. Hal yang sama juga dilakukan oleh para khalifah sepeninggal Rasulullah Saw.

5. Orang yang punya hutang takut dipenjarakan, sedangkan dia tidak mampu membayar.
6. Orang yang sedang bersembunyi karena takut kepada penguasa yang zalim.
7. Semua orang yang dalam keadaan berhalangan yang diberi keringanan oleh syariat Islam untuk meninggalkan shalat berjamaah, seperti karena diturunkannya hujan, jalanan berlumpur, udara dingin dan sebagainya (Sabiq 2011:14-16).

E. Syarat sah shalat Jum'at

Adapun syarat-syarat sahnya jum'at menurut mazhab syafi'i antara lain:

1. Dua raka'at shalat Jum'at dan dua khutbahnya harus masih masuk waktu shalat juhur.
2. Dilaksanakan disuatu perkampungan atau perkotaan (maksudnya apabila yang shalat jum'at itu semuanya musafir maka shalat jum'atnya tidak sah).
3. Minimal mendapati satu raka'at (dengan berjama'ah) dari dua raka'at shalat jum'at, maka jika seorang makmum shalat jum'at tidak mendapati satu raka'at shalat jum'at bersama imam, maka ia tetap niat shalat jumat tetapi perakteknya shalat juhur empat raka'at

4. Jumlah makmum yang shalat jum'at minimal 40 orang dari penduduk setempat atau penduduk asli (*mustauthin*) yang telah wajib jum'at.
5. Shalat jum'atnya tidak berbarengan atau didahului oleh shalat jum'at di masjid lain yang masih satu perkampungan. Artinya tidak boleh ada dua jum'at atau lebih dalam satu kapung atau satu tempat yang sama.
6. Harus didahului dua khutbah (Arfan tth: 113).

F. Waktu Shalat Jum'at

Mayoritas dari kalangan sahabat dan tabi'in sepakat bahwa waktu shalat jum'at itu adalah waktu shalat zhuhur, berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Baihaqi dari Anas r.a.,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَرُؤُلُ الشَّمْسُ (رواه بخارى)

Rasulullah Saw melaksanakan shalat Jum'at ketika matahari tergelincir. (H.R. Bukhari)

كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَّبِعُ الْفَيْءَ أَيَّ ظِلِّ الْحَيْطَانِ

Kami shalat dengan Rasulullah Saw ketika matahari tergelincir, kemudian kami pulang dengan mengikuti bayang-bayang tembok. (H.R. Muslim).

Bukhari mengatakan, “waktu shalat jum'at ialah apabila matahari telah tergelincir.” Pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar, Ali, Nu'man bin Basyri, dan dari Umar bin Huraitis. Syafi'i mengatakan, “Nabi Saw, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan imam-imam lainnya mengerjakan shalat jum'at setelah tergelincirnya matahari (Arfan t.th: 113).”

G. Tempat Penyelenggaraan shalat Jum'at

Secara ringkas, ulama berbeda pendapat. Ulama Malikiyyah melarang shalat jum'at kecuali di al-Jami' atau Masjid Jami'. Sedangkan mayoritas ulama menyatakan bahwa Shalat Jum'at tak harus ditempat yang biasa disebut masjid. Artinya boleh shalat jum'at dilaksanakan di gedung auditorium, aula pertemuan, dsb. Lebih rincinya sebagai berikut:

1. Malikiyyah

Disebutkan dalam kitab *Mukhtashar al-Khalil* karya Syeikh Khalil bin Ishaq al-Maliki (w. 776 H):

....وبجامع مبني متحد

...(shalat jum'at harus) di al-Jami' yang berbentuk bangunan dan menyatu..(Khalil bin Ishaq al-Maliki, *Mukhtashar al-Khalil*, h. 1/ 44)

Hal ini diperjelas dalam kitab *al-Fawakih ad-Dawani* karya Syeikh Ahmad bin Ghanim al-Azhari al-Maliki (w. 1126 H):

ووقوع الصلاة والخطبة في الجامع المبني على وجه العادة وأن يكون متحدا وأن يكون متصلا بالبلد أو في حكم المتصل حين بناؤه

Shalat jum'at dan khutbahnya harus diadakan di al-Jami' yang berupa bangunan sebagaimana biasanya, bangunan itu menyatu dan menyambung dengan suatu daerah tempat tinggal.. (Ahmad bin Ghanim al-Azhari al-Maliki w. 1126 H, al-Fawakih ad-Dawani, h. 1/ 260)

Hal yang sama juga disebutkan dalam kitab *ad-Dzakhirah* karya Imam Syihabuddin al-Qarafi al-Maliki (w. 684 H):

الشرط الرابع المسجد... وقال الباجي لا تقام إلا في الجامع

Syarat keempat adalah (jum'at) harus diadakan di masjid... al-Baji Abu al-Walid (w. 474 H) berkata: Shalat jum'at tak boleh diadakan kecuali di al-Jami'. (Syihabuddin al-Qarafî w. 474 H, ad-Dzakhirah, h. 2/ 335)

Bahkan disebutkan dalam kitab *at-Taudhih* karya Syaikh Khalil bin Ishaq al-Maliki (w. 776 H):

ولا يصح أن يقول أحد في المسجد أنه ليس من شرائط الصحة، إذ

لا اختلاف في أنه لا يصح أن تقام الجمعة في غير مسجد

Tak ada ikhtilaf atau perbedaan para ulama (pent: dalam madzhab Maliki) bahwasanya shalat jum'at itu tidak sah shalat jum'at dilaksanakan di selain masjid. (Khalil bin Ishaq al-Maliki w. 776 H, *at-Taudhih fi Syarh Mukhtashar ibn al-Hajib*, h. 2/ 54).

Intinya, menurut ulama Malikiyyah, shalat jum'at hanya boleh dilaksanakan di masjid saja. Alasannya adalah karena Nabi dan para shahabatnya dahulu shalat jum'at di masjid.

2. Hanafiyyah

Menurut ulama al-Hanafiyyah, shalat jum'at hanya diadakan jika mendapat ijin dari penguasa. Hanya hal ini berbeda dengan mayoritas ulama. Maka dalam madzhab Hanafiyyah, jika penguasa mengadakan shalat jum'at di Istananya dan mengizinkan orang untuk shalat disana bukan di masjid, hukumnya boleh tetapi makruh.

Disebutkan dalam kitab *Bahru ar-Raiq* karya Ibnu Nujaim al-Hanafi (w. 970 H):

في المحيط: فإن فتح باب قصره وأذن للناس بالدخول: جاز، ويكره؛

لأنه لم يقض حق المسجد الجامع

Ketika sang pemimpin/ penguasa membuka pintu istananya dan mengizinkan masyarakat untuk masuk (untuk shalat jum'at disitu), maka hukumnya boleh tetapi makruh. Karena si pemimpin itu tidak menunaikan hak masjid Jami'. (Ibnu Nujaim al-Mishri al-Hanafi w. 970 H, Bahru ar-Roiq, h. 2/ 163).

3. Syafi'iyyah

Dalam kitab *Tharhu at-Tatsrib* karya al-Hafidz Abu al-Fadhl Zainuddin al-Iraqi (w. 806 H) disebutkan:

مذهبنا أن إقامة الجمعة لا تختص بالمسجد بل تقام في خطة الأبنية

فلو فعلوها في غير مسجد لم يصل الداخل إلى ذلك الموضع في حالة

الخطبة إذ ليست له تحية فلا يترك استماع الخطبة لغير سبب وهذا

الحديث محمول على الغالب من إقامة الجمعة في المساجد والله أعلم

Madzhab kami (as-Syafi'iyyah) berpendapat bahwa pelaksanaan shalat jum'at tak hanya khusus di masjid. Tetapi boleh dilaksanakan di suatu bangunan. Hanya saja ketika shalat jum'at dilaksanakan tidak di masjid, ketika ada orang masuk dan khatib telah naik keatas mimbar, maka dia tak disunnahkan shalat tahiyat al-masjid. Karena hadits boleh shalat tahiyat masjid walaupun khatib sedang berkhotbah itu untuk shalat jum'at di masjid. (Abu al-Fadhl Zainuddin al-Iraqi w. 806 H, Tharhu at-Tatsrib, h. 3/ 190).

Imam Nawawi as-Syafi'I (w. 676 H) menyebutkan:

الثاني: أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين

Kedua: (Shalat jum'at) dilaksanakan di suatu bangunan orang-orang yang mempunyai kewajiban shalat jum'at. (Yahya bin Syaraf an-Nawawi w. 676 H, Minhaj at-Thalibin, hal. 47)

Imam Nawawi as-Syafi'i (w. 676 H) menjelaskan lebih lanjut:

قال أصحابنا ولا يشترط إقامتها في مسجد ولكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلة في القرية أو البلدة معدودة من خطتها

Ulama-ulama syafi'iyah berkata: (shalat jum'at) tidak harus dilaksanakan di masjid, tetapi boleh di pelataran, asalkan masih di tengah-tengah kampung atau suaru wilayah tertentu. (Yahya bin Syaraf an-Nawawi w. 676 H, al-Majmu', h. 47).

Imam al-Khatib as-Syirbini (w. 977 H) menjelaskan perkataan Imam Nawawi (w. 676 H):

(الثاني) من الشروط (أن تقام في خطة أبنية أو طان المجمعين) بتشديد الميم: أي المصلين الجمعة، وإن لم تكن في مسجد لأنها لم تقم في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين إلا في مواضع الإقامة كما هو معلوم

Syarat kedua dari syaratnya shalat jum'at adalah diadakan di suatu bangunan orang yang mempunyai kewajiban shalat jum'at. Meskipun bangunan itu tidak masjid. (al-Khatib as-Syirbini w. 977 H, Mughni al-Muhtaj, h. 1/ 543).

4. Hanbaliyyah

Disebutkan dalam kitab *al-Inshaf* karya Alauddin al-Mardawi al-Hanbali (w. 885 H):

(ويجوز إقامتها في الأبنية المتفرقة، إذا شملها اسم واحد وفيما قارب البنيان من الصحراء). وهو المذهب مطلقا. وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقيل: لا يجوز إقامتها إلا في الجامع

(Shalat jum'at) boleh dilaksanakan di suatu bangunan yang terpisah-pisah. Asalkan namanya satu tempat. Ini adalah yang dipilih oleh kebanyakan ulama madzhab Hanbali. Meski ada yang mengatakan bahwa shalat jum'at harus di al-Jami'. (Alauddin al-Mardawi al-Hanbali w. 885 H, al-Inshaf, h. 2/ 378)

Bahkan Ibnu Quddamah al-Hanbali (w. 620 H) membolehkan shalat jum'at tidak disyaratkan di suatu bangunan. Berbeda dengan ulama syafi'iyah yang mensyaratkan harus di suatu bangunan. Ibnu Quddamah al-Maqdisi al-Hanbali (w. 620 H) berkata:

فصل: ولا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان، ويجوز إقامتها فيما قاربه من الصحراء

Shalat jum'at tidak disyaratkan harus dilaksanakan di suatu bangunan, bahkan boleh dilakukan di suatu yang seperti bangunan di padang pasir. (Ibnu Quddamah al-Maqdisi al-Hanbali w. 620 H, al-Mughni, h. 2/ 246)

Alasan yang dikemukakan oleh Ibnu Quddamah (w. 620 H) adalah suatu ketika seorang sahabat Nabi; Mush'ab bin Umair mengadakan jum'atan dengan para shahabat anshar di suatu tempat yang tak dihuni oleh manusia, atau disebut dengan *Naqi' al-Khadhimat*.

Alasan lain adalah shalat jum'at itu seperti shalat 'Id, dan shalat 'Id boleh dilaksanakan di selain masjid. Secara teks dalil juga tak ada aturan harus disuatu tempat tertentu. (Ibnu Quddamah al-Maqdisi al-Hanbali w. 620 H, *al-Mughni*, h. 2/ 246).

H. Rukun-rukun Khutbah

1. Hendaklah khatib memberikan salam setelah dia sampai di atas mimbar sebagaimana hadis dari jabir yang menerangkan:

أن النبي ص م . اذا صعد الممير سلم. (رواه ابن ماجه)

Bahwa Nabi Saw apabila naik mimbar, maka dialangsur mengucapkan salam (HR. Ibnu Majah dari Jabir).

2. Kemudian duduk menghadap kearah jamaah dan pada waktu itu seorang muazzin melakukan azan, berdasarkan Hadist dari Sa'ib bin Yazib sebagai berikut :

كان بلال يؤذن اذا جلس النبي ص م. على الممير ويقيم اذا نزل.

(رواه أحمد والنساء)

Dahulunya bilal azan apabila Nabi Saw telah duduk di atas mimbar dan iqamah apabila beliau telah turun dari mimbar (HR. Ahmad dan An-Nasa'I dari Saib bin Yazib)

3. Setelah selesai azan khatib berdiri mengucapkan dua khutbah dengan duduk sejenak diantara dua khutbah tersebut sebagaimana Hadist yang menerangkan bahwa:

كان رسول الله ص م. يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين ويقرا آيات

القران ويذكر الناس. (رواه الجماعة الا البخارى)

Dahulunya Rasulullah Saw berkhotbah dengan berdiri dan duduk di antara dua khutbah serta membaca ayat-ayat Al-Quran dan memberi peringatan kepada jamaah. (H.R. Al-Jamaah kecuali bukhari dan Tirmizi dari Jabirbi Samurah)

4. Hendaklah khutbah itu mengandung pujian kepada Allah dan rasul-Nya, memberi peringatan kepada jamaah dan membaca Al-Quran.

Rasulullah bersabda :

كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو جدم. (رواه أحمد وأبو داود)

Setiap pembicaraan yang tidak di mulai dengan hamdalah maka pembicaraan itu terputus berkahnya. (H.R. Ahmad dan Abu Daud dari Abu Hurairah)

الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء

Jamaah wajib mendengarkan khutbah, dan tidak boleh berbicara ketika khatib sedang berkhotbah, sesungguhnya khutbah itu mengandung perintah berbuat baik dan melarang berbuat kemungkaran. Dalam hal ini Rasulullah Saw bersabda dalam hadist dari Jabir sebagai berikut:

كان رسول الله ص م. أحمرت عيناه وعلا صوته واشتدت غضبه حتى

كانه منذر جيش يقول صباحكم ومساكم. (رواه مسلم)

Rasulullah Saw apabila berkhotbah merah matanya, keras suaranya merupakan seorang yang sedang sangat marah sehingga seperti komandan tentara yang mengingatkan agar selalu waspada baik di waktu pagi maupun sore. (H.R. Muslim dari Jabir)

5. Hendaklah khatib menutup khutbahnya dengan doa, Asy Syaikani dalam kitabnya Nailatul Authar menerangkan,

makruh bagi khatib mengangkat kedua tangan ketika berdoa, tetapi dibolehkan mengisyaratkan dengan telunjuknya, berdasarkan hadist dari Sahl Bin Saad yang menerangkan

وما رأيت رسول الله ص م. شأها يديه قط يدعوا على مبره ولا غيره،
ولكن رأيت يقول هكذا، وأشر بالسبابة وعقد الوسطى بالابهام. (رواه
أبو داود)

Saya tidak pernah melihat Rasulullah Saw mengangkat tinggi kedua tangannya ketika berdoa baik di atas mimbar maupun yang lain akan tetapi saya melihat Rasulullah berbuat begini dan mengisyaratkan dengan telunjuknya serta menggenggamkan jari tengah dan ibu jarinya (H.R. Abu Daud)

6. Khatib hendaklah memendekkan khutbahnya dari shalatnya dan disampaikan dengan suara yang keras. Mengingat sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

أن طول صلاة الرجال وقصر خطبة مئنة من فقهه فاطيلوا الصلاة
واقصروا الخطبة.

Sesungguhnya panjang shalat seseorang dan pendek khutbahnya menunjukkan kepandaiannya dalam beragama, oleh sebab itu panjangkanlah shalat dan pendekkan khutbahmu. (H.R. Ahmad dan Muslim dari Ammar Binyasir)

I. Hikmah shalat Jum'at

1. Simbol persatuan sesama Umat Islam dengan berkumpul bersama, beribadah bersama dengan barisan shaf yang rapat dan rapi.

2. Untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antar sesama manusia. Semua sama antara yang miskin, kaya, tua, muda, pintar, bodoh, dan lain sebagainya.
3. Menurut hadits, doa yang kita panjatkan kepada Allah Swt akan dikabulkan
4. Sebagai syiar Islam.

BAB VI SHALAT JENAZAH

A. Pengertian Shalat Jenazah

Kata jenazah diambil dari bahasa arab جنازة dibaca huruf jim dengan fathah (baris diatas) berarti orang yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam usungan (keranda mayat) dan apabila huruf jimnya dibaca baris di bawah,(jinazah) maka artinya orang yang mengantuk. Kemudian kata janazah di Indonesiakan maka menjadi jenazah.

Setiap orang muslim yang meninggal dunia harus dimandikan, dikafani, dishalatkan dan di kuburkan. Hukum memandikan jenazah menurut kepakatan ulama' adalah fardu kifayah, artinya kewajiban ini dibebankan kepada seluruh umat Islam yang ada di tempat itu, tetapi apabila memandikan tersebut telah dilakukan oleh sebagian, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. (Syahril, 2020: 45)

Shalat jenazah merupakan salah satu praktik ibadah shalat yang dilakukan umat Muslim jika ada Muslim lainnya yang meninggal dunia. Hukum melakukan shalat jenazah ini adalah fardhu kifayah. Artinya apabila sebagian kaum muslimin telah melaksanakan pengurusan jenazah orang muslim yang meninggal dunia, maka tidak ada lagi kewajiban kaum muslim yang lainnya untuk melaksanakan pengurusan jenazah tersebut (Pasha t.th: 94). Rasulullah bersabda :

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
(مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ, فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا, لَا يُشْرِكُونَ
بِاللَّهِ شَيْئًا, إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa dia mendengar Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Jika ada seorang muslim meninggal, lalu ada empat puluh orang yang tidak menyekutukan Allah shalat atas jenazahnya niscaya Allah akan menerima permohonan ampunan mereka untuknya.” (Riwayat Muslim)

Adapun keutamaan dalam melaksanakan shalat jenazah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya :

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى
يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ, وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ. قِيلَ: وَمَا
الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: (حَتَّى
تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ)

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Barangsiapa mengurus jenazah sampai menyolatkannya maka baginya satu qirath dan barangsiapa mengurus jenazah sampai dimakamkan maka baginya dua qirath." Seorang bertanya: Apa itu dua qirath? Beliau bersabda: "Dua gunung besar." (Muttafaq Alaihi. Dan menurut riwayat Muslim: "Sampai diletakkan dalam liang lahat.")

B. Syarat- Syarat Shalat Jenazah

Shalat jenazah juga memiliki beberapa syarat sebagaimana syarat dalam melaksanakan shalat fardhu, yaitu:

badannya suci, suci dari hadas kecil dan hadas besar, menghadap kearah kiblat, menutup aurat. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar berkata, janganlah seseorang melakukan shalat jenazah, kecuali dalam keadaan bersih (Sabiq 2011: 365).

Perbedaan shalat jenazah dengan shalat fardhu adalah bahwasanya shalat jenazah tidak terikat dengan waktu; shalat jenazah dilakukan kapan saja saat jenazah tiba, bahkan dalam waktu yang dilarang sekalipun (untuk shalat selain shalat jenazah). Pendapat ini diutarakan oleh Imam Abu Hanifah dan Syafi'i (Sabiq 2011: 365).

Imam Ahmad, Ibnu Mubarak dan Ishak berpendapat bahwa melaksanakan shalat (jenazah) saat matahari terbit, tepat berada di atas dan saat tenggelam, hukumnya makruh kecuali jika tubuh dikhawatirkan busuk (Sabiq 2011: 365).

C. Rukun dan tata cara mengerjakan shalat jenazah

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan shalat jenazah. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi, maka shalat jenazah dinyatakan batal dan tidak sah menurut syara'. Diantara rukun shalat jenazah adalah (Sabiq 2011: 366):

1. Niat dan Lafaz Niat

Allah berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus” (Al-Bayyinah : 5)

Lafal Niat Shalat Jenazah :

a. Niat jenazah laki-laki

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةَ مَأْمُومًا أَوْ
إِمَامًا لِلَّهِ تَعَالَى

“Sengaja aku shalat ini mayat laki-laki empat takbir fardhu kifayah mengikut imam atau menjadi imam karena Allah SWT ”

b. Niat mayat perempuan

أُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْمَيِّتَةِ أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةَ مَأْمُومًا أَوْ
إِمَامًا لِلَّهِ تَعَالَى

“Sengaja aku shalat ini mayat perempuan empat takbir fardhu kifayah mengikut imam atau menjadi imam karena Allah Swt ”

c. Niat jenazah anak-anak sebagai berikut:

أُصَلِّي عَلَي هَذَا الْمَيِّتِ الطِّفْلِ (هَذِهِ الْمَيِّتَةِ الطِّفْلَةِ) أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ
مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

Sengaja akau shalat ini mayat anak laki-laki atau anak perempuan empat takbir pardhu kifayah mengikut imama karena Allah ta'ala.

d. Niat jenazah mayat yang gaib

Apabila mayat tersebut berada pada tempat yang jauh, maka dibolehkan shalat gaib, dengan syarat shalat tersebut jangan lebih tiga hari setelah jenazah dikuburkan, menurut pendapat ahli fiqh yang terkuat. Lafadh niatnya sebagai berikut:

أَصَلِّي عَلَي هَذَا الْمَيِّتِ الْغَائِبِ أَرْبَعِ تَكْبِيرَةٍ فَرَضَ الْكِفَايَةِ مَأْمُومًا
لِلَّهِ تَعَالَى

*Sengaja aku shalat gaib ini mayat empat takbir
pardhu kifayah mengikut imam karena Allah.*

2. Berdiri bagi yang mampu

Dalam pandangan mayoritas ulama, berdiri merupakan rukun shalat jenazah. Maka, jika ada yang melakukan shalat jenazah diatas kendaraan (dalam keadaan duduk), maka shalatnya tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dari salah satu dari rukun shalat, yaitu berdiri. Pendapat ini sesuai dengan Abu Hanifah, Syafi'i dan Abu Tsaur. Dan dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat.

Pada saat berdiri, hendaknya tangan kanan mengenggam tangan kiri. ada juga yang mengatakan, tidak perlu. Tapi, pendapat pertama lebih utama dan dapat diterima.

3. Takbir sebanyak empat kali

وَوَعَنَ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ عَلَي جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى
(رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

*Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam biasanya bertakbir empat
kali atas jenazah dari kami dan membaca al-Fatihah
setelah takbir pertama.*

4. Membaca Al-Fatihah dengan suara lirih

وَوَعَنَ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: (صَلَّى خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَلَي جَنَازَةٍ, فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَقَالَ: لِتَعَلَّمُوا أَهْمًا سُنَّةً) رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ

*Tholhah Ibnu Abdullah Ibnu Auf Radliyallaahu 'anhu
berkata: Aku pernah shalat jenazah di belakang Ibnu
Abbas, dia membaca al-Fatihah kemudian 4: setelah
shalat) berkata: Agar mereka tahu bahwa itu sunnah
Rasul. Riwayat Bukhari.*

5. Membaca shalawat atas Rasulullah Saw

Imam Syafi'i berkata, sebagaimana yang tercantum dalam musnadnya, dari Abu memberitahukan kepadanya bahwa yang disunnahkan dalam melaksanakan shalat jenazah adalah hendaknya imam takbir, lalu diiringi dengan membaca al-fatihah setelah takbir pertamadengan lirih yang hanya dapat ia dengar sendiri. Setelah itu, membaca shalawat kepada Rasulullah Saw dan membaca doa untuk jenazah pada takbir selanjutnya yang disertai keikhlasan, dan tidak mengucapkan apapun selainnya, lalu diakhiri salam dengan suara lirih (Sabiq 2011: 367).

6. Doa kepada mayat

Para ahli fikih sepakat bahwa membaca doa kepada mayat merupakan rukun shalat jenazah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw “Jika kalian melaksanakan shalat untuk mayat, maka berdoalah untuknya dengan ikhlas.” (HR. Abu Daud, Baihaki dan Ibnu Hibban)

وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَفِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَفَيْتَ الثُّوبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا حَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا حَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Auf Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam shalat atas suatu jenazah dan aku hafal dari doanya: 4:artinya = Ya Allah berilah ampunan, rahmat, keselamatan, dan maaf kepadanya, muliakanlah tempatnya, lapangkanlah tempat masuknya, cucilah ia dengan air, es, dan embun, bersihkanlah dia dari kesalahan-kesalahan sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran, gantikanlah buatnya rumah yang lebih baik daripada rumahnya dan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, masukkanlah dia dalam syurga, dan peliharalah dia dari fitnah kubur dan siksa neraka). Riwayat Muslim.

7. Membaca doa setelah takbir keempat

Meskipun sudah membaca doa setelah takbir ketiga, berdoa setelah takbir keempat dianjurkan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Abi Aufa. Suatu ketika, anaknya meninggal dunia. Lantas ia melaksanakan shalat untuknya empat takbir. Setelah takbir yang keempat, ia berdiri yang lamanya hamper sama dengan dua takbir seraya membaca doa. Setelah itu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Saw melakukan hal seperti ini saat shalat jenazah.

8. Salam

Ulama ahli fikih sepakat bahwa salam merupakan bagian dari rukun shalat jenazah, kecuali Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa salam ke kanan dan ke kiri merupakan wajib shalat bukan rukun shalat. Yang menjadi landasan atas pernyataan yang mengatakan bahwa salam merupakan rukun shalat adalah hadits Rasulullah yang menyatakan bahwa shalat jenazah hukumnya sama dengan shalat lain dan sebagai tanda penyelesaian shalat adalah salam.

Ibnu Mas'ud berkata, salam dalam shalat jenazah sama halnya dengan salam dalam shalat yang lain. Adapun lafal salam yang paling sederhana adalah “*as-Salamu 'alaikum.*” atau “*Salamun 'alaikum.*”

Imam Ahmad berpendapat bahwa membaca salam dengan memalingkan kepala ke arah kanan merupakan contoh yang ditunjukkan Rasulullah Saw. Tapi membaca salam dengan tetap menghadap ke depan juga tidak masalah. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para sahabat dan tidak ada perbedaan di antara mereka saat itu, yaitu salam hanya satu kali.

Imam Syafi'i berkata, dianjurkan untuk salam dua kali. Yang pertama dengan memalingkan kepala ke arah kanan. Dan yang kedua ke arah kiri. Ibnu Hazm berkata, untuk salam yang ke dua merupakan dzikir dan perbuatan baik (Sabiq 2011: 366-373).

D. Cara Menyalati Jenazah

Setelah semua syarat telah terpenuhi, bagi yang akan shalat jenazah hendaknya berdiri berdekatan dengan jenazah disertai niat. Dilanjutkan dengan mengangkat kedua tangan

bersamaan dengan *takbiratul ihram*. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. dilanjutkan dengan membaca surat al-Fatihah. Setelah itu, takbir untuk yang ketiga, dilanjutkan dengan membaca doa untuk mayat. Kemudian takbir yang keempat kalinya dan dilanjutkan dengan membaca doa, lalu diakhiri dengan salam. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shalat jenazah, antara lain (Sabiq 2011: 373-376):

1. Posisi Imam Saat Menyalati Jenazah Perempuan dan laki-laki

Di antara cara yang dianjurkan Rasulullah Saw bagi imam dalam menyalati jenazah laki-laki hendaknya berada persis di bagian kepala jenazah. Dan untuk jenazah perempuan, hendaknya imam berada pada bagian tengah (perut).

Sebagai landasan atas hal ini adalah sebuah hadits yang bersumber dari Anas ra, bahwasanya ada seseorang yang melakukan shalat jenazah tepat di bagian kepala. Setelah jenazah diangkat, kemudian didatangkan dengan jenazah perempuan, dan ia merubah posisinya tepat di bagian tengah jenazah. Seseorang bertanya kepadanya, “beginikah cara yang dilakukan Rasulullah Saw saat menyalati jenazah laki-laki ebagaimana yang engkau lakukan dan jenazah perempuan seperti yang engkau lakukan tadi?” Ia menjawab, “Iya, seperti itulah yang dilakukan Rasulullah Saw.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)

2. Menyalatkan Jenazah yang lebih dari Satu

Jika ingin melakukan shalat jenazah, baik laki-laki ataupun perempuan, yang lebih dari satu, maka jenazah tersebut dibariskan dalam satu barisan didepan imam dan

dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian semua jenazah dishalatkan dengan sekali shalat.

Jika jenazah yang dishalati bercampur antara laki-laki dan perempuan, diperbolehkan melakukan shalat secara terpisah ataupun bersamaan sekaligus. Jenazah lelaki diletakkan di depan imam disusul kemudian jenazah perempuan.

3. Bagi yang menyalati jenazah, hendaknya membagi barisan menjadi tiga barisan dan lurus. Malik bin Huraibah berkata, Rasulullah Saw bersabda,

ما من مؤمن يموت فيصلّي عليه أمة من المسلمين بلغوا أن يكونوا
اثلاثة صفوف ألا يغفرله

“Tidaklah seorang Mukmin meninggal dunia lantas dishalati oleh kaum Muslimin hingga mencapai tiga baris, kecuali dia akan diampuni.” (HR. Tirmidzi)

4. Anjuran untuk memperbanyak jamaah yang ikut shalat jenazah

Dianjurkan untuk memperbanyak jamaah yang akan menyalati jenazah. Hal ini berdasarkan hadits yang berasal dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah bersabda:

ما من ميت يصلّي عليه أمة من المسلمين يبلغون يكونوا ما
فبشفعون له إلا شفعوا فيه

“Tidaklah jenazah dishalati kaum Muslimin yang mencapai seratus orang dan mereka melakukannya dengan ikhlas, kecuali dia akan mendapatkan syafaat.” (HR. Ahmad, Muslim dan Tirmidzi)

5. Orang yang ketinggalan dalam shalat jenazah

Bagi orang yang terlambat dengan imam dalam melaksanakan shalat jenazah, hendaknya ia menyempurnakannya. Tapi jika ia tidak menyempurnakannya, hal itu juga tidak menjadi masalah. Ibnu Umar, Hasan, Ayyub as-Sakhtiyani dan Auaz'i, mereka berpendapat bahwa orang yang terlambat dalam mengikuti takbir imam, ia tidak perlu menyempurnakannya.

BAB VII SHALAT BERJAMA'AH

A. Pengertian Shalat Berjamaah

Kata shalat berakar dari Bahasa Arab yaitu *يُصَلِّي-صَلَّى* yang artinya adalah doa. Sedangkan menurut bahasa terdapat dua pengertian, yaitu “berdoa” dan “bersholawat.” Sedangkan kata “Al-Jama’ah” diambil dari kata “al-jama’ah”. Al-jama’ah menurut istilah fuqaha merupakan bilangan manusia yang berjumlah banyak. Sudah lengkap dijelaskan pada bab shalat.

Secara umum shalat berjamaah artinya shalat yang dilakukan kaum muslimin secara bersama-sama yang sedikit-dikitnya dari dua orang, yaitu satu orang sebagai imam dan satu orang lagi sebagai makmum (Ilyas, 2021)

B. Hukum dan keutamaan Shalat Berjama'ah

Para ulama membagi shalat berjamaah itu menjadi beberapa hukum, antara lain ada yang hukumnya wajib dan menjadi syarat sah shalat, ada yang hukumnya sunnah dan ada yang tidak disunnahkan.

a) Wajib Karena menjadi syarat sah shalat.

Diantara shalat yang syaratnya harus dikerjakan dengan berjamaah adalah shalat Jumat, shalat Idul Fithri dan Idul Adha.

a. Shalat Juma'at

Jumhur ulama menyebutkan bahwa shalat Jumat itu minimal dilakukan oleh 40 orang mukallaf, yaitu

mereka yang beragama Islam, aqil, baligh, muqim, sehat, laki-laki dan merdeka.

Mazhab Al-Hanafiyah membolehkan shalat Jumat bila dikerjakan hanya oleh tiga orang, tetapi tetap tidak sah bila hanya dikerjakan sendirian.

b. Dua Shalat Ied

Dalam mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah, berjamaah menjadi syarat sah Shalat Idul Fithri dan Shalat Idul Adha. Artinya, keduanya tidak sah apabila dikerjakan tanpa berjamaah atau hanya oleh seorang saja. Seperti yang dijelaskan oleh Rosulullah SAW dalam Haditsnya yaitu :

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: (أَمَرْنَا أَنْ نُخْرَجَ الْعَوَاتِقَ, وَالْحَيْضَ فِي الْعِيدَيْنِ; يَشْهَدَنَّ الْخَيْرُ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ, وَيَعْتَزِلَ الْحَيْضُ الْمُصَلِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Ummu Athiyyah Radliyallaahu 'anhu berkata: Kami diperintahkan mengajak keluar gadis-gadis dan wanita-wanita haid pada kedua hari raya untuk menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin, wanita-wanita yang haid itu terpisah dari tempat shalat. Muttafaq Alaihi.

b) Disunnahkan berjamaah

Sedangkan shalat yang disunnahkan untuk dikerjakan dengan berjamaah adalah shalat tarawih, shalat khusuf dan kusuf, shalat istisqa.

a. Shalat Taraweh dan witr

Para ulama umumnya berpendapat bahwa meski pun shalat tarawih dan witr sah untuk dilakukan secara sendirian, namun melakukannya dengan berjamaah hukumnya sunnah atau mustahab.

Mazhab Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah menggunakan istilah sunnah, sedangkan mazhab Al-Maliliyah dan Al-Hanabilah menggunakan istilah mustahab.

b. Shalat Khusuf dan Kusuf

Kusuf (كسوف) adalah peristiwa dimana sinar matahari menghilang baik sebagian atau total pada siang hari karena terhalang oleh bulan yang melintas antara bumi dan matahari.

Khusuf (خسوف) adalah peristiwa dimana cahaya bulan menghilang baik sebagian atau total pada malam hari karena terhalang oleh bayangan bumi karena posisi bulan yang berada di balik bumi dan matahari.

Kedua shalat ini tidak pernah dilakukan di masa Nabi SAW kecuali dengan berjamaah juga. Dalilnya adalah hadits berikut:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ, فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكَعَتَيْنِ, وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. وَفِي رَوَايَةٍ لَهُ: فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ

Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengeraskan bacaannya dalam sholat gerhana, beliau sholat empat kali ruku' dalam dua rakaat dan empat kali sujud. Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim. Dalam riwayat Muslim yang lain: Lalu beliau menyuruh seorang penyeru untuk menyerukan: Datanglah untuk sholat berjama'ah.

c. Shalat Istisqa'

Shalat Istisqa tidak pernah dilaksanakan di masa Rasulullah SAW kecuali dilakukan dengan berjamaah. Namun para ulama menyebutkan bahwa hukumnya sunnah untuk dilaksanakan dengan berjamaah.

Mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menyebutkan bahwa disunnahkan shalat istisqa' untuk dilaksanakan dengan berjamaah. Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah memang tidak mensyariatkan shalat istisqa' ini dalam pandangannya.

c) Dbolehkan Berjama'ah

Selain yang hukumnya wajib dan sunnah, ada juga shalat yang hukumnya boleh dikerjakan berjamaah. Dalam hal ini walaupun boleh dikerjakan berjamaah namun tidak terlalu dianjurkan. Karena yang lebih utama dilakukan dengan sendirian.

Di antaranya adalah shalat sunnah rawatib, yaitu :

1. Shalat Tahajjud

Shalat malam (tahajjud) lebih sering dilakukan oleh Rasulullah SAW sendirian di rumahnya. Walau

pun kita menerima riwayat bahwa kadang beliau shalat malam dan ada yang menjadi makmum di belakangnya.

Namun bila dihitung-hitung, memang benar bahwa frekuensi dimana Rasulullah SAW shalat tahajjud sendirian lebih banyak dibandingkan dengan berjamaah. Rasulullah SAW pernah melakukannya sekali dengan Huzaifah, sekali dengan Ibnu Abbas, dan sekali dengan Anas dan ibunya.

Sedangkan Hukum shalat fardhu berjamaah setidaknya ada tiga macam. Para ulama mazhab Malikiyah dan Hanafiyah menghukumi shalat berjamaah sebagai sunnah muakad bagi laki-laki yang mampu melaksanakan dan tidak memiliki halangan/udzur. Sedangkan pada ulama mazhab Syafi'iyah menghukumi dengan fardhu kifayah. Hukum ini dikenakan pada laki-laki yang berakal, merdeka, mukim (bertempat tinggal tetap atau bukan musafir) dan tidak mempunyai halangan untuk mengerjakan shalat berjamaah. Adapun para ulama mazhab Hanabilah menghukumi dengan fardhu 'ain.

Keutamaan shalat berjamaah yaitu mendapat pahala yang lebih banyak beberapa derajat daripada shalat sendirian, disebutkan dalam sebuah hadits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Abdullah bin Umar RA menceritakan bahwa Rasulullah saw bersabda, shalat berjama'ah itu lebih baik dari pada shalat sendirian dua puluh tujuh derajat”.

Hukum berjamaah di masjid bagi laki-laki sangat dianjurkan, bahkan Nabi Muhammad Saw begitu keras dalam menganjurkannya. Sementara bagi wanita sebaiknya shalat di rumah, tetapi apabila wanita ingin shalat berjamaah di masjid, kita tidak boleh melarangnya

C. Tata cara pelaksanaan Shalat Berjama'ah

Dalam melaksanakan Shalat berjamaah itu merupakan adanya Imam Shalat dan ada Makmumnya dalam shalat.

1. Imam

Didalam shalat berjamaah terdapat beberapa etika, etika yang harus dimiliki oleh seorang imam ialah:

1) Mengedepankan yang lebih berhak menjadi imam.

Imam umat islam adalah yang paling bagus bacaannya dalam membaca kitab Allah. Jika mereka sama dengan as-sunah, maka orang yang paling dulu hijrah. Jika mereka sama dalam hijrah maka orang yang paling dulu masuk islam.

2) Meluruskan shaf.

Hendaknya imam memerintahkan agar makmumnya meluruskan barisannya (shaf). Imam hendaknya tidak memulai shalatnya sebelum barisannya telah lurus dan rapi. Sesungguhnya Rasul memberi petunjuk cara merapikan *shaf* dengan menyentuh pundak-pundak makmum untuk memastikan lurusnya *shaf*.

3) Imam memperpendek shalatnya.

Memperpendek shalat disini bukan berarti mengurangi kekhusu'an atau melenyapkan ketenangan shalat. Bahkan sesungguhnya orang yang menginginkan shalat yang singkat hendaknya shalat seperti Rosulullah SAW. Maka sesungguhnya dia merupakan hamba Allah yang paling taat, paling khusyu" dan paling penyayang semua manusia. Bagi sebagian orang, shalat yang terlalu panjang sangat membosankan, bukan kekhusukan yang didapat, tapi kejenuhan dan pikiran yang melayang-layang.

4) Imam menoleh setelah salam.

Hendaknya imam menoleh setelah salam dan menghadapkan wajahnya ke arah makmum. Sesungguhnya hal ini disuruh bagi imam untuk menoleh ke arah jamaah atau makmum setelah membaca beberapa wirid dan dzikir.

2. Makmum.

yang harus dimiliki oleh makmum antara lain:

1) Posisi ahli agama, berilmu dan tua dibelakang imam.

Sebaiknya pada shaf pertama ditempati oleh para agamawan (ulama"), kemudian orang yang berilmu dan berumur tua. Imam merupakan panutan bagi jamaahnya dalam masalah shalat. Namun di sisi lain, ia adalah manusia biasa saja yang bias lupa dan salah. Oleh karena itu, di *shaf* paling depan diutamakan ulama, kemudian disusul orang-orang yang tingkatannya di bawah mereka. Dengan begitu, apabila terjadi sesuatu pada imam dalam shalatnya, makmum yang berdiri dibelakang imam tahu apa

yang harus dilakukan sehingga para makmum tidak gelisah dan berisik. Tetapi bila mereka datang terlambat, maka sesungguhnya orang lain yang datang lebih awal berhak untuk berada pada posisi mereka.

2) Ber shaf yang baik.

Meluruskan *shaf* dan tidak membiarkan sedikitpun *shaf* yang bengkok, mengisi kekosongan, menyambung *shaf* yang renggang, merapatkan pundak-pundak jamaah dengan yang lainnya.

3) Makmum ber *ittiba*” (mengikuti) imam.

Bagi makmum diwajibkan untuk mengikuti imam dalam semua amalan-amalan shalatnya. Bila imam melakukan suatu amalan shalat hendaknya makmum melakukan setelah imam.

4) Mengucap “amin” setelah imam membaca al-fatihah.

Dengan perantara kalimat “*amin*” dosa-dosa yang telah lewat akan diampuni, maka dalam hal ini dianjurkan bersungguh-sungguh dalam mengamini imam dengan ucapan “amin” setelah membaca Al-Fatihah.

Dan adapun bentuk bentuk makmun yaitu:

- a. Makmum *muafiq* adalah makmum yang cukup waktu membaca al-fatihah. Missal ia datang terlambat namun dalam keterlambatannya ia masih ada sisa cukup *waktu* untuk membaca al-fatihah.apabila al-fatihahnya pada raka“at kedua maka dinamakan makmum *masbuq*.

- b. Makmum *masbuq*. Ialah makmum yang tidak punya cukup waktu untuk membaca al-fatihah, tapi shalatnya tetap syah karena ikut imam. Jika seorang datang sesudah imam mendirikan shalat dan sudah melakukan satu rekaat atau lebih, maka seluruh ulama sepakat bahwa orang tersebut hendaklah berniat jamaah dan meneruskan shalat bersama imam. Makmum yang seperti ini disebut *masbuq* atau makmum yang datang terlambat.

D. Hikmah Shalat Berjama’ah

1. Persatuan Umat

Shalat jamaah adalah pemaklumat kekuatan Umat Islam dan bukti atas berpegang teguhnya mereka kepada tali agama Allah, kuatnya persatuan mereka dan lenyapnya perpecahan dan perselisihan diantara mereka.

2. Persamaan

Rasa persamaan dapat tumbuh dalam shalat berjamaah. Para makmum bederet bershaf-shaf, yang berpangkat, rakyat biasa, yang kaya, yang miskin, yang keturunan raja maupun rakyat kebanyakan, semuanya berbaris-baris, berbaur satu shaf dan yang datang lebih dulu menempatu shaf yang paling depan meskipun ia rakyat jelata dan yang datang kemudian menempati shaf belakang meskipun seorang raja atau presiden.

3. Kebebasan

Rasa kebebasan dapat terlatih dalam shalat berjamaah karena dalam mengerjakan shalat itu secara kolektif anggota jamaah merasa bebas shalat di masjid, bebas dari tradisi-tradisi yang berlawanan dengan ajaran

ibadah, pujian-pujian hanya dapat dilakukan kepada Allah saja.

4. Menyiarkan syariat islam

Shalat jamaah di masjid, berkumpulnya umat Islam di dalamnya, masuk keluarganya mereka dari masjid secara bersama-sama dan sebelum itu adanya pengumandangan adzan di tengah-tengah mereka. Semua itu adalah pemakluman dari umat akan penegakan syi'ar Allah SWT. Di muka bumi.

5. Merealisasian penghambaan kepada Allah

Allah menciptakan manusia, menjadikanya khalifah di muka bumi dan menyuruh manusia untuk beribadah kepada-Nya dan menaati-Nya. Saat muadzin mengumandangan adzan dan mengeraskan Allahu Akbar, lalu seorang muslim mengiyakan panggilan pencipta-Nya, meninggalkan semua kehidupan dunia kesenangan dan daya tariknya, pergi untuk menunaikan shalat berjamaah, maka itulah bukti atas penghambaan seorang manusia kepada Tuhan bumi dan langit.

6. Bersegera mengerjakan kebaikan dan melipat gandakan pahalanya.

Muslim yang bebar-benar muslim sangat ingin menaati Tuhan-Nya dan menjauhi kemaksiatan terhadap-Nya. Respon seorang muslim terhadap seruan Allah "*hayya „ala ash-shalah*" lalu shalat jamaahnya bersama-sama hamba-hamba-Nya termasuk ketaatan terbesar dan *qurbah* (sarana mendekatkan diri) termulia yang akan menjadikan seorang muslim memperoleh pahala yang besar dan ganjaran yang banyak dari Tuhan semua makhluk.

7. Memantau keadaan umat islam dan merealisasikan ukhuwah Islamiyah.

Dengan melalui shalat jamaah setiap hari pertemuan antara umat muslim dapat terjaga dengan mengindahkan shalat jamaah di masjid seorang muslim dapat mengucapkan salam pada saudaranya sesama muslim, mengetahui keadaan saudaranya itu, jika ada salah satu saudara sesama muslim yang tidak datang untuk berjamaah, ia langsung mengetahui bahwa suatu hal telah menimpa saudaranya itu, ia dapat menanyakan pada orang lain, lalu menjenguknya bila ia sakit atau membantunya dengan suatu pertolongan sesuai dengan kebutuhan bila memerlukan.

BAB VIII

SHALAT JAMA' DAN QASAR

1. Shalat Jama'

A. Pengertian Shalat Jama'

Secara bahasa, kata jama' berarti menggabungkan, menyatukan ataupun mengumpulkan.

Sedangkan secara istilah, shalat jama' itu adalah : melakukan dua shalat fardhu, yaitu Dzuhur dan Ashar, atau Maghrib dan Isya' secara berurutan pada salah satu waktunya.

Shalat jamak dalam pengertian umum ialah menggabungkan dua shalat didalam satu waktu. Misalkan shalat zhuhur dikerjakan diwaktu Ashar. Shalat yang dapat dijamak adalah shalat Zhuhur dijamak dengan Ashar; dan shalat Maghrib dijamak dengan Ashar.

B. Masyu'iyah

Dasar masyru'iyahnya memang tidak disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran Al-Karim. Namun di dalam hadits-hadits nabawi kita menemukan banyak sekali keterangan tentang jama' shalat ini. Salah satunya adalah jama' shalat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika melaksanakan haji wada' di tahun kesepuluh hijriyah, sebagaimana disebutkan di dalam hadits Jabir radhiyallahuanhu berikut ini:

Lalu beliau SAW mendatangi wadi dan berkhutbah di depan manusia. Kemudian Bilal beradzan, kemudian iqamah dan shalat Dhuhur, kemudian iqamah dan shalat Ashar, dan tidak shalat sunnah diantara keduanya. (HR. Muslim)

C. Pembagian Shalat Jama'

Pembagian Shalat jama' ada dua yaitu:

- a. Shalat Jama' *Taqdim* adalah mengumpulkan dua shalat wajib dikerjakan pada waktu yang pertama (awal). Jama' *taqdim* ada dua macam yaitu :
 - a) Mengumpulkan shalat zuhur dan shalat ashar, dikerjakan pada waktu dzuhur
 - b) Mengumpulkan shalat magrib dan isya, dikerjakan pada waktu magrib.
- b. Shalat Jama' *Taqhir* adalah mengumpulkan dua shalat wajib dikerjakan pada waktu yang kedua (akhir). Jama' *ta'khir* ada dua macam, yaitu :
 - a) Mengumpulkan shalat zuhur dan shalat ashar, dikerjakan pada waktu ashar.
 - b) Mengumpulkan shalat magrib dan isya, dikerjakan pada waktu isya.

D. Sebab – Sebab dibolehkan jama'

Seluruh ulama sepakat bahwa menjama' shalat itu memang disyariatkan dalam agama. Namun mereka berbeda pendapat tentang sebab-sebab yang membolehkan dua shalat dijama' menjadi satu.

Perbedaan pendapat ini terjadi lantaran perbedaan cara menerima dalil. Sebagian ulama ada yang agak ketat dalam menerima dalil, sehingga bila dalil tidak benar-benar qath'i, maka dalil itu akan ditolak. Dan sebagian lainnya agak memudahkan, sehingga walaupun dalilnya masih bersifat asumsi tetap diterima.

Di antara sebab-sebab yang membolehkan jama' dan disepakati ulama adalah Musafir yang tidak di jalan kemaksiatan. Jarak perjalanan minimal 80.64 km.

E. Tata-Tata cara pelaksanaan Shalat Jama'

a. Shalat Jama' Taqdim

1. Mengumpulkan shalat dhuhur dan shalat ashar dikerjakan pada waktu dhuhur.

1) Berniat menjama' shalat dhuhur dengan jama' Taqdim

Catatan : setelah salam pada shalat yang pertama harus langsung berdiri, tidak boleh diselingi perbuatan atau perkataan misalnya, dzikir, berdoa, bercakap dan lain-lain.

2. Mengumpulkan shalat magrib dan shalat isya, dikerjakan pada waktu magrib.

1) Berniat menjama' shalatmagrib dengan Jama' Taqdim.

2) Takbiratul ihram.

3) Shalat magrib tiga rakaat seperti biasa.

4) Salam.

5) Berdiri lagi dan berniat shalat yang kedua (isya').

6) Takbiratul ihram Shalat isya' empat rakaat seperti biasa

7) Salam

Catatan : Setelah salam pada shalat yang pertama harus langsung berdiri, tidak boleh

diselingi perbuatan atau perkataan misalnya, dzikir, berdoa, bercakap dan lainlain).

b. Shalat Jama' Ta'akhir

1. Mengumpulkan shalat dhuhur dan shalat ashar, dikerjakan pada waktu ashar.

1) Berniat menjama' shalat dhuhur dengan jama' ta'akhir

2) Takbiratul ihram

3) Shalat dhuhur empat rakaat seperti biasa

4) Salam

5) Berdiri lagi dan berniat shalat yang kedua (ashar)

6) Takbiratul ihram

7) Shalat ashar empat rakaat seperti biasa

8) Salam.

2. Mengumpulkan shalat maghrib dan shalat isya', dikerjakan pada waktu isya'

1) Berniat menjama' shalat maghrib dengan jama' ta'akhir.

2) Takbiratul ihram

3) Shalat maghrib tiga rakaat seperti biasa

4) Salam

5) Berdiri lagi dan berniat shalat yang kedua (isya)

6) Takbiratul ihram

7) Shalat isya' empat rakaat seperti biasa

8) Salam.

F. Hikmah

- a. Shalat Jama' merupakan rukhsah (kemudahan) dari Allah Swt. Terhadap hamba-Nya manakala kita sedang bepergian sehingga dapat melaksanakan ibadah secara mudah sesuai dengan kondisinya
- b. Melaksanakan shalat secara Jama' mengandung arti bahwa Allah Swt. Tidak memperberat terhadap hamba-Nya karena sekalipun shalatnya dikumpulkan dan diringkas tetapi tidak mengurangi pahalanya.
- c. Disyariatkan shalat jama' supaya manusia tidak berani meninggalkan shalat karena ia dapat melaksanakan dengan mudah dan cepat.

2. Shalat Qasar

A. Pengertian Shalat Qasar

Makna kata qashr (قصر) secara bahasa adalah mengurangi atau meringkas.

Sedangkan secara istilah, definisi qashr shalat adalah mengurangi bilangan rakaat pada shalat fardhu, dari empat rakaat menjadi dua rakaat.

Pengertian umum Shalat Qasar Shalat Qashar adalah meringkas atau memperkecil bilangan rakaat dalam shalat fardhu. Shalat yang dapat di qashar adalah shalat yang jumlahnya empat rakaat, seperti shalat Zhuhur, Ashar dan Isya; disingkat menjadi dua rakaat.

B. Mas'uriyyah

Pengurangan jumlah rakaat dari empat menjadi tinggal dua adalah pensyariaan yang didasarkan pada nash-nash Al-Quran dan As-Sunnah, serta dikuatkan dengan ijma' para ulama.

a. Al-Qur'an

Asal kebolehan melakukan dalam melakukan pengurangan jumlah rakaat dari empat menjadi dua adalah firman Allah SWT. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 101 tentang keringanan bagi orang yang sedang dalam perjalanan untuk mengurangi jumlah bilangan rakaat shalat.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّكُمْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا



Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar shalat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.(QS. An-Nisa : 101)

b. As-Sunnah

Rasulullah SAW selalu menqashar shalatnya di dalam setiap perjalanan yang beliau lakukan sudah mencapai hadits yang mutawatir, karena jumlahnya sangat banyak.

Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW dari riwayat istri beliau ummul mukminin :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكَعَتَيْنِ

, فَأَقْرَبَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ وَأَمَمْتُ صَلَاةَ الْحَضَرِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

'Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: Sholat itu awalnya diwajibkan dua rakaat, lalu ia ditetapkan sebagai sholat dalam perjalanan, dan sholat di tempat disempurnakan (ditambah). Muttafaq Alaihi.

Kemudian juga di jelaskan dalam sebuah hadits yaitu:

عَنْهُ قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Anas Radliyallaahu 'anhu berkata: Pernah kami keluar bersama Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dari Madinah ke Makkah. Beliau selalu sholat dua rakaat-dua rakaat sampai kami kembali ke Madinah. Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.

C. Syarat-syarat Shalat Qashar

- Perjalanan berjarak jauh, sekurang-kurangnya 81 km, atau perjalanan yang ditempuh sehari semalam
- Perjalanan yang dilakukan itu bukan perjalanan maksiat.
- Shalat yang boleh di qashar adalah shalat yang berjumlah empat rakaat, dan bukan qadha shalat.

D. Tata Cara Shalat Qashar

- Shalat Qashar Zuhur
 - Berniat menqashar shalat zuhur
 - Takbiratul ihram
 - Shalat dzuhur dua rakaat
 - Salam
- Shalat Qashar Ashar
 - Berniat menqashar shalat ashar
 - Takbiratul ihram
 - Shalat ashar dua rakaat

4. Salam

c. Shalat Qashar Isya'

- Berniat menqashar shalat isya'
- Takbiratul ihram
- Shalat isya' dua rakaat
- Salam

E. Hikmah

- Shalat Qashar merupakan rukhsah (kemudahan) dari Allah Swt. Terhadap hamba-Nya manakala kita sedang bepergian sehingga dapat melaksanakan ibadah secara mudah sesuai dengan kondisinya.
- Melaksanakan shalat secara Qashar mengandung arti bahwa Allah Swt. Tidak memperberat terhadap hamba-Nya karena sekalipun shalatnya dikumpulkan dan diringkas tetapi tidak mengurangi pahalanya.
- Disyariatkan shalat Qashar supaya manusia tidak berani meninggalkan shalat karena ia dapat melaksanakan dengan mudah dan cepat.

3. Shalat Jama' Qasar

A. Pengertian

Mengumpulkan dua shalat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu dan jumlah rakaat ringkas menjadi dua rakaat.

B. Dasar Hukum Jama' Qasar

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رِحْصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُرَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ وَفِي رِوَايَةٍ: (كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ)

“Dari Ibnu Umar berkata : “Rasulullah Saw bersabda : “Sesungguhnya Allah suka jika keringanan yang dia berikan dimanfaatkan sebagaimana dia tidak suka kemaksiatan kepada Nya dilakukan” (Hadist Hasan Riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا; (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْضُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ وَيَصُومُ وَيُفْطِرُ) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَرَوَاتُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّهُ مَعْلُومٌ وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ فَعْلِهَا، وَقَالَتْ: (إِنَّهُ لَا يَشُقُّ عَلَيَّ) أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ

Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam adakalanya mengqashar shalat dalam perjalanan dan adakalanya tidak, kadangkala puasa dan kadangkala tidak. Riwayat Daruquthni. Para perawinya dapat dipercaya, hanya saja hadits ini ma'lul. Adapun yang mahfudh dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu adalah dari perbuatannya, dan dia berkata: Sesungguhnya hal itu tidak berat bagiku. Dikeluarkan oleh Baihaqy

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةِ لِأَبِي دَاوُدَ: (سَبْعَ عَشْرَةَ) وَفِي أُخْرَى: (خَمْسَ عَشْرَةَ)

Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam menetap selama 19 hari, beliau mengqashar shalat. Dalam lafadz hadits lain: Di Mekkah selama 19 hari. Riwayat Bukhari. Dan dalam suatu riwayat menurut Abu Dawud: Tujuh belas hari. Dalam riwayat lain: Lima belas hari.

C. Syarat-syarat Jama' Qasar

- Perjalanan berjarak jauh, sekurang-kurangnya 81 km, atau perjalanan yang ditempuh sehari semalam
- Perjalanan yang dilakukan itu bukan perjalanan maksiat.
- Shalat yang boleh di qashar adalah shalat yang berjumlah empat rakaat, dan bukan qadha shalat.

D. Macam-Macam Shalat Jama'

- Jama' Qashar menggunakan jama' taqdim, adalah mengumpulkan dua shalat wajib dikerjakan pada waktu yang pertama (awal) dan jumlah rakaat ringkas menjadi dua rakaat. Jama' taqdim ada dua macam yaitu :
 - Mengumpulkan shalat zuhur shalat ashar, dikerjakan pada waktu dzuhur
 - Mengumpulkan shalat magrib dan isya, dikerjakan pada waktu magrib.
- Jama' Qashar menggunakan jama' ta'khir, adalah mengumpulkan dua shalat wajib dikerjakan pada waktu yang kedua (akhir) dan jumlah rakaat ringkas menjadi dua rakaat. Jama' ta'khir ada dua macam, yaitu :
 - Mengumpulkan shalat zuhur dan shalat ashar, dikerjakan pada waktu ashar.
 - Mengumpulkan shalat magrib dan isya, dikerjakan pada waktu isya

E. Tata Cara Pelaksanaa Jama' Qasar

- Shalat Jama'Qashar menggunakan jama' taqdim :
 - Mengumpulkan shalat zuhur dan shalat ashar, dikerjakan pada waktu dzuhur dan jumlah rakaat diringkas menjadi dua rakaat.
 - Berniat menjama' Qashar shalat zuhur dengan Jama' Taqdim

- b. Takbiratul ihram
 - c. Shalat dzuhur dua rakaat (diringkas)
 - d. Salam
 - e. Berdiri lagi dan berniat shalat yang kedua (ashar)
 - f. Takbiratul ihram
 - g. Shalat ashar dua rakaat (diringkas)
 - h. Salam
- 2) Mengumpulkan shalat magrib dan shalat isya, dikerjakan pada waktu magrib dan jumlah rakaat diringkas menjadi dua rakaat, kecuali shalat magrib tetap tiga rakaat.
- a. Berniat menjama' Qashar shalat magrib dengan Jama' Taqdim
 - b. Takbiratul ihram
 - c. Shalat magrib tiga rakaat seperti biasa
 - d. Salam
 - e. Berdiri lagi dan berniat shalat yang kedua (isya')
 - f. Takbiratul ihram
 - g. Shalat isya dua rakaat (diringkas)
 - h. Salam
2. Shalat Jama' Qashar menggunakan jama' ta'khir :
- 1) Mengumpulkan shalat zuhur dan shalat ashar, dikerjakan pada waktu Ashar dan jumlah rakaat diringkas menjadi dua rakaat.

- a. Berniat menjama' Qashar shalat zuhur dengan Jama' Ta'khir
 - b. Takbiratul ihram
 - c. Shalat dzuhur dua rakaat (diringkas)
 - d. Salam
 - e. Berdiri lagi dan berniat shalat yang kedua (ashar)
 - f. Takbiratul ihram
 - g. Shalat ashar dua rakaat (diringkas)
 - h. Salam.
- 2) Mengumpulkan shalat magrib dan shalat isya, dikerjakan pada waktu isya' dan jumlah rakaat diringkas menjadi dua rakaat, kecuali shalat magrib tetap tiga rakaat.
- a. Berniat menjama' Qashar shalat magrib dengan Jama' Ta'khir
 - b. Takbiratul ihram
 - c. Shalat magrib tiga rakaat seperti biasa
 - d. Salam
 - e. Berdiri lagi dan berniat shalat yang kedua (isya')
 - f. Takbiratul ihram
 - g. Shalat isya dua rakaat (diringkas)
 - h. Salam.

F. Hikmah

- a. Shalat Jama' Qashar merupakan rukhsah (kemudahan) dari Allah Swt. Terhadap hamba-Nya manakala kita

sedang bepergian sehingga dapat melaksanakan ibadah secara mudah sesuai dengan kondisinya.

- b. Melaksanakan shalat secara Jama' qashar mengandung arti bahwa Allah Swt. tidak memperberat terhadap hamba-Nya karena sekalipun shalatnyadikumpulkan dan diringkas tetapi tidak mengurangi pahalanya.
- c. Disyariatkan shalat Jama' qashar supaya manusia tidak berani meninggalkan shalat karena ia dapat melaksanakan dengan mudah dan cepat.

BAB VII PUASA

A. Pengertian Puasa

Puasa berasal dari kata bahasa arab yaitu **صام يصوم صيام** *shaama-yashumu-shauman*, yang bermakna menahan atau sering juga disebut *al-imsak*.

Al-Syaukani mendefinisikan puasa dengan:

امساك مخصوص زمان مخصوص بشرائط مخصوصة

Menahan diri dari apa-apa yang telah ditetapkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan (Syaukani, tt:209)

Muhammad ibn Ismail al-Kahlany mendefinisikan puasa dengan;

الامساك عن الاكل والشرب والجماع وغيرها مما ورد به في النهار على الوجه المشروع . ويتبع ذلك الامساك عن اللغو والرفث وغيرها منالكلام

المحرم والمكروه في وقت مخصوص بشروط مخصوصة

Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, hubungan badan suami istri dan lain-lainya yang telah diperintahkan kita menahan diri dari padanya sepanjang hari menurut cara yang disyariatkan, tercapuk juga di dalamnya menahan diri dari perkataan sia-sia dan meransang, juga perkataan yang diharamkan dan dimakruhkan menurut syarat-syarat dan waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan secara istilah menurut jumhur ulama, shaum mengandung pengertian menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa mulai

dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketaqwaan seorang muslim (Muaz 2013: 18).

Mencermati pengertian puasa dari berapa ulama dapat dipahami bahwa puasa itu pada intinya sejauh mana orang beriman dapat menahan dirinya dari syahwat perutnya, makan minum, hubungan seksual, perkataan sia-sia dan merangsang dan perkataan yang makruh haram sejak terbit fajar sampai terbenam matahari.

B. Dasar Hukum Puasa

1. Dalil berdasarkan al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى

الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (Al-Baqarah : 183)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ

الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ

مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ

وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ

مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٤﴾

"(beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (Al-Baqarah : 185)

2. Dalil berdasarkan hadits

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَفْطِرُوا لَهُ

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar Radhiyallaahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila engkau sekalian melihatnya (bulan) shaumlah, dan apabila engkau sekalian melihatnya (bulan) berbukalah, dan jika awan menutupi kalian maka perkirakanlah." (Muttafaq Alaihi)

C. Tujuan Puasa

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 183 jelas menyebut bahwa tujuan puasa yaitu taqwa. Taqwa yang dalam Bahasa Indonesia berarti menjaga atau memelihara diri. Sedangkan menurut termonologi taqwa berarti menjaga

atau memelihara diri agar terbebas dari azab, dari siksa, laknat dan murka dari kutukan Allah Swt.

Sedangkan menurut para ahli Tafsir terkemuka, Muhammad al-Sabuni mengatakan, ibadah puasa memiliki tujuan yang sangat besar. *Pertama*, puasa menjadi sarana pendidikan bagi manusia agar tetap bertaqwa kepada Allah Swt. *Kedua*, puasa merupakan media pendidikan bagi jiwa untuk tetap bersabar dan tahan dari segala penderitaan dalam menepuh dan melaksanakan perintah Allah Swt. *Ketiga*, puasa menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan persaudaraan terhadap orang lain, sehingga tumbuh rasa empati untuk menolong sesama yang membutuhkan. Keempat menanamkan rasa taqwa kepada Allah Swt.

Selain memiliki tujuan spiritual, juga mengandung manfaat dan hikmah bagi kehidupan. Misalnya, puasa itu menyehatkan baik secara fisik maupun psikis (kejiwaan). Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan standar kesehatan yang meliputi empat dimensi, yaitu sehat fisik, psikis, sosial, dan spiritual.

D. Rukun Puasa

Sebelum melaksanakan ibadah puasa, seorang muslim harus mengetahui rukun yang harus dipenuhi agar puasanya sah. Rukun puasa ada dua macam yaitu (Ayub 2010: 418):

1. Menahan diri dari berbagai hal yang bisa membatalkan puasa sejak terbit fajar shadiq hingga matahari terbenam. Allah berfirman:

فَالَّذِينَ بَدَّشِرُوهُنَّ وَابْتَغَوْا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ^ع وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ^ط ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ^ع

“Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.” (Al-Baqarah :187)

Benang putih dan benang hitam yang dimaksud adalah terangnya siang dan gelapnya malam. Hal ini berdasarkan kepada riwayat Ibnu Hatim berkata, “Ketika turun ayat, ‘hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam.’ Aku mengambil tali hitam dan tali putih lalu aku letakkan dibawah bantalku, aku pun melihat di tengah malam tapi tidak terlihat jelas. Di pagi hari aku mendatangi Rasulullah Saw dan aku menuturkan hal itu. Kemudian Rasulullah Saw bersabda, “Maksudnya adalah gelapnya malam dan terangnya siang.”

2. Niat, hukumnya wajib dalam puasa dan lainnya yang termasuk tujuan-tujuan ibadah sementara yang diperdebatkan hanyalah tata caranya. Rasulullah Saw bersabda :

أَمَّا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat.”

Ikhlas dalam ayat di atas maksudnya ketulusan niat untuk mencari ridho Allah Swt dalam mengerjakan suatu

perbuatan. Makna, “Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat,” amal hanya sah apabila memenuhi niat baik. Dan maksud niat dalam puasa adalah mendatangkan kehendak untuk berpuasa untuk hati orang yang akan berpuasa. Ucapan lisan bukanlah pedoman, meski seseorang mengucapkan sesuatu dengan lisan yang berlainan dengan hatinya, yang menjadi standar ada di hati.

Bangun untuk sahur dan mempersiapkannya serta mengerjakan hal-hal yang dimaksudkan sebagai persiapan berpuasa di keesokan hari menempati posisi niat, karena yang bersangkutan tidaklah melakukan hal itu kecuali bertekad untuk berpuasa dan tekad itulah niat.

E. Adab Berpuasa

Ketika kita berpuasa, seorang dianjurkan memperhatikan sekaligus melaksanakan adab-adab berikut ini (Sabiq 2011: 255-262) :

1. Makan Sahur

Umat Islam sepakat bahwa sahur hukumnya sunnah dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Rasulullah bersabda:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada berkahnya." (Muttafaq Alaihi)

Waktu sahur berlangsung sejak pertengahan malam hingga terbit fajar dan disunnahkan mengakhirkannya

hingga sebelum fajar terbit. Dari Amru bin Maimun, dia berkata, para sahabat Muahmmad Saw adalah orang-orang yang paling bersegera dalam berbuka dan paling lambat dalam bersahur (HR. Baihaki)

Jika seseorang ragu, apakah fajar sudah terbit atau belum, dia tetap diperbolehkan makan dan minum hingga benar-benar yakin terbit fajar, dan keraguannya tidak boleh dijadikan landasan amal.

2. Menyegerakan berbuka

Dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk menyegerakan berbuka apabila matahari sudah terbenam. Dari Sahl bin Sa'ad, bahwa Rasulullah bersabda:

لا يزال الناس بخير, ما عجلوا الفطر

“Umat manusia akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.” (HR. Bukhar dan Muslim)

3. Berdoa ketika berbuka dan ketika sedang puasa

Dalam sebuah hadits mursal bahwasanya Rasulullah berdoa:

اللَّهُمَّ لَكَ صَمْتُ, وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

“Ya Allah, kepada-Mu aku berpuasa, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka.”

4. Menjauhi perkara-perkara yang bertentangan dengan Ibadah Puasa

Puasa merupakan ibadah yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt dan pemberlakuan puasa sebagai sarana untuk menyucikan jiwa dan untuk membiasakan berbuat baik.

Seorang yang berpuasa hendaknya menjaga diri dari perbuatan –perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasanya, sehingga puasanya bisa mendatangkan manfaat dan menumbuhkan ketakwaan.

5. Menggosok gigi

Disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk menggosok gigi ketika sedang berpuasa, tanpa membedakan, apakah itu dilakukan diwaktu pagi ataupun petang. Tirmidzi berkata, “Menurut Syafi’i, tidak ada larangan menggosok gigi baik dilakukan pada waktu pagi maupun petang.”

6. Memperbanyak sedekah dan membaca Al-Qur’an

Memperbanyak sedekah hati dan membaca Al-Qur’an dianjurkan pada setiap waktu, tetapi amalan mulia ini lebih utama apabila dilakukan pada bulan Ramadhan.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, dia berkata, Rasulullah Saw adalah orang yang paling dermawan dan sifat kedermawanannya lebih Nampak ketika di bulan Ramadhan, yaitu ketika Jibril menemui beliau. Jibril menemui beliau pada setiap malam di bulan ramadhan. Lalu jibril mengajaknya untuk tadarus Al-Qur’an. Sungguh, kedermawanan Rasulullah Saw pada bulan Ramadhan melebihi angin yang berhembus.” (HR. Bukhari)

7. Memperbanyak Ibadah pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan

Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah ra, bahwa apabila telah masuk sepuluh hari terakhir (dari Bulan Ramadhan), Rasulullah menghidupkan waktu malam

beliau, membangunkan keluarga beliau untuk beribadah, dan mengencangkan ikat pinggang. (HR. Bukhari)

Menurut riwayat Muslim, beliau sangat giat beribadah pada sepuluh hari terakhir (bulan ramadhan) melebihi ibadah beliau di bulan-bulan yang lain.

F. Macam-Macam Puasa

1. Puasa Wajib (Fardhu)

- a) Puasa wajib atau fardhu yaitu puasa pada bulan ramadhan.

Telah kita ketahui bahwasanya puasa fardhu ialah puasa ramadhan yang dilakukan secara tepat waktu artinya pada bulan Ramadhan secara ada’ dan demikian pula yang dikerjakan secara qadha’. Termasuk puasa fardhu lagi ialah puasa kifarat dan puasa yang dinazarkan. Ketentuan ini telah disepakati menurut para imam-imam madzhab, meskipun sebagian ulama hanafiyah berbeda pendapat dalam hal puasa yang dinazarkan. Mereka ini mengatakan bahwa puasa nazar itu puasa wajib bukan puasa fardhu.

- b) Puasa ramadhan dan dalil dasarnya

Puasa ramadhan adalah fardhu ‘ain bagi setiap orang mukllaf yang mampu berpuasa. Puasa ramadhan tersebut mulai diwajibkan pada tanggal 10 sya’ban satu setengah tahun setelah hijrah. Tentang dalil dasarnya yang menyatakan kewajiban puasa ramadhan ialah Al-qur’an, hadits dan ijma’. Dalil dari Al-qur’an ialah firman Allah swt :

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن(البقرة ١٨٥)

Artinya : (bulan yang diwajibkan berpuasa didalamnya) ialah bulan ramadhan, yang didalamnya diturunkan (permulaan) Al-qur'an.(Al-baqarah 185)

2. Puasa Sunnah (mandub)

Puasa sunnah ialah puasa yang apabila kita kerjakan mendapat pahala, dan apabila kita tinggalkan atau tidak kita kerjakan tidak berdosa. Berikut contoh-contoh puasa sunnat: Puasa hari Tasu'a – 'asyura – hari-hari putih dan sebagainya.

Puasa sunnah diantaranya ialah berpuasa pada bulan Muharram. Yang lebih utama adalah tanggal ke 9 dan ke 10 bulan tersebut :Puasa hari Arafah.

Disunnahkan berpuasa pada tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah, dan hari itu disebut hari 'arafah. Disunnahkannya, pada hari itu bagi selain orang yang sedang melaksanakan ibadah haji : Puasa hari senin dan kamis.

Disunnahkan berpuasa pada hari senin dan kamis setiap minggu dan di dalam melakukan puasa dua hari itu mengandung kebaikan pada tubuh. Hal demikian tak ada keraguan lagi : Puasa 6 hari di bulan Syawal.

Disunnahkan berpuasa selama 6 hari dari bulan syawal secara mutlak dengan tanpa syarat-syarat : Puasa sehari dan berbuka sehari.

Disunnahkan bagi orang yang mampu agar berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Diterangkan bahwa puasa semacam ini merupakan salah satu macam puasa sunnah yang lebih utama : Puasa bulan rajab, sya'ban dan bulan-bulan mulia yang lain.

Disunnahkan berpuasa pada bulan rajab dan sya'ban menurut kesepakatan tiga kalangan imam-imam madzhab. Adapun bulan-bulan mulia yaitu ada 4, dan yang tiga berturut-turut yakni: Dzulqa'dah, dzulhijjah dan Muharram, dan yang satu sendiri yakni bulan Rajab, maka berpuasa pada bulan-bulan tersebut memang disunnahkan. Bila seseorang memulai berpuasa sunnah lalu membatalkannya.

Menyempurnakan puasa sunnah setelah dimulai dan meng-qadhanya jika dibatalkan adalah disunnahkan menurut ulama syafi'iyah dan hanafiyah.

3. Puasa Makruh

Puasa hari jum'at secara tersendiri, puasa awal tahun Qibthi, puasa hari perayaan besar yang keduanya disendirikan tanpa ada puasa sebelumnya atau sesudahnya selama hal itu tidak bertepatan dengan kebiasaan, maka puasa itu dimakruhkan menurut tiga kelompok imam madzhab. Namun ulama madzhab syafi'I mengatakan : tidak dimakruhkan berpuasa pada kedua hari itu secara mutlaq.

4. Puasa haram

Maksudnya ialah seluruh ummat islam memang diharamkan puasa pada saat itu, jika kita berpuasa maka kita akan mendapatkan dosa, dan jika kita tidak berpuasa maka sebaliknya yaitu mendapatkan pahala. Allah telah menentukan hukum agama telah mengharamkan puasa dalam beberapa keadaan, diantaranya ialah :

- a) Puasa pada dua hari raya, yakni Hari Raya Fitriah (Idul Fitri) dan hari raya kurban (idul adha)

- b) Tiga hari setelah hari raya kurban. Banyak ulama berbeda pendapat tentang hal ini (fiqih empat madzhab hal 385)
- c) Puasa seorang wanita tanpa izin suaminya dengan melakukan puasa sunnat, atau dengan tanpa kerelaan sang suami bila ia tidak memberikan izin secara terang-terangan. Kecuali jika sang suami memang tidak memerlukan istrinya, misalnya suami sedang pergi, atau sedang ihram, atau sedang beri'tikaf.

G. Hukum Membatalkan Puasa Tanpa Alasan

Melaksanakan ibadah puasa, merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 183)

Mengingat pentingnya melaksanakan ibadah puasa, hingga syariat menetapkan ibadah puasa sebagai bagian dari rukun Islam. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas 5 pondasi: Syahadat Laa ilaaha illallaah, wa anna muhammadan Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berhaji, dan puasa ramadhan.” (Muttafaq ‘alaih)

Karena itulah, syariat memberikan ancaman sangat keras bagi orang yang membatalkan puasa ramadhan atau sengaja tidak puasa ramadhan tanpa alasan yang benar. Dan hadis Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ فَأَخَذَا بِضَبْعِي فَأَتَيْتَا بِي جَبَلًا وَعَرًّا فَقَالَا لِي: اصْعُدْ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ فَإِذَا أَنَا بِصَوْتِ شَدِيدٍ فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ قَالَ: هَذَا عَوَاءُ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا بِعَاقِبَتَيْنِ مُعَلَّقَتَيْنِ بِعَرَاقِبِهِمْ مُشَفَّقَةً أَشَدَّاهُمْ تَسِيلُ أَشَدَّاهُمْ دَمًا، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَقِيلَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ نَحْلَةِ صَوْمِهِمْ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا بِعَاقِبَتَيْنِ مُعَلَّقَتَيْنِ مُشَفَّقَتَيْنِ بِعَرَاقِبِهِمْ مُشَفَّقَةً أَشَدَّاهُمْ تَسِيلُ أَشَدَّاهُمْ دَمًا، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَقِيلَ: الرَّاثُونَ وَالرَّوَانِي

“Ketika aku tidur, (aku bermimpi) melihat ada dua orang yang mendatangiku, kemudian keduanya memegang lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Mereka mengatakan, ‘Naiklah!’ Ketika aku sampai di atas gunung, tiba-tiba aku mendengar suara yang sangat keras. Aku pun bertanya, ‘Suara apakah ini?’ Mereka menjawab, ‘Ini adalah teriakan penghuni neraka.’ Kemudian mereka membawaku melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, aku melihat ada orang yang digantung dengan mata kakinya (terjungkir), pipinya sobek, dan mengalirkan darah. Aku pun bertanya, ‘Siapakah mereka itu?’ Kedua orang ini menjawab, ‘Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya (meninggalkan puasa).’ Mereka membawaku melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba ada beberapa orang yang badannya bengkak, baunya sangat busuk, dan wajahnya sangat jelek. Aku bertanya, ‘Siapa mereka?’ Kedua orang itu menjawab, ‘Mereka para pezina lelaki dan wanita.’” (HR. Ibnu Hibban, no. 7491; Al-Hakim, no. 2837; Ibnu Khuzaimah, no. 1986; dinilai sahih oleh banyak ulama, di antaranya Al-bani dan Al-A’dzami)

H. Hikmah Puasa

Puasa memiliki hikmah yang sangat besar terhadap manusia, baik terhadap individu maupun sosial, terhadap rohani maupun jasmani.

Terhadap rohani, puasa juga berfungsi mendidik dan melatih manusia agar terbiasa mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri setiap individu. Puasa juga mampu melatih kepekaan dan kepedulian sosial manusia dengan merasakan langsung rasa lapar yang sering di derita oleh orang miskin dan di tuntunkan untuk membantu mereka dengan memperbanyak sedekah.

Sedangkan terhadap jasmani, puasa bisa mempertinggi kekuatan dan ketahanan jasmani kita, karena pertama, umumnya penyakit bersumber dari makanan, dan kedua, sebenarnya Allah Swt menciptakan makhluk-Nya termasuk manusia sudah ada kadarnya. Allah memberikan kelebihan demikian pula keterbatasan pada manusia, termasuk keterbatasan pada soal kadar makan-minumnya.

Di antara hikmah dan faedah puasa selain untuk menjadi orang yang bertakwa adalah sebagai berikut;

- a) Untuk pendidikan/latihan rohani
 - ❖ Mendidik jiwa agar dapat menguasai diri
 - ❖ Mendidik nafsu agar tidak senantiasa dimanjakan dan dituruti
 - ❖ Mendidik jiwa untuk dapat memegang amanat dengan sebaik-baiknya
 - ❖ Mendidik kesabaran dan ketabahan

- b) Untuk perbaikan pergaulan

Orang yang berpuasa akan merasakan segala kesusahan fakir miskin yang banyak menderita kelaparan dan kekurangan. Dengan demikian akan timbul rasa suka menolong kepada orang-orang yang menderita.

- c) Untuk kesehatan
- d) Sebagai rasa syukur atas segala nikmat Allah Swt
- e) Menguatkan kesabaran
- f) Untuk mendapat keampunan dosa
- g) Menumbuhkan rasa cinta sesama dan sosial yang tinggi
- h) Menjadi perisai dari api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

Puasa adalah perisai dari api neraka seperti perisai dalam peperangan”(HR. Ahmad dll dari Usman bin Abul’Ash); *Kelima, cara terbaik untuk mengendalikan gejala hawa nafsu seksualitas, sesuai sabda Rasulullah: “Wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang telah memiliki ba’ah (nafkah nikah) maka hendaklah segera menikah, karena nikah dapat menjaga mata dan memelihara nama baik. Dan siapa-siapa yang belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya.”* (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud)

- i) Memperoleh kebahagiaan berganda. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw :

“Orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan yang menyenangkan, yaitu ketika berbuka puasa, ia bahagia dengan buka puasanya, dan ketika berjumpa dengan Tuhan, ia bahagia karena (pahala)

puasanya.” (HR. Bukahri dan Muslim dari Abu Hurairah)

- j) Mensucikan jiwa dengan menaati perintah Allah dan meninggalkan laranganNya. Rasulullah saw bersabda:

“Demi jiwaku yang berada dalam genggamannya sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi disisi Allah daripada wanginya misk (kasturi), ia meninggalkan makan, minum dan nafsu hanya karena Aku, Setiap amalan anak cucu Adam adalah untuknya sendiri, kecuali puasa, sesungguhnya ia adalah untukKu dan Aku akan memberikan ganjaran (pahala) nya.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

BAB VIII ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Zakat dari segi bahasa merupakan kata dasar (*masdar*) dari kata **زكا** yang berarti **النماء والريع** (tumbuh dan berkembang). (Ibnu Manzur:1992 ;64.)

Wahbah al-Zuhaili mengartikan zakat **النماء والزيادة** (tumbuh dan bertambah) Jika diucapkan **زكا الزراع** artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan **زكا النفقة** artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna **طهارة** (suci). (Wahbah al-Zuhaili:1989;.729) Pengertian ini terdapat juga dalam surat al-Syams ayat 9 **قد افلح من زكاها** (*sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya*)

Muhammad bin Ismail al-Kahlani mengemukakan pengertian zakat menurut bahasa **مشتركة بين النماء والطهارة** (*makna yang bersyarikat antara tumbuh dan suci*). (Muhammad bin Ismail: 120.)

Zakat menurut istilah adalah

تمليك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة

Menjadikan harta tertentu sebagai milik orang yang berhak menerima dengan syarat-syarat tertentu. (Abdurrahman al-Jaziry:.590.)

Memberikan sejumlah harta tertentu kepada orang yang berhak menerima disebut zakat. Di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah Allah terhadap harta yang tinggal, sehingga harta itu bertambah banyak dan terlindung

dari kebinasaan. Perbuatan orang yang berzakat memberi dampak terhadap kesucian jiwanya dan kebaikan yang terpancar darinya.

Hanafiyah mendefenisikan zakat :

تمليك جزاء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص , عينه
شارع لوجه الله تعالى.

Menjadikan sebahagian harta yang khusus sebagai milik orang tertentu yang ditentukan oleh syari'at Allah SWT.

Dalam bahasa arab, zakat bermakna suci, tumbuh dan berkah. Kata *zakka* yang berarti suci, bertambah, berkembang dan menjadi berkah. Sedangkan menurut terminology *fuqaha* zakat adalah memberikan harta yang telah ditentukan oleh Allah bagi yang berhak dengan memutuskan manfaat dari orang yang member dari segala sisi. Definisi lain mengungkapkan bahwa zakat adalah hak wajib bagi Allah dalam harta tertentu (Ayub 2010: 345).

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa zakat itu adalah harta tertentu, yang diberikan kepada orang tertentu pada waktu tertentu dan ukuran tertentu.

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam, wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menunaikannya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”

Surat Al-Mukminun ayat 1-4 :

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَادِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ
عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya, Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, Dan orang-orang yang menunaikan zakat.”

Hadits Rasulullah Saw :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

“Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari)

C. Jenis zakat

Zakat terbagi atas dua jenis yakni:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan saat berakhirnya puasa Ramadhan. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim, baik anak-anak maupun orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, budak maupun yang merdeka (Sabiq 2008: 177). Sebagaimana hadits Nabi Muhammad Saw :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sho' kurma atau satu sho' sya'ir atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang islam; dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan shalat.” (Muttafaq Alaihi)

Zakat fitrah yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Banyaknya zakat fitrah yang diwajibkan untuk dikeluarkan adalah satu sha' gandum, jagung, kurma, anggur, keju, beras atau makanan pokok lainnya. Abu Hanifah membolehkan berzakat dengan memberikan uang yang senilai dengan uang yang senilai dengan bahan makanan pokok yang dipergunakan untuk zakat fitrah (Sabiq 2008: 178). Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,5

kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Zakat fitrah disyari'atkan di bulan Sya'ban pada tahun kedua hijriah. Hikmahnya adalah menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia dan keji untuk membatu orang-orang miskin dan tidak mampu (Sabiq 2008: 177). Sebagaimana hadits Rasulullah Saw :

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ; طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka barangsiapa yang mengeluarkannya sebelum shalat, ia menjadi zakat yang diterima dan barangsiapa mengeluarkannya setelah shalat, ia menjadi sedekah biasa.” (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim)

Zakat fitrah ialah zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada bulan Ramadhan atau pada hari raya fitrah.” Dari Ibnu 'Abbas ra,ia berkata : Rasulullah Saw, mewajibkan zakat fitrah itu selaku pembersih dari perbuatan sia-sia dan omongan –omongan yang kotor dari orang yang berpuasa dan sebagai makanan bagi orang miskin, maka barang siapa yang menunaikannya

sebelum shalat 'Ied itu adalah zakat fitrah yang diterima dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat 'Ied maka itu hanyalah suatu shadaqah dari shadaah – shadaqah biasa ”. (HR.Abu Dawud dan Ibnu Majah,dan disahkan oleh Hakim)

Zakat fitrah merupakan diwajibkan kepada setiap Muslim yang merdeka dan memiliki kelebihan makanan selama satu hari satu malam sebanyak satu sha' dari makanan pokok untuk keluarganya. Zakat fitrah diwajibkan kepada seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, seperti isteri dan anak-anaknya, begitu pula pembantu yang mengurus pekerjaan dan urusan rumah tangganya (Sabiq 2008: 178).

Waktu pengeluaran zakat fitrah, para ulama fikih sepakat bahwa zakat fitrah diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai batasan waktu wajib itu. Menurut Tsauri, Ahmad, Ishaq, Syafi'i dalam pendapat versi baru (Qaulul jadid) dan menurut satu riwayat dari malik, bahwa waktu wajib untuk mengeluarkan zakat dimulai ketika terbenamnya matahari pada hari raya. Sebab, ketika itu merupakan waktu berakhirnya puasa Ramadhan (Sabiq 2008: 179).

Namun, menurut Abu Hanifah, Laits, Syafi'i dalam pendapat versi lama dan menurut satu riwayat dari Malik, bahwa waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah adalah ketika matahari terbit fajar pada hari raya. Perbedaan pendapat ini berpengaruh terkait bayi yang dilahirkan sebelum terbit fajar pada hari raya dan bayi yang dilahirkan sesudah terbenamnya matahari, apakah dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat atau tidak? Menurut pendapat ulama pertama, tidak diwajibkan,

karena bayi dilahirkan setelah waktu diwajibkan, sedangkan menurut pendapat kedua, diwajibkan mengeluarkan zakat karena dia lahir sebelum waktu diwajibkan (Sabiq 2008: 179).

Menurut mayoritas ulama fikih, mendahulukan pengeluaran zakat fitrah satu atau dua hari sebelum hari raya hukumnya boleh. Ibnu Umar ra. Berkata, kami diperintahkan oleh Rasulullah Saw supaya mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk menunaikan shalat hari raya (Sabiq 2008: 177).

Nafi' berkata, “Ibnu Umar selalu membayar zakat fitrah satu atau dua hari sebelum berakhirnya bulan Ramadhan.” Namun ulama berbeda pendapat jikaseseorang membayar zakat fitrah lebih awal dari itu. Menurut ulama Abu Hanafiah, dibolehkan menyegerakan zakat fitrah di awal bulan Ramadhan. Syafi'i berkata, “diperbolehkan menyelenggarakan pengeluaran zakat fitrah di awal bulan Ramadhan. Ahmad, dibolehkan menyegerakan zakat fitrah satu atau dua hari sebelum berakhirnya bulan Ramadhan. Ulama sepakat bahwa zakat fitrah tidak gugur karena membayarnya diluar waktu yang diwajibkan, bahkan ia tetap menjadi hutang yang harus dibayar walaupun hingga akhir usia sekalipun. Namun mereka sepakat bahwa tidak dibolehkan menanggukannya hingga selepas hari raya, kecuali Ibnu Sirin dan Nakha'i yang mengatakan boleh menanggukkan pengeluaran zakat fitrah hingga selepas hari raya Idul Fitri. Imam Ahmad berkata, “Aku berharap, jika dilambatkan hingga selepas hari raya tidak memiliki konsekuensi apa-apa (Sabiq 2008: 179-180).

Tapi menurut Ibnu Ruslan, “Diharamkan mengakhirkan pengeluaran zakat fitrah hingga selepas hari raya sesuai dengan kesepakatan ulama. Dengan demikian, bagi orang yang menanggukannya, dia berdosa, seperti halnya shalat apabila dilakukan diluar waktunya.” Rasulullah Saw bersabda :

من آذاهما قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن آذاهما بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات

“Barangsiapa yang membayarnya (zakat fitrah) sebelum shalat hari raya, maka ia adalah zakat yang diterima (di sisi Allah), dan yang membayarnya sesudah shalat hari raya, maka ia sebagai sedekah sebagaimana sedekah-sedekah yang lain.”

Orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah sama dengan orang yang berhak menerima zakat pada umumnya. Artinya, zakat fitrah hendaknya dibagikan kepada delapan golongan yang telah disebutkan dalam firman Allah Swt :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٦ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan

Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Qs. At-Taubah : 60)

Fakir miskin termasuk golongan yang paling diutamakan untuk menerima zakat fitrah. Hal ini berdasarkan pada hadits Rasulullah bahwa beliau mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perbuatan keji, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin (Sabiq 2008: 181).

Demikian pula hadits yang diriwayatkan oleh Baihaki dan Daraquthni dari Ibnu Umar ra., dia berkata, Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah dan bersabda :

أغنوهم في هذا اليوم

“Cukupilah kebutuhan mereka (fakir miskin) pada hari ini.” (HR. Baihaki)

Dalam riwayat Baihaki disebutkan :

أغنوهم عن طواف هذا اليوم

“Cukupilah kebutuhan mereka hingga mereka tidak berkeliling (untuk meminta-minta atau mencari makanan) pada hari ini.

Zakat merupakan ibadah. Agar ibadah itu menjadi sah, seseorang yang hendak mengeluarkan zakat diharuskan berniat. Caranya, seseorang yang mengeluarkan zakat hanya bertujuan untuk mencari keridhaan Allah, mengharapakan pahala di sisi-Nya, serta menyakini bahwa apa yang dilaksanakannya adalah zakat yang diwajibkan bagi dirinya. Allah Swt berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (Al-Bayyinah : 5)

Dalam Shahih Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah bersabda :

أَتَمَّ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَأَتَمَّ لِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى

“Setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan (memperoleh balasan menurut) apa yang diniatkannya.” (H.R. Bukhari)

Imam Malik dan Syafi’i mensyaratkan niat hendaknya dilakukan ketika membayar zakat. Menurut Abu Hanifah, niat diwajibkan ketika membayar zakat atau tatkala memisahkan harta yang akan dibayarkan zakatnya. Sedangkan imam Ahmad membolehkan mendahulukan niat sebelum membayar zakat, dengan syarat tidak berselang terlalu lama (Sabiq 2008: 72).

2. Zakat Maal

Maal (harta) menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Maal (harta) menurut syara’ (hukum Islam) adalah segala yang dapat dipunyai dan dapat digunakan menurut kebiasaannya (Muttaqien t.th: 19).

Zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab. Mencakup hasil ternak, emas & perak, pertanian (makanan pokok), harta perniagaan, pertambangan, hasil kerja (profesi), harta temuan. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

Zakat diwajibkan bagi setiap Muslim merdeka, (harta yang dimilikinya) mencapai nisab dari salah satu jenis harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya (Sabiq 2008: 68). Berikut ini adalah syarat-syarat harta dihitung satu nisab :

1. Harta yang dimiliki melebihi kebutuhan pokok seseorang, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan sarana untuk mencari nafkah.
2. Dimiliki selama satu tahun berdasarkan penanggalan Hijriah dan dihitung sejak dimulainya memiliki nisab. Jika terjadi penyusutan di pertengahan tahun, lalu kembali lagi menjadi cukup satu nisab pada tahun itu juga, maka permulaan tahun dihitung sejak tercapainya nisab tersebut (Sabiq 2008: 69).

Imam Nawawi berkata, menurut mazhab kami, mazhab Malik, Ahmad, dan mayoritas ulama, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya disyari’atkan harus mencukupi hitungan waktu selama satu tahun penuh, seperti emas, perak dan binatang ternak. Jika sepanjang tahun tersebut mengalami kekurangan nisab, maka hitungan tahun akan terputus. Jika setelah itu nisab kembali tercukupi, maka hitungan berlaku lagi sejak tercapainya nisab tersebut.

Abu hanifah berkata, hitungan nisab harus dimulai pada awal hingga akhir tahun dan kekurangan yang

terjadi di dalam kurun tahun tersebut tidak dihitung. Bahkan jika seseorang mempunyai dua ratus dirham, atau memiliki empat puluh ekor kambing dan di pertengahan tahun hanya tersisa seekor kambing saja, kemudian pada akhir tahun hartanya mencapai dua ratus dirham atau empat puluh ekor kambing lagi, maka yang bersangkutan diwajibkan mengeluarkan zakat dari jumlah harta yang dimilikinya pada akhir tahun (Sabiq 2008: 69).

Syarat nisab bukan termasuk syarat bagi zakat tanaman dan buah-buahan. Sebab, zakat tanaman wajib dikeluarkan ketika panen. Hal ini berdasarkan pada firman Allah :

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝١٤١﴾

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Qs. Al-An’am : 141)

Abdari berkata, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada dua jenis, yaitu: *pertama*, sesuatu yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya, seperti biji-bijian dan buah-buahan. Zakat tanaman seperti ini dikeluarkan zakatnya saat barang tersebut ada (panen). *Kedua*, sesuatu yang harus ditunggu masa perkembangannya, seperti uang perak, uang emas dan barang-barang perniagaan serta hewan ternak. Jenis harta ini tidak diwajibkan dikeluarkan zakatnya kecuali jika sudah mencapai satu tahun penuh. Inilah pendapat ulama fikih, sebagaimana yang termaktub dalam *Al-Majmu’* oleh Nawawi (Sabiq 2008: 69-70).

Ketika kewajiban membayar zakat sudah tiba, hendaknya zakat segera dikeluarkan. Dan diharamkan menunda pelaksanaan kewajiban tersebut dari waktu telah diwajibkannya kecuali jika ada halangan sehingga tidak mungkin membayar zakat pada saat tersebut. Jika memang ada halangan, maka seseorang diperbolehkan menunda pembayaran zakat hingga batas waktu tertentu, yang memungkinkan baginya untuk membayar zakat yang tertunda. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari dari Uqbah bin Harits, dia berkata, aku shalat ashar bersama Rasulullah Saw. Tatkala selesai memberi salam, Rasulullah segera berdiri dan pergi menjumpai istri-istri beliau, lalu beliau datang lagi. Para sahabat merasa heran atas apa yang dilakukan oleh Rasulullah, karena itu, beliau keluar dengan tergesa-gesa. Rasulullah kemudian bersabda :

ذَكَرْتُ , وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ , تَبَرَأَ عِنْدَنَا , فَكَرِهْتُ أَنْ يَمْسِيَ , أَوْ يَبْتَ
عِنْدَنَا , فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ

“Ketika shalat, aku teringat bahwa aku memiliki emas, dan aku tidak ingin emas itu ada di tempatku hingga petang atau malam nanti. Akupun menyuruh agar emas itu dibagiakan.”

D. Benda yang wajib dizakati

1. Binatang ternak

Jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya unta, sapi, kerbau, dan kambing. Dasar wajib mengeluarkan zakat binatang ternak ialah: Diberitahukan oleh Bukhari dan muslim dari Abi Dzar, bahwasanya Nabi Saw, bersabda sebagai berikut:

“Seorang laki-laki yang mempunyai unta, sapi, atau kambing yang tidak mengeluarkan zakatnya maka binatang –binatang itu nanti pada hari Kiamat akan datang dengan keadaan yang lebih besar dan gemuk dan lebih besar dari pada didunia, lalu hewan –hewan itu menginjak-nginjak pemilik dengan kaki- kakinya. Setiap selesai mengerjakan yang demikian, bintang- binatang itu kembali mengulangi pekerjaan itu sebagaimana semula, dan demikianlah terus menerus sehingga sampai selesai Allah menghukum para manusia.” (HR: Bukhari)

Syarat bagi pemilik binatang yang wajib zakat tersebut adalah:

- 1) Islam
- 2) Merdeka. Seorang hamba tidak wajib berzakat.
- 3) Milik yang sempurna. Sesuatu yang belum sempurna dimiliki tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

- 4) Cukup satu nisab
- 5) Sampai 1 tahun lamanya dipunyai
- 6) Digembalakan di rumput yang mubah. Binatang yang diumpun (diambilkan makananya) tidak wajib dizakati.

Seseorang yang memiliki 5 ekor unta ke atas wajib mengeluarkan zakatnya dengan aturan sebagai berikut.

- 1) 5-9 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing
- 2) 10-14 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing
- 3) 15-19 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing
- 4) 20-24 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing
- 5) 25-35 ekor unta zakatnya 1 ekor unta berumur 1-2 tahun
- 6) 36-45 ekor unta zakatnya 1 ekor unta berumur 2-3 tahun
- 7) 46-60 ekor unta zakatnya 1 ekor unta berumur 3-4 tahun
- 8) 61-75 ekor unta zakatnya 1 ekor unta berumur 4-5 tahun
- 9) 76-90 ekor unta zakatnya 2 ekor unta berumur 2-3 tahun
- 10) 91-120 ekor unta zakatnya 2 ekor unta berumur 2-3 tahun
- 11) 121 ekor unta zakatnya 3 ekor unta berumur 2-3 tahun
- 12) Kemudian untuk tiap tiap 40 ekor unta zakatnya 1 ekor unta yang berumur 2-3 tahun dan untuk tiap

tiap 50 ekor zakatnya 1 ekor unta berumur 3-4 tahun.

Nishab zakat sapi atau kerbau ialah mulai dari 30 ekor ke atas dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 30 - 39 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau yang berumur 1- 2 tahun.
- 2) 40 - 59 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau betina yang berumur 2-3 tahun.
- 3) Untuk selanjutnya tiap-tiap 40 ekor sapi atau kerbau zakatnya seekor anak sapi atau kerbau betina yang berumur 2 - 3 tahun

Nishab kambing ialah mulai dari 40 ekor kambing dan zakatnya adalah 1 ekor kambing berumur 2-3 tahun. Selanjutnya diatur sebagai berikut;

- 1) 40-120 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing berumur 2-3 tahun
- 2) 121-200 ekor kambing zakatnya 2 ekor kambing berumur 2-3 tahun
- 3) 201-300 ekor kambing zakatnya 3 ekor kambing berumur 2-3 tahun
- 4) 301-400 ekor kambing zakatnya 4 ekor kambing berumur 2-3 tahun
- 5) Untuk selanjutnya setiap bertambah 100 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing.

2. Emas dan Perak

Nishab emas adalah mitsqal atau sama dengan 93,4 gram, zakatnya 2,5%. Adapun perak nishabnya adalah 200 dirham atau setara dengan 624 gram, zakatnya 2,5%. Jika emas atau perak telah mencapai atau melebihi dari

ukuran nishab dan haul (satu tahun), berkewajibanlah bagi pemiliknya untuk mengeluarkan zakat. Demikian juga jika kepemilikan benda itu berlebih, pemiliknya harus memperhitungkan berapa yang harus dibayarkan. Misalnya, jumlah emas sebanyak 100 gram, maka perhitungannya adalah 2,5% dikalikan dengan 100 gram= 2,5 gram. Jadi, zakatnya bukanlah potongan atau bagian dari emas tersebut, melainkan nilai uang yang setara dengan jumlah emas yang harus dikeluarkan. Zakat emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan firman Allah:

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ

لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ نَحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ

فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ

لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

“34. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,

35. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (At-Taubah: 34-35)

Syarat- syarat wajib zakat emas dan perak sebagai berikut:

- 1) Milik orang Islam
- 2) Yang memiliki adalah orang yang merdeka
- 3) Milik penuh(dimiliki dan menjadi hak penuh)
- 4) Sampai nishabnya
- 5) Sampai satu tahun disimpan

a. Nishab dan zakat emas

Nishab emas bersih adalah 20 dinar (mitsqal) = 12,5 pound sterling (96 gram) zakatnya 2,5% atau seperempat puluhnya. Jadi seorang Islam yang memiliki 96 gram atau lebih dari emas yang bersih dan telah cukup setahun dimilikinya maka wajiblah ia mengeluarkan zakatnya 2,5% atau seperempat puluhnya. Seperti yang tercantum dalam hadits:

Dari Ali r.a ia berkata : Rasulullah Saw bersabda : Apabila kamu punya 200 dirham (perak) dan telah lewat satu tahun, (maka wajib dikeluarkan zakatnya) dari padanya 5 dirham ; hingga tidak ada sesuatu kewajiban zakat bagimu pada sesuatu (emas) sehingga kamu mempunyai 20 dinar dan telah lewat satu tahun, maka zakatnya 0,5 dinar. Dan pada yang lebih

zakatnya menurut perhitungannya dan pada harta-harta (emas dan perak) tidak ada hak zakat,kecuali apabila sudah lewat satu tahun." HR Abu dawud.

b. Nishab dan zakat perak

Nishab perak bersih 200 dirham (sama dengan 672 gram), zakatnya 2,5 % apabila telah dimiliki cukup satu tahun . Emas dan perak yang dipakai untuk perhiasan oleh orang perempuan dan tidak berlebih- lebihan dan bukan simpanan, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Beberapa pendapat tentang emas yang telah dijadikan perhiasan pakaian: Pendapat imam Abu Hanifah : berpendapat bahwa emas dan perak yang telah dijadikan perhiasan dikeluarkan zakatnya pula.

Pendapat imam Malik : Jika perhiasan itu kepunyaan perempuan untuk dipakai sendiri atau disewakan, atau kepunyaan lelaki untuk dipakai isterinya, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tetapi jika seorang lelaki memilkinya untuk disimpan atau untuk perbekalan dimana perlu, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya

3. Makanan hasil bumi

Hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu yang dapat dijadikan makanan pokok seperti: padi, jagung, gandum, dan sebagainya. Sedangkan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah: anggur, dan kurma. Buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

“Tidak ada sedekah (zakat) pada biji dan kurma kecuali apabila mencapai lima wasaq (700kg).” (HR Muslim)

Allah Swt berfirman:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرِ
مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Qs. Al-An’am :141)

Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat hasil bumi sebagai berikut:

- 1) Pemiliknya orang Islam
- 2) Pemiliknya orang Islam yang merdeka
- 3) Milik sendiri
- 4) Sampai nisabnya
- 5) Makanan itu ditanam oleh manusia

- 6) Makanan itu mengenyangkan dan tahan lama disimpan lama

Tidak disyaratkan setahun memiliki, tetapi wajib dikeluarkan zakatnya pada tiap-tiap menuai/panen.

Nishab dan zakat hasil bumi

Nishab zakat hasil bumi ini sesuai dengan sabda nabi:

“Dari Abdullah r.a. nabi Saw bersabda : ”Tanam-tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air atau yang tumbuh dirawa-rawa, zakatnya sepersepuluh (1/10) dan yang diairi dengan tenaga pengangkutan zakatnya seperduapuluh (1/20).”

(HR.Bukhari)

Nishab hasil bumi yang sudah dibersihkan ialah 5 wasaq yaitu kira- kira 700 kg, sedang yang masih berkulit nishabnya 10 wasaq= 1400 kg Zakatnya 10% (sepersepuluh) jika diairi dengan air hujan, air sungai, siraman air yang tidak dengan pembelian (perongkosan). Jika diairi dengan air yang diperoleh dengan pembelian maka zakatnya 5% (seperdua puluh).

Semua hasil bumi yang sudah masuk, wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk yang dikeluarkan untuk ongkos menuai dan angkutan. Buah buahan seperti kurma, biji-bijian yang mengenyangkan seperti beras, gandum, dan yang semisal wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencukupi nishabnya. Zakat buah-buahan dan biji bijian tidak perlu haul (satu tahun), tetapi dikeluarkan pada waktu panen. Adapun Nishab dari hasil pertanian ini adalah sebanyak lima wasaq. 1 wasaq= 60 sha`, sehingga 5 wasaq= 300 sha`. 1 sha`= 2.304 kg,

sehingga 300 sha` = 691,2 kg = 91 kg 200 gram. Adapun besarnya sakat yang dikeluarkan ialah berkisar antara 5 s.d 10 % jika, hasil pertaniannya menggunakan air hujan atau air sungai besar zakatnya ialah 10% dan jika produk menyangkut biaya transportasi, mesin pompa air, maka wajib dizakatkan 5%.

4. Hasil tambang

Hasil tambang berupa emas dan perak apabila telah sampai memenuhi nishab sebagaimana nishab emas dan perak, maka harus dikeluarkan zakatnya seketika itu juga, tidak perlu menunggu satu tahun. Zakat yang wajib dikeluarkan ialah 2,5%. .Barang rikaz itu umumnya berupa emas dan perak atau benda logam lainnya yang berharga.

Syarat-syaratnya mengeluarkan zakat rikaz:

- 1) Orang Islam
- 2) Orang merdeka
- 3) Milik Sendiri
- 4) Sampai nishabnya

Tidak perlu persyaratan harus dimiliki selama 1 tahun. Nishab zakat barang tambang dan barang temuan, dengan nishab emas dan perak yakni 20 mitsqa l=96 gram untuk emas dan 200 dirham (672 gram) untuk perak. Zakatnya masing-masing 2,5%.

5. Harta perniagaan

Barang (harta) perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya mengingat firman Allah :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ

بِخٰذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Qs. Al-Baqarah : 267)

Dan sabda Rasulullah: “Dari samurah : “Rasulullah Saw, memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan zakat dari barang yang disediakan untuk di jual .” (HR. Daruquthni dan Abu Dawud)

Syarat wajibnya zakat perniagaan ialah:

- a. Yang memiliki orang Islam
- b. Milik orang yang merdeka
- c. Milik penuh
- d. Sampai nishabnya
- e. Genap setahun

Setiap tahun pedagang harus membuat neraca atau perhitungan harta benda dagangan. Tahun perniagaan di hitung dari mulai berniaga. Yang dihitung bukan hanya labanya saja tetapi seluruh barang yang diperdagangkan itu apabila sudah cukup nishab, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya seperti zakat emas yaitu 2,5 %.

Harta dagangan yang mencapai jumlah seharga 96 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% . Kalau sekiranya harga emas 1 gram Rp 100, maka barang dagangan yang seharga 96x RP 100 = RP.9600, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% = RP 240.

Harta benda perdagangan perseroan, Firma, CV atau perkongsian dan sebagainya, tegasnya harta benda yang dimiliki oleh beberapa orang dan menjadi satu maka hukumnya sebagai suatu perniagaan.

Kewajiban zakat ini juga mencakup barang-barang yang dipersiapkan untuk dijual seperti tanah, bangunan, mobil, alat-alat penampung air maupun barang-barang dagangan lainnya. Adapun bangunan yang disewakan maka kewajiban zakat ada pada uang sewanya (jika mencapai nishob) dan telah lewat setahun dalam kepemilikan. Demikian pula mobil pribadi maupun mobil yang disewakan tidak ada kewajiban zakat atasnya karena tidak dipersiapkan untuk dijual tetapi untuk digunakan. Akan tetapi jika uang hasil disewakannya mobil tersebut atau uang apapun yang telah mencapai nishob dan telah lewat setahun dalam kepemilikan seseorang maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya, baik uang tersebut dipersiapkan untuk nafkah, atau untuk menikah, atau untuk dibelikan perabot rumah, atau untuk dibayarkan hutang maupun untuk selainnya.

E. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah swt. Dalam Al-Qur'an. Mereka itu terdiri atas delapan golongan. Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam kitab-Nya yang mulia tentang golongan-golongan penerima zakat dalam firman-Nya:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Qs. At-Taubah: 60)

Yang berhak menerima zakat :

1. Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari
2. Miskin yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya tetapi tidak mencukupi
3. Amil yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan dan membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam

BAB IX

HAJI DAN UMRAH

4. Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan imannya
5. Hamba sahaya yaitu yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya
6. Gharimin yaitu orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya
7. Sabilillah yaitu orang yang berjuang dengan suka rela untuk menegakkan agama Allah
8. Musafir yaitu orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama dan sebagainya.

Yang tidak berhak menerima zakat :

1. Orang kaya. Rasulullah bersabda, "Tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga." (HR Bukhari).
2. Hamba sahaya, karena masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya.
3. Keturunan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya tidak halal bagi kami (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat)." (HR Muslim).
4. Orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri.
5. Orang kafir.

A. Pengertian Haji dan Umrah

Kata al-Hajju, secara harfiah berarti sengaja (al-qasdu) atau niat (al-niyyah). Al-Raghib al-Fihani dalam Mu'jam Mufradat alfazh al-Quran menemukan bahwa asal kata haji ialah sengaja berziarah (al-Qashdu li al ziyarah) (Al-Raghib:, tt: 106). Secara *syar'i*, haji adalah mengunjungi Ka'bah di Makkah pada waktu tertentu untuk mengerjakan amalan-amalan ibadah tertentu pula (Jazuli 2014: 53-54).

Sedangkan menurut KBBI Haji adalah rukun Islam kelima (kewajiban ibadah) yg harus dilakukan oleh orang Islam yg mampu mengunjungi Ka'bah pada bulan Haji dan mengerjakan amalan haji, seperti *ihram*, *tawaf*, *sai*, dan *wukuf* (KBBI Online).

Jadi dapat dipahami bahwa haji adalah sengaja pergi ke Mekkah untuk melaksanakan thawaf, sai, wukuf di Arafah dan rangkaian manasik haji lainnya, untuk memenuhi panggilan (kewajiban dari) Allah swt dan mengharap keridhaan-Nya.

Sementara umrah secara bahasa berarti berziarah atau mengunjungi tempat tertentu. Umrah dalam pengertian *syar'i* adalah mengunjungi Baitullah di Makkah al-Mukarramah untuk mengerjakan *thawaf*, *sa'i antara Shafa dan Marwa*, kemudian bercukur atau *tahalul* (Jazuli 2014: 54).

Hukum umrah itu sendiri adalah wajib sekali seumur hidup. Umrah dilakukan dengan niat *berihram* dari *miqat*, kemudian *thawaf*, *sa'i* dan diakhiri dengan memotong rambut

Firman Allah dalam al-Quran Al-Baqarah : 196

وَأْتُمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ
نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا
رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah Karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau Karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu Telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan ‘umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu Telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di

(*tahallul* umrah) dan dilaksanakan dengan berurutan (tertib). Umrah dapat dilaksanakan kapan saja, kecuali ada beberapa waktu yang dimakruhkan melaksanakan umrah bagi jamaah haji, yaitu pada saat jamaah haji wukuf di padang arafah pada hari arafah, hari *nahar* (10 dzulhijjah) dan hari-hari *tasyriq*.³⁹

Dapat dipahami bahwa umrah adalah sengaja berkunjung ke Mekkah untuk melaksanakan ibadah tawaf, sai sebagaimana haji kecuali ibadah wukuf dan amalan-amalan pada hari tasrik.

B. Dasar Hukum Haji

1. Dalil Al-Qur’an

Allah Swt mewajibkan untuk melaksanakan ibadah haji kepada orang yang beragama Islam apabila sudah mampu. Allah berfirman:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى

النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ

غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٧﴾

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (Ali Imran : 97)

sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.”(Al-Baqarah : 196)

2. Dalil As-Sunnah

Dari Ibnu ‘Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ،

“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengaku Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa haji adalah bagian dari rukun Islam. Hurairah r.a, ia berkata,

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا . فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ

“Rasulullah Saw berkhotbah di tengah-tengah kami. Beliau bersabda, “Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan haji bagi kalian, maka berhajilah.” Lantas ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun (kami mesti berhaji)?” Beliau lantas diam, sampai orang tadi bertanya hingga tiga kali. Rasulullah Saw lantas bersabda, “Seandainya aku mengatakan “iya”, maka tentu haji akan diwajibkan

bagi kalian setiap tahun, dan belum tentu kalian sanggup.” (HR. Muslim).

3. Dalil Ijma’

Para ulama pun sepakat bahwa hukum haji itu wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Bahkan kewajiban haji termasuk perkara *al ma’lum minad diini bidh dhoruroh* (dengan sendirinya sudah diketahui wajibnya) dan yang mengingkari kewajibannya dinyatakan kafir.

Haji merupakan rukun Islam yang ke empat, diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk mengerjakan.

C. Syarat-syarat dalam Haji dan Umrah

1. Beragama Islam

Hanya orang yang beragama Islamlah yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Sementara orang-orang kafir atau murtad (orang yang keluar dari Islam) tidak diwajibkan untuk mengerjakannya, sekalipun kelak tetap akan mendapatkan siksa yang lebih menyedihkan di neraka jahanam.

2. Baligh (Dewasa)

Dalam bahasa Indonesia, baligh sering disebut juga dengan dewasa. Sementara anak yang belum dewasa, kemudian ia sudah melaksanakan rukun, wajib, dan semua syarat haji lainnya, ibadah haji yang dilakukan tetap dianggap sah. Namun tidak menggugurkan kewajiban hajinya. Artinya, kelak apabila anak kecil itu tumbuh dewasa ia diwajibkan menggulanginya. Rasulullah Saw bersabda:

أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلِيهِ حَجَّةٌ أُخْرَى

“Siapa dari anak kecil yang sudah mengerjakan ibadah haji, maka kelak apabila sudah dewasa ia diwajibkan melakukan haji kembali.” (HR Al-Baihaqi)

3. Berakal Sehat

Berakal sehat adalah syarat yang perlu dipenuhi dalam melaksanakan ibadah haji. Orang gila dan tidak sadar tidak diwajibkan dalam mengerjakan ibadah haji. Orang sinting, menidap penyakit ayan dan semacamnya tidak diwajibkan berhaji. Sebab orang-orang yang tidak berakal sehat memang tidak mendapatkan beban apapun dari agama. Rasulullah Saw bersabda:

رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ

“Pena dibebaskan dari tiga jenis orang: anak kecil sampai ia dewasa, orang tidur sampai ia terbangun, dan orang gila sampai ia sadar.” (HR Ibnu Hibban dan Al-Hakim)

4. Merdeka

Maksud dari merdeka berarti bukan budak belian, bukan hamba sahaya yang terikat tugas dan kewajiban yang dibebankan tuannya. Pengertian budak di sini berbeda dengan perbudakan yang dipraktikkan oleh bangsa Eropa, yang memperjual belikan orang Negro yang ditangkap dari Afrika. Seorang budak dalam kamus Islam adalah para tawanan perang ketika terjadi peperangan antara non Muslim dengan Muslim dalam membela agama Islam. Jadi apabila ada pasukan Islam yang ditangkap musuh dan diperbudak oleh musuh,

orang Islam tersebut tidak diwajibkan mengerjakan ibadah haji.

5. Mampu atau kuasa

Ibadah haji dan umrah diwajibkan kepada orang yang mampu dan memiliki kuasa untuk melakukannya. Sebaliknya, orang yang tidak mampu, ia tidak memiliki kewajiban untuk mengerjakan ibadah haji. Kriteria mampu atau kuasa adalah :

- a. Tersedianya alat transportasi, bagi jamaah haji modern yang berada di Indonesia, masalah transportasi ini sudah disediakan oleh pemerintah dengan adanya pesawat udara.
- b. Memiliki ongkos yang cukup, berarti orang yang tidak memiliki kemampuan finansial tidak diwajibkan untuk mengerjakan ibadah haji. Begitu pula, kriteria memiliki ongkos cukup adalah adanya jaminan ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkannya. Jadi, sekiranya seluruh harta terkuras habis tanpa sisa hanya untuk buat ongkos kepergian ke Tanah Suci, ia tetap tidak diwajibkan untuk mengerjakan ibadah haji.
- c. Aman dalam perjalanan, tidak adanya halangan atau ancaman keselamatan apapun dalam perjalanan adalah criteria kuasa atau mampu. Jadi, apabila di perjalanan menuju Makkah diperkirakan tidak aman bagi keselamatan jamaah haji maka haji tidak diwajibkan.
- d. Bagiperempuan, kepergian ke Tanah Suci harus dibarengi suaminya, atau mahramnya, atau rombongan perempuan yang dapat dipercaya. Dalam hal ini Rasulullah bersabda,

“Tidak boleh bagi perempuan yang berpergian, melainkan beserta mahramnya. Dan tidak boleh juga lelaki mendatangi perempuan itu melainkan apabila ia bersama suaminya.” Seseorang bertanya, “Wahai Rasulullah, saya bermaksud akan pergi berperang (fi sabillah) dan istri saya bermaksud pergi haji.” Rasulullah menjawab, “Pergilah engkau bersama istrimu untuk menunaikanibada haji.” (HR Bukhari)

- e. Sehat fisik, orang yang sakit dianggap sebagai orang tidak memiliki kuasa atau tidak mampu sehingga ia tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam hal ini, kementerian agama sudah bekerjasama dengan kementerian kesehatan untuk mengurus jamaah haji Indonesia dalam bidang kesehatan. Karena itulah keputusan dari petugas kesehatan menentukan apakah seseorang sudah wajib haji atau tidak diwajibkan mengerjakan ibadah haji karena terkendala oleh penyakityang diidapnya (Jazuli 2014: 56-60).

D. Rukun – rukun dalam Haji dan Umrah

Dalam hal, ini jika salah satu rukun Haji tidak dilaksanakan, maka Hajinya tidak sah dan tidak dapat ditebus dengan Dam (diganti dengan menyembelih binatang Qurban). Adapun rukun haji dalam Islam adalah :

a. Ihram

Ihram merupakan niat melakukan ibadah haji atau umrah secara bersamaan (Sabiq 2011: 38). Niat merupakan rukun haji berdasarkan pada firman Allah Swt:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥٥﴾

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.” (Al-Bayyinah : 5)

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ, فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ, وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ, وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ, وَأَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ, فَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ, وَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ, أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحُلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

'Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: Kami keluar bersama Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pada tahun haji wada'. Di antara kami ada yang berihram untuk umrah, ada yang berihram untuk haji dan umrah, dan ada yang berihram untuk haji. Sedang Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam berihram untuk haji. Bagi yang berihram untuk umrah, ia boleh menanggalkan ihramnya (tahallul) sewaktu datang (ke kota Mekkah). Adapun bagi yang berihram untuk haji atau menggabungkan antara haji dan umrah, ia tidak boleh menanggalkan ihramnya sampai pada hari raya Kurban. Muttafaq Alaihi.

Ihram (pakaian ihram), pakaian tersebut terdiri dari dua lembar kain yang ukurannya 2 1/2 meter tanpa jahitan. Bahannya boleh kain mori, handuk, blacu dan lain sebagainya. Dan yang paling afdhal kain putih (tanpa warna dan gambar). Cara pemakaian: satu lembar diikat dibagian bawah sebagai penutup aurat dan selembarnya lagi diselempangkan ke badan dengan kepala terbuka (Jazuli 2014: 60-61).

وَعَنْ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئلَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلاتِ، وَلَا الْبِرَانِسَ، وَلَا الْحِفَافَ، إِلَّا أَحَدًا لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْحُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الرَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرَسُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya tentang pakaian yang boleh dipakai oleh orang yang berihram. Beliau bersabda: "Tidak boleh memakai baju, surban, celana, penutup kepala, dan sepatu kecuali seseorang yang tidak memiliki sandal, ia boleh menggunakan sepatu, namun hendaknya ia memotong bagian yang lebih bawah dari mata kaki. Dan jangan memakai pakaian yang diolesi dengan minyak za'faran dan wares." *Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim.*

Bagi kaum wanita, cukup memakai pakaian biasa yang bersih (*afdhal* putih), dan tidak boleh menutup muka dan telapak tangan (Jazuli 2014: 61).

Ihram terdapat tiga macam, yaitu *qiran*, *tamattu'* dan *ifrad*. Para ulama sepakat atas diperbolehkannya melakukan salah satu dari ketiga macam ihram tersebut. Aisyah meriwayatkan, "Kami keluar bersama Rasulullah Saw saat beliau melaksanakan haji Wada' (haji perpisahan). Di antara kami ada yang berihram untuk umrah, ada pula yang berihram untuk haji dan umrah, dan ada pula yang berihram untuk haji. Orang yang berihram untuk umrah ber-*tahallul* dengan *thawaf qudum*. Orang yang berihram untuk haji dan berihram untuk keduanya, tidak ber-*tahallul* hingga hari *Nasr* (Sabiq 2011:40)." Niat ihram disesuaikan dengan jenis niat yang dipilih, antara lain :

1) *Tamattu'*

Tamattu' adalah melakukan umrah pada bulan-bulan haji, kemudian dilanjutkan melaksanakan ibadah haji pada tahun yang sama. Cara melaksanakan haji *tamattu'* yaitu ketika berada *miqat*, seseorang berniat hanya melakukan umrah dan ketika *talbiah* mengucapkan :

لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ

"Aku memenuhi panggilan-Mu untuk umrah."

Bagi yang melakukan haji *tamattu'* dia terikat oleh hukum-hukum *ihram* sampai tiba di Makkah, kemudian melakukan *thawaf sa'i* diantara Shafa dan Marwa, mencukur rambut, ber-*thahallul*, melepas pakaian *ihram* dan mengantinya dengan pakaian biasa. Dia bebas dalam melakukan apa-apa yang sebelumnya dilarang sampai hari *Tarwiyyah* (tanggal

delapan). Ketika hari *Tarwiyah* tiba, dia memulai *ihram* haji dari Makkah (Sabiq 2011:41).

2) *Ifrad*

Maksud *ifrad* adalah berniat hanya melaksanakan ibadah haji ketika berada di *miqat*. Bagi yang memilih haji *ifrad* ketika *talbiah* mengucapkan :

لَبَّيْكَ حَجَّ

“*Aku memenuhi panggilan-Mu untuk haji*”

3) *Qiran* yaitu: melaksanakan haji sekaligus umrah, berihram dengan niat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Dengan mengucapkan niat:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا وَعُمْرَةً

“*Ya Allah ini saya datang menyambut seruan-Mu untuk menunaikan ibadah Haji dan Umrah*”

Hal ini berlaku sampai amaliyah umrah dan haji selesai. Atau dia memakai pakaian *ihram* dengan niat umrah. Dengan demikian , dia melakukan haji sebelum *thawaf* (Sabiq 2011:40).

b. *Wuquf* (berhenti) di Arafah. Kecuali ibadah umrah, tidak di adakan *wuquf* di Arafah

Adapun waktunya, mulai tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Jika seseorang tidak melaksanakan *wuquf* sesuai dengan tanggal tersebut, maka *wuquf* tersebut dipandang tidak sah.

Ulama sepakat mengatakan bahwa *wuquf* di Padang Arafah adalah salah satu dari rukun haji yang apabila di

tinggal maka hajinya tidak sah. Yang dimaksud dengan *wuquf* adalah kehadiran seseorang jamaah haji dan adanya dia di Padang Arafah, baik dalam keadaan suci, *haid*, *nifas* maupun dalam keadaan *junub* (Ritongga t.th: 228).

c. *Thawaf*

Thawaf adalah ibadah yang berupa berputar-putar mengelilingi Ka'bah yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram, di Kota Makkah Al-Mukarramah. *Thawaf* adalah rukun haji maupun umrah, yang harus dikerjakan apabila ibadah seseorang ingin sah (Jazuli 2014: 65). Allah berfirman :

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

“*Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).*” (Al-Hajj : 29)

Adapun syarat-syarat *thawaf*, yaitu:

1) Menutup aurat

Baik laki-laki maupun perempuan dilarang melakukan *thawaf* dalam keadaan telanjang, karena hal yang demikian itu amoral dan perbuatan jahiliah (Jazuli 2014: 65).

2) Suci dari hadas kecil, hadas besar dan najis

Thawaf yang dilakukan oleh orang yang dalam keadaan *haid* tidak sah, bahkan tidak diperbolehkan melakukan *thawaf* (Ritongga t.th: 225). Hal ini

berdasarkan penetapan suci sebagai syarat sah haji ialah hadits Nabi Muhammad Saw:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ل الطّواف صلاة...
...

Dari Ibnu Abbas ra. Sesungguhnya Nabi Saw bersabda: "Thawaf itu adalah shalat... (HR al-Turmizi dan al-Daruquthni)

Hadits tersebut mengandung arti bahwa *thawaf* sama dengan shalat. Jika pada shalat disyaratkan suci dari hadas dan najis, maka disyaratkan pula hal itu pada *thawaf*.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ
الطَّوْفَ الْأَوَّلَ حَبَّ ثَلَاثًا وَ مَشَى أَرْبَعًا وَ فِي رِوَايَةٍ : (رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ
مَا يُقَدِّمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً) متفق
عليه

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa apabila ia melakukan *thowaf* di Baitullah pada *thowaf* pertama, ia berjalan cepat tiga kali putaran dan berjalan biasa empat kali putaran. Dalam suatu riwayat: Aku melihat Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam apabila melakukan *thowaf* dalam haji atau umrah pada kedatangan pertama, beliau berjalan cepat tiga kali keliling dan berjalan biasa empat kali keliling. *Muttafaq Alaihi*.

- 3) Thawaf dimulai dari Hajar Aswad dan di akhiri di sana juga

Thawaf yang berjumlah tujuh kali putaran mengelilingi Ka'bah, hitungan pertamanya dimulai dari posisi badan sejajar dan lurus dengan sudut Ka'bah yang ada Hajar Aswadnya. Dan berakhir pada putaran ke tujuh di posisi tersebut.

- 4) Ketika *thawaf*, hendaklah Ka'bah berada di sebelah kiri

Artinya, seseorang harus berputar berlawanan arah jarum jam. *Thawaf* menjadi tidak sah apabila berputar dengan menepatkan Ka'bah di sebelah kanan atau berputar searah dengan jarum jam.

- 5) Ketika *thawaf*, hendaklah dalam lokasi Masjidil Haram.

- 6) *Thawaf* dikerjakan sebanyak 7 kali.

Macam-macam Thawaf, antara lain:

- 1) *Thawaf* Umrah

Merupakan rukun umrah, dilaksanakan waktu para jama'ah sampai di Makkah dari miqat (tempat ihram) dan dalam keadaan pakai *ihram*. *Thawaf* Umrah bisa menjadi ganti *thawaf qudum* bagi orang yang mengerjakan haji *ifrad*.

- 2) *Thawaf* Ifadhah

Merupakan rukun haji adalah *thawaf ifadhah*, dikerjakan setelah para jama'ah haji berada di Mina untuk melempar *Jumrah*, kemudian kembali ke Makkah. Dalam mengerjakan *thawaf ifadhah* ini seseorang diperbolehkan memilih dari tiga momen sesuai dengan keinginannya. Pertama, pada 10 Dzulhijjah dengan konsekuensi harus kembali ke

Mina sebelum maghrib pada hari itu juga. Kedua, pada tanggal 12 Dzulhijjah (Nafar Awal). Ketiga, pada tanggal 13 Dzulhijjah (*Nafar Tsani*, yaitu hari tasrik terakhir).

3) *Thawaf Qudum*

Thawaf ini adalah sunnat, dikerjakan bagi orang yang melaksanakan haji *ifrad*.

4) *Thawaf Tathawwu'* (thawaf tahiyat)

Thawaf ini adalah sunnat, dikerjakan setiap kali masuk Masjidil Haram. *Thawaf* ini sederajat dengan shalat sunnah *tahiyat al-masjid* yang sering kita kerjakan ketika memasuki masjid-masjid pada umumnya. Jadi *thawaf tathawwu'* ini juga disebut sebagai *thawaf tahiyat*. Apabila ketika memasuki Masjidil Haram dan kebetulan melihat shalat jamaah akan dimulai, maka tidak perlu melakukan *thawaf tathawwu'* ini karena akan melaksanakan shalat berjamaah.

5) *Thawaf Wada'*

Artinya thawaf perpisahan, dikerjakan ketika akan meninggalkan masjidil haram untuk kembali ke tanah air.

d. *Sa'i* antara Shafa dan Marwa

Sa'i adalah berjalan bolak balik dari bukit Shafa ke bukit Marwa, kemudian kembali lagi ke Shafa. Demikian seterusnya dengan jumlah tujuh kali. Tapi bagi Yang sakit atau tidak kuat berjalan (tua) di perbolehkan menggunakan kursi roda, becak dan lain sebagainya. Tiga mazhab (Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) mengatakan bahwa hukum *sa'i* adalah rukun apabila

tidak dikerjakan, ibadah haji maupun umrah batal dan tidak sah. Sementara mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa hukum *sa'i* wajib. Jadi, sekalipun tidak mengerjakan *sa'i*, haji dan umrah tetaplah sah tetapi harus membayar *dam* (Jazuli 2014: 70).

Syarat-syarat *Sa'i*

Sa'i dinyatakan sah apabila orang yang melakukan *sa'i* memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Dilakukan setelah *thawaf*.
2. Dilakukan sebanyak tujuh kali
3. Dimulai dari shafa dan diakhiri di Marwa
4. Dilakukan di tempat *sa'i*, yaitu jalan memanjang antara Shafa dan Marwa karena Rasulullah melakukan seperti itu dan beliau bersabda:

خذوا عني منا سلككم

“Ambillah tata cara ibadah haji kalian dariku.”

Oleh karena itu, jika seseorang melakukan *sa'i* sebelum *thawaf*, atau memulai *sa'i* dari Marwa, atau melakukannya sebelum *sa'i*, maka *sa'inya* batal (Sabiq 2011: 116-117).

Sunnah *Sa'i*

1. Berjalan kaki tanpa alas kaki atau sandal. Namun, dalam keadaan darurat itu dibolehkan.
2. Dalam keadaan suci dari hadas besar maupun kecil serta menutupi aurat. Apabila tidak suci dan tidak menutup aurat, ibadah *sa'i* tetap dianggap sah sekalipun berdosa.

3. Mengerjakan sa'i sesegera mungkin setelah melaksanakan thawaf. Artinya, antara selesai thawaf dan memulai sa'i tidak ada jeda waktu yang lumayan lama, dan tidak diselangi perbuatan lain.
4. Mengerjakan sa'i dengan tenang, tanpa harus mendorong, menyenggol atau mengganggu para pelaku sa'i yang lain.
5. Mendaki agak tinggi ke bukit shafa sampai dapat melihat ka'bah.
6. Memperbanyak membaca al-Qur'an, berzikir dan doa-doa lain yang sebisanya (Jazuli 2014: 71).

e. Bercukur untuk tahallul

Paling sedikit menggunting tiga lembar. Kalau wanita, cukup menggunting ujung rambutnya, dan juga paling sedikit tiga lembar. Apabila ini sudah dilakukan, maka segala macam larangan dalam masa menggunakan pakaian ihram haji maupun umrah sudah di perbolehkan atau di halalkan (tahallul), kita boleh mengganti pakaian ihram dengan pakaian biasa.

f. Tertib

Semua rukun haji dan umrah, hendaklah dikerjakan secara tertib atau berurutan, dari awal sampai akhir.

E. Wajib Haji dan Umrah

Wajib haji dan umrah adalah sesuatu yang harus dikerjakan selama melaksanakan ibadah haji dan umrah. Apabila perbuatan-perbuatan wajib ini tidak dikerjakan, ibadah haji maupun umrah dianggap batal dan tidak sah. Akan tetapi apabila seseorang yang tidak mengerjakan wajib haji ini dapat membayar *dam*. Dengan membayar *dam*,

ibadah haji atau umrahnya dapat dianggap sah kembali. Berikut ini beberapa amalan wajib haji :

- a. Berpakaian Ihram dari miqat.
- b. Bermalam di Muzdalifah.
- c. Bermalam di Mina (Muna).
- d. Melontar Jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah.
- e. Tidak melanggar larangan-larangan yang sudah ditetapkan selama pelaksanaan haji.

Berbeda kemudian dengan amalan wajib umrah, yang meliputi:

- a. Berpakaian ihram dari Miqat
- b. Tidak melanggar larangan-larangan selama Miqat (Jazuli 2014: 73).

F. Sunnah – Sunnah dalam Haji

- a. Mandi untuk Ihram
- b. Shalat sunnah ihram 2 raka'at
- c. Thawaf qudum, yaitu thawaf karena datang di Tanah Haram
- d. Membaca Talbiyah
- e. Bermalam di Mina pada tanggal 9 Dzulhijjah
- f. Bermalam di Arafah pada siang dan malam
- g. Berhenti di Masy'aril Haram pada hari Nahar (10 Dzulhijjah)
- h. Berpakaian ihram yang serba putih

G. Manasikh Haji

- a. Di Makkah (pada tanggal 8 Dzulhijjah), mandi dan berwudlu, memakai kain ihram, shalat sunnat ihram dua raka'at, niat haji, pergi ke Arafah, membaca talbiyah, sholawat dan do'a.
- b. Di Arafah, waktu masuk Arafah berdo'a, dan berwukuf, (tanggal 9 Dzulhijjah).

Sebagai salah satu rukun haji, seorang jama'ah harus berada dia Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah meskipun sejenak, waktu wuquf di mulai waktu dhuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah, Berangkat menuju Muzdalifah sehabis Maghrib, Tidak terlalu lama (mabit) di Muzdalifah sampai lewat tengah malam, Berdo'a waktu berangkat dari Arafah.

- c. Di Muzdalifah (pada malam tanggal 10 Dzulhijjah), berdo'a dan Mabit, yaitu berhenti di Muzdalifah untuk menunggu waktu lewat tengah malam sambil mencari batu krikil sebanyak 49 atau 70 butir untuk melempar jumrah kemudian Menuju Mina.
- d. Di Mina, berdo'a, melontar jumroh dan bermalam (mabit) pada saat melempar jumroh, yang dilakukan yaitu ;
 - 1) melontar jumroh Aqobah, waktunya setelah tengah malam, pagi dan sore. Tetapi diutamakan sesudah terbit matahari tanggal 10 Dzulhijjah.
 - 2) melontar jumroh ketiga-tiganya pada tanggal 11,12,13 Dzulhijjah waktunya pagi, siang, sore dan malam. Tetapi diutamakan sesudah tergelincir matahari.
 - a) Setiap melontar 1 jumroh 7 kali lontaran masing-masing dengan 1 krikil.

- b) Pada tanggal 10 Dzulhijjah melontar jumroh Aqobah saja lalu tahallul (awal). Dengan selesainya tahallul awal ini, maka seluruh larangan ihram telah gugur, kecuali menggauli istri. setelah tahallul tanggal 10 Dzulhijjah kalau ada kesempatan akan pergi ke Makkah untuk thawaf Ifadah dan sa'i tetapi harus kembali pada hari itu juga dan tiba di mina sebelum matahari terbenam.
- c) Pada tanggal 11, 12 Dzulhijjah melontar jumroh Ula, Wustha dan Aqobah secara berurutan, terus ke Makkah, ini yang dinamakan naffar awal.
- d) Bagi jama'ah haji yang masih berada di Mina pada tanggal 13 Dzulhijjah diharuskan melontar ketiga jumroh itu lagi, lalu kembali ke Makkah. itulah yang dinamakan naffar Tsani.
- e) Bagi jama'ah haji yang belum membayar dam harus menunaikannya disini dan bagi yang mampu, harus memotong hewan qurban.
- f) Kembali ke Makkah, Thawaf Ifadah, dan Thawaf Wada, Setelah itu rombongan jama'ah haji gelombang awal. bisa pulang ke tanah air.

H. Persoalan-persoalan Kontemporer Haji

Ada permasalahan haji pada saat ini yang mungkin sangat tidak bisa dilewatkan bagi kaum Muslimin, diantaranya :

- a. Haji tidak lepas dengan Permasalahan Perbankan, bagi seorang Muslim yang ingin menjauhkan dari perbankan karena di dalamnya ada unsur riba, maka seorang Jama'ah haji pasti tidak akan bisa menghindarinya, karena sejak mulai pendaftaran harus lewat perbankan,

b. Haji memungkinkan seseorang untuk intiqolul madzhab,

Umat Islam Indonesia kebanyakan adalah penganut Syafi'iyah, dimana bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dapat membatalkan wudhu, sedangkan dalam kondisi pelaksanaan Ibadah haji kurang-lebih 2 juta umat manusia dari penjuru dunia kumpul di Makkah, ini sangat sulit menghindari persentuhan kulit tersebut, maka jalan yang ditempuh adalah intiqolul madzhab.

c. Penundaan masa haidl bagi wanita

Pada dasarnya ada dua faktor yang menjadi alasan bagi wanita untuk memakai obat pengatur siklus haid, yaitu: Untuk keperluan ibadah dan untuk keperluan diluar ibadah.

d. Permasalahan miqod,

Ada 2 macam miqot, yaitu : *Miqot zamaniyah* yaitu bulan-bulan haji, mulai dari bulan Syawwal, Dzulqo'dah, dan Dzulhijjah. *Miqot makaniyah* yaitu tempat mulai berihram bagi yang punya niatan haji atau umroh. Ada lima tempat:

- a) Dzuhlaifah (Bir 'Ali), miqot penduduk Madinah.
- b) Al Juhfah, miqot penduduk Syam.
- c) Qornul Manazil (As Sailul Kabiir).
- d) Yalamlam (As Sa'diyah), miqot penduduk Yaman.
- e) Dzat 'Irqin (Adh Dhoribah), miqot penduduk Iraq

Bagi penduduk daerah tersebut dan yang melewati miqot itu. Sebagian jama'ah haji dari negeri kita, meyakini bahwa Jeddah adalah tempat awal ihram. Mereka belumlah berniat ihram ketika di pesawat saat melewati miqot, namun beliau tidak menetapkannya

sebagai miqot. Inilah pendapat mayoritas ulama yang menganggap Jeddah bukanlah miqot. Ditambah lagi jika dari Indonesia yang berada di timur Saudi Arabia, berarti akan melewati miqot terlebih dahulu sebelum masuk Jeddah, bisa jadi mereka melewati Qornul Manazil, Dzat 'Irqin atau Yalamlam.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahim. *Pintar Ibadah*. Jakarta: Sandro Jaya. 2005
- Abdurrahman al Jaziry, *Fiqh 'Ala Mazahib al Arba'ah*, (Mesir : Maktabah al Hijaiyyah al Kubra, 1969
- Abu Bakr Ahmad al-Raziy al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993),
- Al Hafidz ibn Hajar al Asqalani, *Bulugh al Maram*, Mutiara Ilmu : Surabaya, 1995
- Al manar, Abduh. *Ibadah Da Syari'ah*. Surabaya: PT. Pamator. 1999
- al-Jaziry , Abdurrahman, *Kitab al-Fihq Ala al-Mazhabi al-Arbaah* Dar al-Fikr
- al-Zuhaili , Wahbah *Al-Fihq al-Islami wa Adillatuhu*, Damsyik: Dar al-Fikr,1989
- Arfan, Abbas. *Fiqh Ibadah Peraktis*. Malang: UIN-Maliki Press. . t.th
- Ayub, Hasan. *Fikih Ibadah*. Jakarta : Cakra Lintas Media. 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid ,2,3*. Jakarta: Gema Insani .2011
- Daradjat, Zakiyah *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf . 1995.
- Dep. Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2000.
- Imad al-Din Abi al-Fida' Isma'il Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al- 'Azim*, Juz 4, (Riyad: Maktabah Dar al-Salam, 1994
- Jalal Ad-Din, *Assuyuthi, Al-Asybah wa an-nadair fi Al-Furu'*, Dar. Al-Fikr, t.th.
- Jalaluddin al Mahally, *Syarah Minhaj al Thalibin*, (Bairut : Dar al Fikri, t,t, th,) Juz III,
- Jazuli, Imam.. *Buku Pintar Haji & Umrah*. Jakarta: Ar-ruzz Media. 2014
- Muaz, A. *Tanya Jawab Ramadhan*. Cibubur: PT. Variapop Group, 2013
- Muhammad 'Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah, t.th.), 154.
- Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Jilid I (Bandung:Dahlan tt)hal 120.
- Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Sunan Ibn Majah*, Juz 1, (Beirut : al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.
- Muhammad ibn Muhammad al Syaokani, *Nail al Autsar*, (Mesir : Mustafa al Bab al Halaby, 1934),Juz V
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*.
- Muhammad Sulayman 'Abdillah al-'Asyqar, *Zubdat al-Tafsir*, (Riyad: Maktabah Dar al-Salam, 1994),
- Muttaqien, Ma'ruf. t.th. *Ternyata Zakat itu Hebat*. Jakarta : Penerbit Lazizmu.
- Pasha, Musthafa Kamal. *Fiqh Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*
- Qardawi, Yusuf. *Fikih Thaharah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2004
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bandung: Penerbit Mizan. 1988.

- Qardhawi, Yusuf. *Konsep Ibadah Dalam Islam*. Bandung: Mizan. 2002
- Ritonga, A. Rahman dan Zainuddin. t.th. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sabiq, Sayyid.. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2011
- Saebani, Beni Ahmad dan Ecep Taufiqurrahman. t.th. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Shiddieq, Umay M. Dja'far. *Syari'ah Ibadah*. Jakarta Pusat: alGhuraba.
- Shihab M.Quraish, *Membumikan Al-Quran Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* Bandung: Mizan, 1994
- Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana. 2003
- Syihab, M. Quraisy. *M. Quraisy Syihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Lentera Hati, . t.th
- Tanjung, Syahril. *Tafsir Ayat Ahkam Ibadah*. Batusangkar : STAIN Batusangkar Press 2012.
- Zaini, Syahminan dan Masturah Wanchik. 1989. *Tuntunan Wudhu', Tayamum dan Shalat*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, Indonesia: Daru Ikhya'il Kutub Al- 'Arabiyyah, tth,

TENTANG PENULIS

1. Dr. Irma Suryani, MH



Dr. Irma Suryani, M.H lahir di Bukittinggi pada tanggal 13 September 1965. Penulis bertempat tinggal di simpang Surau Kariang Nagari Lima Kaum. Riwayat pendidikan SD Muhammadiyah Medan (1977), MTs Aisyiyah Medan (1981), Madrasah Aliyah Aisyiyah (1984), melanjutkan ke perguruan tinggi IAIN Medan Fakultas Syariah (1989), dan Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum UNAND Padang. 2020 Tamat di UIN Imam Bonjol Pada Program S3 Doktor Hukum Islam

Aktivitas Penulis sebagai Dosen di IAIN Batusangkar. Selain mengajar amanah yang pernah diemban antara lain: Ka Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah STAIN Batusangkar (2000-2002), Sekretaris Jurusan Syariah STAIN Batusangkar (2002-2004), Ketua Jurusan Syariah STAIN Batusangkar (2006-2010) dan Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar (2016-2020).

Selain kesibukkan di kampus penulis juga aktif diberbagai organisasi kemasyarakatan diantaranya; Pengurus MUI Tanah Datar, Pengurus Aisyiah Tanah Datar. pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tanah Datar dan lain lainnya.

Adapun karya ilmiah yang sudah dipublis dan belum diantaranya: ... dan yang sedang ditangan penulis ini.

2. FIRDAUS, S.Sy., MH



FIRDAUS, di lahirkan di Aur Duri, 11 Juni 1991 dari buah kasih Ayah Masril dan Ibu Warhidayati. Ia merupakan anak ke-3 dari 5 bersaudara. Pendidikan awalnya, dimulai dari SD N 24 Aur Duri tamat tahun 2003, selanjutnya melanjutkan ke Pondok Pesantren Dakwah Islamiyah Muhammadiyah Batu Bulek tamat tahun 2006, dan tahun 2009 Ia tamat dari MAN 3 Batusangkar di Lintau. Setamat MAN Ia melanjutkan pendidikannya di STAIN Batusangkar pada jurusan Syariah program studi Hukum Perdata Islam (AS), tamat tahun 2014. 2017 menamatkan pendidikan Master di IAIN/UIN Imam Bonjol Padang pada program studi Hukum Keluarga(AS).

Aktivitas keseharian mengajar di SMP IT dan MA Insan Kamil Batusangkar Sumatera Barat, mengajar di IAIN Batusangkar Kepala SD IT Lintau Madani, Kepala Cabang biro perjalanan Haji dan Umrah Hasanah Tour dan Travel (Ukhuwah Gruop) Tanah Datar. Ketua Yayasan Sepakat Maju Insan Kamil Batusangkar, Sekretaris Yayasan al Mumtazah Madani,

Penulis juga Pengurus MUI Tanah Datar bidang Fatwa dan Hukum. Sekarang masih aktif diberbagai organisasi kepemudaan dan organisasi sosial di antaranya: Wakil Ketua KNPI Tanah Datar, Sekretaris Garda Keadilan Tanah Datar, Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Tanah Datar, Pemuda Lintas Agama Sumatera Barat dan lain-lain.

Selain itu penulis aktif juga mengisi acara seminar dalam bidang kepemudaan dan kepenulisan, 2019 mendapatkan

penghargaan Aktivistis Pemuda Berprestasi Bidang Pendidikan dari Gubernur Sumatera Barat.

Adapun karya ilmiah diantaranya: Hati-Hati dengan Hati Jika Punya Hati, Penetapan Awal Waktu Shalat Wajib di Wilayah Indonesia, Analisis Sengketa Pemilukada Padang, Ketika Cinta Unjuk Rasa, Mengapa Harus Berbeda (Perbedaan Dalam Penetapan Hari Raya Idul Adha 1435 H), Menikmati Proses dengan Hati, Menuju Shalat Khusus, Menjaga Hati, Pemikiran Satria Efendi M. Zein dalam Pembaharuan Hukum Perdata Islam di Indonesia, Praktik Ibadah Menuju Allah, Fikih Munakahat Kajian Sebelum dan Sesudah Pernikahan, Fikih Kontemporer Isu-Isu Kesehatan, Pemuda Emas, Praktek Penyelenggaraan Jenazah, Hukum Keluarga di Dunia Muslim dan yang sedang ditagan pembaca yang budiman serta buku lain-lain yang sudah diterbitkan maupun yang belum.

Adapun kontak yang bisa dihubungi No. HP: 081266298599 atau *Ig* Firdaus al-Muqaddas dan *email* almuqaddas12@gmail.com.